

**PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENETAPAN  
SANKSI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT  
(Analisa Penerapan Niali-Nilai Maqasid Al-Syari'ah)**

**TESIS**

Nama: Saufiah

Nim: 3002203012

Program Studi : Hukum Islam



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUAMATRA UTARA MEDAN 1443 H/2022 M**

**PERSETUJUAN**

**Judul Tesis**

**PANDANGAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSAI DALAM PENETAPAN  
SANKSI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT  
(Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah)**

Oleh:

Saufiah

Nim 3002203012

Dapat disetujui dan disahkan untuk dilanjutkan pada ujian Seminar Hasil Tesis,  
guna memperoleh gelar Magister (S2) pada program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Medan, 19 April 2022**


**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Pagar, M. Ag**  
**SH.M.Hum**

NIP. 196609051991031

**Pembimbing II**



**Dr. Budi Sastra Panjaitan,**

NIP. 1976042009011009



## PENGESAHAN

Tesis berjudul “ **PANDANGAN MAJELIS PERMUSWARATAN ULAMA (MPU) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSAI DALAM PENETAPAN SANKSI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisa Penerapan nilai-nilai Maqasid Al-Syari’ah )**” atas nama : Saufiah , Nim : 3002203012, Program study : hukum islam . telah diseminarkan dalam seminar hasil tesis pascasarjana universitas islam sumatra utara medan, pada tanggal Kamis, 19 Mei 2022.

Tesis ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan sidang tesis pada program study hukum islam .


Medan 23 Juni 2022

Panitia ujian seminar hasil tesis

Pascasarjana UINSU Medan

### TIM PENGGUJI

KETUA



Dr. Hafsah, M.A.

NIP. 196405271991032001

PENGGUJI I



Dr. Hafsah, M.A.

NIP. 196405271991032001

PENGGUJI III



Prof . Dr. Pagar, M. Ag

Panjaitan,SH.M.Hum

NIP. 196609051991031

SEKRETARIS




Muhibbussabri, MA

NIP. 198704182018011001

PENGGUJI II


PENGGUJI II



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.

NIP. 197907082009111013

PENGGUJI IV



Dr.


Budi

Sastra

NIP. 1976042009011009

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A

NIP. 196405271991032001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saufiah

Nim : 3002203012

Tempat/ tanggal lahir : Pedesi 20 Mei 1996

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat :Jln. Kutacane Medan Desa Lembah Haji  
Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penarapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari’ah )”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sesungguhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Persetujuan, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Saufiah

Nim : 3002203012

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jianayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah). penelitian ini bertujuan menyelesaikan: *pertama*, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai Maqasid Al-Syari'ah? *kedua*, bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ? *ketiga*, bagaimana proses Mahkamah Syari'ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan bagi masyarakat Aceh Tenggara? *Keempat*, bagaimana pandangan MPU Dan Dinas Syariat Islam terhadap penetapan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dalam menjamin hak untuk hidup dan kebebasan bagi masyarakat Aceh Tenggara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer penelitian adalah pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syari'at Islam, Mahkamah Syari'ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjamin hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak keselamatan. sedangkan sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang *Maqasid al-Syari'ah*, dalam melindungi agama, keturunan, akal dan harta yang di jaga agar masyarakat Aceh Tenggara tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, sanksi yang diberlakukan di Aceh tenggara sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter teori gabungan, yaitu: hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan. hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, serta formulasi sanksi cambuk di dalam beberapa Qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama penalisasi dalam konsep kebijakan hukum pidana, yaitu: terpenuhinya prinsip ekonomis, prinsip humanis dan prinsip keadilan. **Kedua**, sanksi cambuk bila ditinjau dari sudut pandang asas HAM yaitu : hukuman cambuk tidaklah melanggar asas HAM, khususnya konsep dari pasal 1 dalam Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment /CAT*) yang di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia yaitu suatu rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (sah) maka hukuman tersebut tidak dianggap sebagai suatu penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. **Ketiga**, pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama , Dinas Syariat Islam, dan Mahkamah Syari'ah menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan di Aceh Tenggara tidak sama sekali bertentangan dengan hak asasi manusia baik dalam menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan .

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa sanksi cambuk tidak bertentangan dengan hak asasi manusia justru melindungi hak asasi manusia yang terpidana .

Kata kunci : Perlindungan HAM, Qanun, Maqasid Syari'ah

## ABSTARK

The title of this research is the view of the Ulama Consultative Council on the Protection of Human Rights in the Determination of penalty Qanun No. 6 of 2014 concerning Jianayat Law (Analysis of Application of Maqasid Al-Shari'ah Values). This study aims to resolve: first, how is the concept of human rights protection in the determination of witnesses of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat in terms of the analysis of the application of Maqasid Al-Shari'ah values? second, how effective the law of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat? third, how is the process of the Syari'ah Court in determining the witness of Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayat in terms of human rights in guaranteeing the protection of the rights to life, freedom, and safety for the people of Southeast Aceh? Fourth, what are the views of the MPU and the Islamic Shari'a Service on the determination of witnesses in Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat in guaranteeing the right to life and freedom for the people of Southeast Aceh? This research is an empirical legal research. The primary data of the research are the views of the Ulama Consultative Council, the Islamic Shari'ah Service, the Syari'ah Court in determining the witness of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat in Southeast Aceh Regency in guaranteeing the right to life, the right to freedom and the right to safety. while the secondary researchers used various literatures that discussed Maqasid al-Shari'ah, in protecting religion, lineage, reason and property that were guarded so that the people of Southeast Aceh did not lose their dignity as human beings.

The results of this study indicate that: First, the sanctions imposed in Southeast Aceh are in accordance with the concept of criminal law policies, especially using combined theoretical parameters, namely: caning as a sanction has fulfilled the principle of prevention. The caning punishment as a sanction has fulfilled the principle of conformity with the light weight of the acts threatened, and the formulation of the caning sanction in several Qanuns in Aceh is in accordance with the three main principles of penalization in the concept of criminal law policy, namely: the fulfillment of economic principles, humanist principles and principles of justice. Second, the caning sanction when viewed from the point of view of human rights principles, namely: whipping does not violate human rights principles, especially the concept of Article 1 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention Against Torture and Others). Cruel, In human or Degrading Punishment (CAT) which was ratified through Law no. 5 of 1998 concerning Ratification of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, namely a pain or suffering that arises solely from, is attached to, or is caused by an applicable (legitimate) legal sanction. then the punishment is not considered as an inhumane torture and degrading human dignity. Third, the views of the Ulama Consultative Council, the Islamic Shari'ah Service, and the Syari'ah Court stated that the laws enacted in Southeast Aceh are not at all contrary to human rights both in guaranteeing the rights to life, freedom and safety.

Thus, the researcher concludes that the caning sanction is not against human rights, it actually protects the human rights of the convict.

Keywords: Human Rights Protection, Qanun, Maqasid Syari'ah

## خلاصة البحث

والموضوع عن هذا البحث هو "رأي مجلس شورى العلماء حول حماية حقوق الإنسان في تقرير العقوبات بقانون أتشيه رقم 6 لسنة 2014 عن قانون جنائيات (دراسة تحليلية حول تطبيق قيم مقاصد الشريعة) يهدف هذا البحث إلى الأشياء الآتية : أولاً ، معرفة مفهوم حماية حقوق الإنسان في تحديد العقوبات بقانون رقم 6 لسنة 2014 عن الجنائيات من حيث دراسة تحليلية حول تطبيق قيم مقاصد الشريعة. ثانياً: معرفة الفعالية القانونية بقانون أتشيه رقم 6 لسنة 2014 عن الجنائيات. ثالثاً: معرفة كيفية تحديد العقوبات عند المحكمة الشرعية بقانون رقم 6 لسنة 2014 عن الجنائيات من ناحية حقوق الإنسان في حماية حياتهم وحريرتهم وسلامتهم لشعب جنوب شرق أتشيه. رابعاً: وجهة نظر مجلس شورى العلماء ومجلس الشريعة الإسلامية في تحديد العقوبات بقانون رقم 6 لسنة 2014 عن الجنائيات في حماية حياتهم وحريرتهم وسلامتهم لشعب جنوب شرق أتشيه

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي فالبيانات الأولى للبحث هي آراء مجلس شورى العلماء ، و آراء مجلس الشريعة الإسلامية ، و آراء المحكمة الشرعية في تحديد العقوبات بقانون رقم 6 لسنة 2014 عن الجنائيات في جنوب شرق ولاية أتشيه في ضمان حق الحياة حق الحرية في حماية الدين والنسب والعقل والممتلكات المحروسة حتى لا يفقد سكان جنوب شرق أتشيه كرامتهم كبشر

وننتج هذا البحث ما يلي: أولاً ، أن العقوبات الموجودة في جنوب شرق أتشيه متوافقة مع مفهوم سياسات القانون الجنائي حيث أنّ الجلد كعقوبة استوفت مبدأ المنع. استوفت عقوبة الجلد مبدأ التوافق مع الوزن الخفيف للأفعال المهددة ، وصياغة عقوبات الجلد في عدة قوانين في أتشيه تتماشى مع المبادئ الرئيسية الثلاثة للعقوبة في مفهوم سياسة القانون الجنائي ، وهي: : استيفاء المبادئ الاقتصادية والمبادئ الإنسانية ومبادئ العدالة . ثانياً ، أنّ عقوبة الجلد إذا نظرنا من جهة مبادئ حقوق الإنسان نجده لا ينتهك مبادئ حقوق الإنسان ، ولا سيما مفهوم المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المكتوب في قانون رقم 5 لعام 1998 عن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وهو أنّ الألم أو المعاناة الذي ينشأ أو يرتبط بعقوبة قانونية سارية فإنها لا تعتبر تعذيباً غير إنساني ومهين لكرامة الإنسان. ثالثاً ، نصت آراء مجلس شورى العلماء ومجلس الشريعة الإسلامية والمحكمة الشرعية على أن القوانين التي سنّت في جنوب شرق أتشيه لا تتعارض على الإطلاق مع حقوق الإنسان في ضمان الحق في حياتهم وحريرتهم وسلامتهم. ومن ثم يستنتج الباحث أن عقوبة الجلد ليست ضد حقوق الإنسان ، بل هي في الواقع تحمي حقوق الإنسان للمدان.

الكلمات الرئيسية: حماية حقوق الإنسان ، قانون ، مقاصد الشريعة



## KATA PENGANTAR

Hanya ungkapan syukur yang pantas penulis ungkapkan atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga berakhirnya Tesis ini dengan judul “**Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penarapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari’ah )**” Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan setiap umat Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah Swt. Serta bantuan dari beberapa pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Mamak dan Bapak tersayang abang dan kakak yang tersayang terimakasih telah mencurahkan perhatian dan selalu mengarahkan saya dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.
2. Dr. Hafsah, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Islam dan juga pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dalam setiap proses penulisan tesis ini, serta staf di jurusan Hukum Islam yang selalu menjadi tempat bertanya.
3. Prof. Dr. Pagar, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu,

mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Budi Sastra Panjitan, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
5. Teman-teman seangkatan Hukum Islam A dan B serta teman, semoga pertemanan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terkekang oleh waktu dan jarak.
6. Teman-teman dakwah. Kepada Mentor tercinta , sahabat surga dan tim sold out tahun ini yang telah memberikan kontribusi, motivasi serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tesis saya . saya ucapkan terima kasih

Terimakasih penulis ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapat balasan di sisi Allah Swt. Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki tesis ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan semua kekhilafan selama megemban amanah menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin

Persatuan, 18 Mei 2022

Penulis

SAUFIAH

3002203012

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Dan Ruang Lingkup Kajian</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>E. Batasan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Penjelasan Istilah</b> .....	<b>14</b>
<b>G. Landasan Teori</b> .....	<b>17</b>
<b>H. Teori Perlindungan Hukum</b> .....	<b>22</b>
<b>I. Kajian Terdahulu</b> .....	<b>24</b>
<b>J. Singnifikasi Penelitian</b> .....	<b>26</b>
<b>K. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>27</b>
<b>L. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	<b>33</b>
<b>A. Perlindungan Hak Asasi Manusia</b> .....	<b>33</b>
<b>B. Konsep DUHAM PBB 1948</b> .....	<b>36</b>
<b>C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia</b> .....	<b>44</b>
1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia .....	<b>45</b>
2. Konsep DUHAM PBB 1948 .....	<b>56</b>
<b>D. Konsep HAM Dalam Islam</b> .....	<b>56</b>
1. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana Islam .....	<b>61</b>
2. Perlindungan HAM Korban Kejahatan .....	<b>68</b>
3. Konsep Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Islam .....	<b>69</b>
<b>E. Tujuan Penghukuman Dalam Hukum Pidana Islam</b> .....	<b>72</b>
1. Hukum Penjara Dalam Hukum Pidana Positif .....	<b>75</b>
2. Penjara Dalam Islam .....	<b>77</b>
3. Hukuman Cambuk .....	<b>82</b>
4. Perlakuan Terhadap Tahana Dalam Islam .....	<b>82</b>
<b>F. Hukum Pidana Penjara Dan Qanun Cambuk Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia</b> .....	<b>85</b>
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAM DALAM PENETAPAN SANKSI QANUN No. 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Bagian Kedua Tentang Maisir Pasal 18 Sampai, Bagian Ketiga Tentang Khalwat Pasal 23 Sampai Dengan Pasal 24)</b> .....	<b>89</b>
<b>A. Sejarah Dan Pengertian Qanun Di Aceh</b> .....	<b>89</b>
1. Riwayat Lahirnya Qanun Hukum Jianyat .....	<b>89</b>
2. Landan Yuridis, Sosiologis, Dan Filosofis Pembelakangan Sayri'at Islam Dan Provinsi Aceh .....	<b>92</b>
3. Perundang- Undangan Negara Republik Indonesia Dan Lainnya .....	<b>96</b>

<b>B. Pengertian Qanun</b> .....	<b>98</b>
<b>C. Peraturan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat</b> .....	<b>100</b>
1. Hukum Jinayat Dalam Qanun .....	100
<b>D. Maisir</b> .....	<b>103</b>
1. Pengertian Maisir .....	103
2. Dasar Hukum Pengharaman Maisir .....	105
3. Jenis- Jenis Maisir .....	109
4. Maisir Dalam Qanun Hukum Jinayat .....	112
5. ‘Uqubat Pelaku Maisir .....	114
<b>E. Khalwat</b> .....	<b>115</b>
1. Pengertian Khalwat .....	115
2. Dasar Hukum Khalwat .....	117
3. Jarimah Khalwat Dalam Qanun Hukum Jinayat .....	120
4. ‘Uqubat Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat .....	121
<b>F. Lembaga- Lembaga Penegak Syari’at Islam Di Aceh</b> .....	<b>124</b>
1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) .....	124
2. Dinas Syari’at Islam .....	125
3. Mahkamah Syari’ah (MS) .....	126
4. Wilayat Hisab (WH) .....	127

**BAB IV PERLINDUNGAN HAM DALAM PENERAPAN QANUN JINAYAT DAN PANDANGAN MPU DALAM PENETAPAN SANSKI QANUN No. 6 TAHUN 2014 DI MASYARKAT ACEH TENGGARA (Analisa Maqasid As-Syari’ah) .....**

<b>A. Konsep Perlindungan HAM Dalam Penetapan Saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Ditinjau Dari Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid As-Syari’ah</b> .....	<b>130</b>
1. Pelaksanaan Qanun Tentang Pasal 18 Sampai Dengan Pasal 22 Tentang Maisir .....	130
a. Pandangan HAM Universal .....	132
b. Qanun Maisir Dalam Perspektif Hukum Islam .....	134
2. Pelaksanaan Qanun Pasal 23 Sampai Dengan Pasal 24 Dalam Konsep Perlindungan HAM .....	135
a. Qanun Dalam Prespektif Perundang-Undangan Lainnya .....	135
b. Pandangan Universal HAM .....	137
c. Pandangan HAM Islam .....	140
<b>B. Efektivitas Hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dalam Menjamin Perlindungan Hak Untuk Hidup Dalam Kebebasan Dan Keselamatan Bagi Masyarakat Aceh Tenggara</b> .....	<b>143</b>
<b>C. Proses Hakim Mahkamah Syari’ah Dalam Menetapkan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Ditinjau Dari HAM Dalam Menjamin Perlindungan Hak Untuk Hidup Dalam Kebebasan Dan Keselamatan Bagi Masyarakat Aceh Tenggara</b> .....	<b>147</b>

1. Pertimbangan Hakim .....	149
-----------------------------	-----

2. Putusan Hakim	
D. Pandangan Dinas Syaria'at Islam Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasn Individu Dalam Penetaan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.....	
.....	<b>157</b>
E. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Perlindungan Hidup, Kebebasan, Dan Keselamtan Diri Dalam Menetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Di Aceh Tenggara ....	<b>164</b>
<b>BAB V PENEUTUP</b> .....	<b>178</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>178</b>
<b>Dafart Pustaka</b> .....	<b>183</b>
<b>Lampiran</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar dan Ruang lingkup kajian

Jika kita berbicara perlindungan hak asasi manusia maka disini pada awalnya kita bahas apa sih yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*.<sup>1</sup> Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Berarti dapat diartikan mskud dari kata perlindungan dalm kamus KBBI disini ialah cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum itu berarti segala upaya untuk pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum atau memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai perturan yang ada. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

<sup>2</sup>Lilis Eka Lestari” *Enegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab* “Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Namun kali ini yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebelum memahami hakekat mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep dari hak itu sendiri. Hak ialah suatu konsep yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar yang ada pada diri manusia yang diberikan Tuhan kepadanya, ketika menggunakannya tidak merungikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.<sup>3</sup>

Perlindungan hak asasi manusia terhadap penetapan sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 itu sendiri berarti menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak yang mendasar pada diri manusia itu sendiri sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada manusia selama tindakan hak itu sendiri tidak merugikan hak orang lain dalam mencapai sebuah keadilan dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Sebelum kita membahas tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 maka saya akan mencoba mengupas sedikit tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana Islam. Fiqih<sup>5</sup> secara umum membagi perbuatan pidana kepada tiga kelompok yaitu hudud,<sup>6</sup> jinayah<sup>7</sup>, dan ta'zir<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Osgar s. Matompo dan muliadi, *hukum dan hak asasi manusia*, intrans publishing malang, jatin, hal 2-3

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia" "Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

<sup>5</sup> Perlu disebutkan bahwa fiqih sangat terikat dengan syariat. Sebenarnya sebelum menjelaskan istilah fiqih terlebih dahulu menjelaskan syar'iah. Namun. Karena istilah fiqih yang terlebih dahulu disebutkan maka fiqih yang akan pertama kali di jelaskan. Fiqih secara etimologi bersal dari bahasa arab, al-fiqh bereti "mengerti", "mengetahui" dan "paham". Lihat Muhammad Mustafa Syalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Ta'rif Bi Al-Fiqh Al-Islami Wa Qawa'ide Al-Malikiyah Wa Al-'Uqud Fih*, (kairo:matba'ah Dar al-Ta'lif, 1964), hlm. 19.

<sup>6</sup> Kata *had* dalam bentuk tunggal dari *hudud*, secara bahasa di artikan sebagai al-man'u atau larangan. *Hudud* menurut istilah fiqih adalah perbuatan-perbuatan pidan yang telah ditentukan hukumanya oleh Allah (disebut juga menjadi perbuatan yang hukumannya menjadi hak Allah) . jika unsur-unsur perbuatannya telah terpenuhi, maka hukuman harus dijatuhkan dan tiak dapat diganti oleh siapapun.. Mahmud Syaltut, *Al-Islami 'aqidah wa syari'ah* (bairut : Dar Al-Qolam, 1966), hlm. 296.

<sup>7</sup> *Jinayah* secara bahasa berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, atau perbuatan jelek seseorang. Kata ini merupakan *masdar* dari kata *jana* yang mengadung arti suatu melakukan yang di peruntukkan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku dosa itu disebut dengan jani yang merupakan bentuk singular bagi suatu laki-laki atau bentuk mufrad muzakkar sebagai perbuatan kejahatan atau *ismi fa'il*. Lihat syaltut, *Al-Islam ...* hlm. 296

<sup>8</sup> *Ta'zir* secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologi berarti perbuatan yang oleh syari'ah dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela dan

Berdasarkan bentuk-bentuk penghukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam relatif sangat rinci dan bervariasi yaitu hukum dera (cambuk) dikenakan kepada pelaku zina<sup>9</sup>, dan menuduh orang lain berzina<sup>10</sup>, hukuman mati di kenakan kepada pelaku perampokan disertai dengan pembunuhan dan pemberontakan<sup>11</sup>, amputasi kepada pelaku pencuri,<sup>12</sup> hukuman mati kepada pelaku pembunuhan berencana,<sup>13</sup> kecuali mendapat maaf dari keluarga korban dan dapat diganti dengan diyat,<sup>14</sup> hukuman diyat kepada pelaku pembunuhan tidak berencana dan penganiayaan, serta hukuman rajam kepada pezina yang statusnya telah menikah. Hukuman penjara tidak disebut secara rinci oleh Nas, namun di akui sebagai hukuman oleh ulama fiqih.

Penghukuman dalam fiqih sebagian besar berbentuk penderitaan atas fisik (derita yang ditimpakan kepada tubuh) pelaku kejahatan, kecuali hukum diyat. namun, apa yang menjadi tujuan dan fungsi penghukuman yang cenderung memberi derita fisik tersebut, tampaknya kurang mendapat perhatian para ulama fiqih. Mereka berpendapat sekurangnya ada tiga 'illat sebagai tujuan hukum pidana Islam yaitu *al-jawabir* (pembalasan), *al-rad'u wa al-zajru* (pencegahan) dan *al-islah wa al-tahdhib* (pendidikan).<sup>15</sup>

Sebenarnya karena ketentuan penghukuman dalam fikih Islam yang relatif terperinci tersebut, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan hukuman-hukuman yang berdasarkan syariat.<sup>16</sup> Atas dasar inilah ada ulama berpendapat pelaksanaan

---

hukumannya ditentukan oleh penguasa atau pihak yang berwenang ( hakim ) . sifat tercela tersebut dapat dimaksudkan sebagai perbuatan mengganggu ketertiban umum atau kepentingan umum. *Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, ( Mesir : Maktabah Mustafa Baby Al-Halabi, 1973), hlm. 219.

<sup>9</sup> Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nur ayat 2-3

<sup>10</sup> Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nur ayat 4

<sup>11</sup> Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 33

<sup>12</sup> Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38-39

<sup>13</sup> Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179, 194 dan al-Ma'idah ayat 48

<sup>14</sup> Lihat al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sjistan al-Azdi (202-275) *sunan abi dawud*, cet, 1, ( bayrut : dar ibn hazm, 1998), hlm. 181 ( hadis No.. 4496)

<sup>15</sup> Lihat Dr. Ridwan Syah Beruh, MA, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan Ham Perpektif Hukum Pidana Islam*, hlm 3 s

<sup>16</sup> Syariat secara etimologi diartikan dengan "jalan" atau "tempat untuk menuju air" . lihat abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, lisan al-'Arab . jilid VIII. (Bayrut: Dar Sadir, tt.), hlm 175. Syariat secara terminologi di definisikan oleh Ibnu Athir sebagai apa-apa yang ditentukan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya dari agama yang harus diikuti atau di anut oleh hamba-hamba-Nya . lihat 'Ali Al-Maqasid..., hlm 80 . berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa aturan dan arahan yang terdapat dalam syariat adakalanya berkaitan antar hubungan manusia dengan Tuhan (akidah) atau hubungan manusia dengan manusia (hukum dan akhlak). Hubungan ini menunjukkan manusia membutuhkan ( tidak bisa lepas dari ) Tuhan dan juga manusia lain. Hubungan ini merupakan wujud keinginan manusia

penghukuman berdasarkan syariat secara praktis dan kejiwaan sangat maju dan adil untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang berdampak lebih besar ditengah masyarakat. Namun, ada keenganan bagi sebagian hukum di banyak negara Islam modren menjalankan sepenuhnya hukuman yang ada di dalam syariat fikih Islam , kecuali arab saudi yang hukum syariat secara formal tetap menguasai semua lapangan hukuman.

Setelah ahli hukum Islam dari barat, Noel J. Coulson berpendapat bahwa kurang diterimanya penghukuman sesuai fikih Islam ini, karena hukuman had seperti potong tangan dan rajam tidak dapat diterima dari sudut pandang kemanusiaan. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai kerugian perorangan, sehingga hukum pidananya tergantung pada keluarga korban yang dapat menuntut kematian sipembunuh atau menerima ganti rugi atau bahkan menormalisasikan dengan pembebasan pembunuh dari keduanya. Menurutnya, hal ini tidak dapat dipertahankan lagi untuk suatu negara modren. Diluar pelanggaran-pelanggaran had, hukuman pidana syariat (berupa ta'zir) memberi kebebasan hampir tidak terbatas kepada hakim untuk menentukan tindakan pidana dan ppidanaanya.

Pandangan coulson tentang tidak diterimanya had karena tidak manusiawi, kemungkinan besar erat kaitanya dengan ajaran nasioanlisme yang mencapai puncaknya pada abad ke -18 (atau disebut dengan *enlightenment/ aufklarung/ pencerahan*), dimasa semua norma sosial, hukum, lembaga, dan susunan politik tidak lagi diterima begitu saja., melaikan dinilai oleh rasio manusia secara kritis. Ajaran rasional ini telah menjadi faham yang universal di abad modren sekarang ini.

Seiring dengan maraknya ajaran rasionalisme, dibidang hukum pidana muncul sebuah buku berjudul *Plan De Legislation Criminelle* ditulis oleh Cesare Beccaria (1738-1794). Buku ini menuturkan bahwa hukuman pidana harus bersifat pasti, sederhana dan proposional dengan kerugian yang ditimbulkan

---

dalam menciptakan kehiduoan yang sempurna berupa keadilan, Ke maslahatan , ketentuan hak dan kewajiban dan lan sebagainya. Dengan kata lain kehidupan tanpa syariat adalah kehidupan yang hampa, tanpa arah, dan akan membuka peluanh kesestan yang lebar bagi manusia untuk memperbudak sesamanya. Perlu digaris bawah bahwa pada awalnya kata syriat diartikan sebaagai millah dan din (agama), dalam hail ini kata syariat sinonim dengan kata di dan millah. Lihat Musa, Fiqh...., hlm 6.'ali, al-maqasid...., hlm. 18.

terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Pidana mati dihapuskan dan diganti dengan pemenjaraan. Pemenjaraan diperpanjang tapi berperikamnesia. Narapidana di klafikasikan dan dipisahkan. Selain Beccaria tercatat juga Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai tokoh yang menghendaki perubahan terhadap sistem penghukuman yang berlaku pada masa itu, ide-idenya dituangkan di dalam karyanya, *Introduction To The Principles Of Moral*. Tahun 1791 ia mempopulerkan suatu rencana pembuatan rumah penjara dengan nama *Panopticon/ The Inspection House*.<sup>18</sup>

Hukuman menyerang fisik si pelaku di Eropa<sup>19</sup> telah di mulai ditingalkan sejak abad ke -18, tepatnya sejak Revolusi perancis Tahun 1789 dengan mengumandangkan Hak Asasi Manusia dalam *Declaration des driot des L'Homme et dua citoyen*. Kemudian Tahun 1791, *Code Panel* dipublikasikan, yang gambaranya tentang hukum adalah :

“ .. Hukuman atas badan dihapuskan, banyaknya kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati dikurangi dan dilakukan tanpa penganiayaan terlebih dahulu, dan hukuman penahanan diadakan lebih banyak dari yang sudah-sudah. Ukuran hukuman yang tidak tertentu, yang pada waktu dulu bisa berlaku, dibatasi dan diusahakan agar ada keseimbangan antara hukuman dan kejahatan. Biar pun hal ini selalu menjadi persoalan , tapi akibat yang nyata bahwa tidak lagi dijatuhkan hukuman sebanyak dan sekeras seperti dulu...”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat W.A Bonger, *Pengantar Tentang Krimonologi, Pentrej*. Koesnoen, Cet. VII, (Jakarta : P.T Pembangunan, 1995), hlm 46-47

<sup>18</sup> Topo santoso dan eva achjani zulfa, *kriminologi*, cet. VIII, (Jakarta: Rajawali pers 2008) hlm 6-7

<sup>19</sup>Setidaknya ada dua sistem hukum yang berkembang di Eropa pada saat ini, yaitu sistem hukum terkodifikasi atau disebut dengan sistem hukum continental dan sistem hukum yurisprudensi atau disebut dengan *common low system*. Pertama sistem yang terkodifikasi disebut juga dengan *Civil Law*, artinya penulisan-penulisan dari seluruh atau sebagian lapangan tertentu dalam buku undang-undang secara lengkap dan isitematis. Selanjutnya, kita peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis itu telah banyak jumlahnya, mak aorang mulia berusaha untuk mencari jalan bagaimna dapat menguasai badan perundang-undangan itu dengan baik. Jalan ini disebut dengan kodifikasi. Cara kodifikasi ini merupakan kecenderungan jaman modren yang sejak jaman bentham telah di kenal. Tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk memtis, dalam bentuk hukum perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai., tersusun secara logis serasi dan past. Lihat satipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1996), hlm . 91-92 . sedangkan sistem yurisprudensi artinya hukuuum dibentuk atas dasar keputusan pengadilan yang dikuatkan oleh mahkamah agung. Sistem ini disebut juga dengan sistem *common law* yang dianut dinegara-negara anglo saxon, contohnya diinggris yang mulai tumbuh apada abad pertengahan. Adapun prinsip sistem ini disamping undang-undang yang dibuat oleh parlemen (Statute Law), adalah peraturan yang merupakan keputusan-keputusan yang dulu sudah dirumuskan oleh hakim, dan berlaku sebagai pedoma. Kekusan hakim pada hakikatnya bersifat legislatif. Hakim bertindak sebagai pembuat peraturan-peraturan hukum. M.L. Tobing, *sekitar pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 113-115. s

<sup>20</sup> Lihat Bonger, *Pengantar hukum ...* hlm. 45-46

hukuman badan seperti cambuk, pengasingan, hukuman kebebasan, Sebanarnya, jauh dari sebelum hukuman mati (dalam berbagai bentuk), hukuman pidana seperti ; hukuman cambuk, hukuman kebesan, hukuman harta benda, dan hukuman kehormatan sudah biasa dilakukan dan di akui keberdaanya di eropa.

Di Indonesia, mengiatkan delik (indak pidana) dengan agama telah dimulai sejak Tahun 1965, terdapat beberapa perbuatan yang dianggap sabagai delik-normanya atau hukumannya bersal dari agama,<sup>21</sup> tetapi menghubungkan ‘uqubah fiqh dengan hukuman rancangan dalam kitab undang-undang hukum pidana kelihatanya belum terjadi. Hal ini akan terhambat oleh dasar pokok hukum pidana positif dan sistem sanksi pidana dari aturan pidana umum. Artinya, ketentuan aturan hukuman pidana tidak boleh bertentangan dengan aturan modifikasi hukum pidana; aturan penutup, yang menyatakan bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan politik hukum pidana yang digariskan pembentuk undang-undang menjadi wewenang badan legislatif bersama badan eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari sistem sanksi pidana dari aturan hukum pidana sekuler yang mengakui hukuum mati, penjara, dan denda. Hukuman ini masih tetap dipertahankan hingga kini, dan merupakan

---

<sup>21</sup>Sebagai contooh, BabVI Buku II RUU KUHP Indonesia, hasil formulasi 13 Maret 1993 yaitu: (1) Penghinaan agama. (2) Merintagi ibadah atau upacara keagamaan. (3) Mengejek seseorang menjalankan ibadah. (4) Perusakan bagunan ibadah. (5) Penghasutan untuk meniadakan kepercayaan terhadap agama. (6) Penghinaan terhadap Tuhan. (7) Penodaan terhadap agama dan kepercayaan. (8) Penyiaran tindak pidana. (9) Perbuatan tindak pidana. Kemudian diperluas dalam Bab XIV buku II yitu, disamping perbuatan zina, KUHP juga melarang: (1) Persetubuhan diluar pernikahan yang mengganggu rasa kesusilaan dimasyarakat setempat. (2) Persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan dengan janji dinikahi kemudian mengikari janji atau tipu muslihat lainnya. (3) Laki-laki tidak beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dan mengakibatkan hamil dan tidak bersedia menikahi atau berhalangan untuk menikah menuruut undang-undang. (4) Memasukan alat kelamin laki-laki keanus atau mulut atau memasukan benda bukom bagain tubuh kedalam vagina atau anus wanita. (5) Perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak kandaung, anak tiri, anak angkat, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan perempuan bawahannya. (6) Melakukan pesertubuhan sambung dengan anggota keluarga sedarah garis lurus atau kesamping derajat ketiga. (7) Pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dengan demikan KUHP mengatur 8delik yangberhubungan dengan agama dan konsep RUU-KUHP memasukkan Pasal baru sebanyak 9 delik agama /delik yang berhubungan dengan agama, serta 8 delik kesusilaan yang dilangar sesuai dengan moral syri’at Islam. Jadi jumlahnya menjcapai 25 delik. Lebih dari itu, KUHP juga mengatur delik pembunuhan, penganiayaan, minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan, murtad, pemberontakan, dan beberapa kejahatan lain yang prinsipnya dilarang agama. Bambang Poernomo, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembagunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*, (Jakarta: Kemudimas Abadi, 1994), 232-236. Lihat juha tahapan perjalanan RUU KUHP dalam Yesmi Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidan Roformasi Hukum Pidana*. Cet.I, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 31-40

bukti bahwa terjadi hubungan jenis hukuman dari fiqih kedalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana, seperti dera bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri yang di yakini hukuman-hukuman berasal dari syariat Islam

Indonesia memberikan otonomi khusus bagi wilayah aceh. Yang sering disebut wilayah istimewa aceh. salah satu kekhususan dari propinsi ini adalah bahwa pemerintahan Aceh menyelenggarakan pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat termasuk penyelenggaraan kehidupan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Hal itu kemudian dituangkan dalam Qanun yang merupakan peraturan daerah propinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

“Legislatif Provinsi Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Provinsi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam *Kovenan Internasional PBB* mengenai Hak-hak Sipil Politik dan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”

Oleh karena itu lembaga legislatif Aceh mendapat kewajiban untuk melihat kesesuaian berbagai Qanun yang telah ada atau yang akan dibuat dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-Hak Sipil Politik (KIHSP) dan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Jika terdapat peraturan perundang-undangan di daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, maka legislatif harus melakukan perbaikan. Dengan sendirinya jika tidak bertentangan maka Qanun tersebut tidak perlu diperbaiki.

Menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sesungguhnya juga menegaskan mandat dari konstitusi kita, yang pada pasal 28 I (5) UUD 1945 menyatakan:

”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”.

Penerapan Syariah Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini

menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah”. Pemerintah pusat mengesahkan UU ini sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya.

Lalu pada Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus” melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui UU No. 18 Tahun 2001 inilah Aceh diperkenankan menerapkan Syariah sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk Qanun. Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 dengan gamblang menyatakan, “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.” Belakangan, UU No. 18 Tahun 2001 itu diubah, diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada Tahun 2005. UU No. 11 Tahun 2006 mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh, layaknya seperti konstitusi sebuah negara. Materi dalam UU No. 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 misalnya menyebutkan, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang disana.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Soraya novia” *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap HakHak Perempuan Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2016

Dengan dasar tersebut, formalisasi syariat Islam di Aceh bukan saja legal, tapi juga menjadi tuntutan pelaksanaan UU. Konsekuensinya jelas, banyak hal yang potensial dapat dipermasalahkan dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) dalam NKRI. Setidaknya terdapat 36 butir ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang harus didelegasikan pengaturannya ke dalam Qanun. Terutama mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Syari'at Islam, yang meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak, dan; ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakh siyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana). Tetapi sampai saat ini, yang baru disahkan meliputi: Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam; Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang Khamr, Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Penguatan penerapan Syariat Islam juga diatur dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/070/SK/2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di NAD. Yang masih pending adalah Qanun Jinayah, karena masih belum ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.<sup>23</sup>

Meski disejajarkan dengan atau dikategorikan sebagai Perda,<sup>24</sup> Qanun di Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada UU No. 11 Tahun 2006. Pasal 269 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 bahkan menyatakan, "Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Propinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang- Undang ini." Artinya, semua peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti PP, perpres, dan peraturan menteri (permen), harus terlebih dahulu disesuaikan dengan UU 11 Tahun 2006. Bila ada PP, perpres, atau permen yang bertentangan dengan Qanun, tidak serta merta Qanun

---

<sup>23</sup>Lihat Baderin, M. (2007), "*Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*", Komnas HAM, hal. 98-114.

<sup>24</sup> Penjelasan lebih detil tentang hak-hak yang berpotensi dilanggar oleh perda ini dapat dilihat dalam Analisis Qanun-Qanun Syariat Islam Aceh dari perspektif Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang terdapat di bagian lain dari analisis ini

dapat langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian PP, perpres, atau permen tersebut dengan UU No. 11 Tahun 2006 yang menjadi induk Qanun.

Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan status keistimewaan yang dimilikinya itu, pemerintah daerah dengan sendirinya diberikan otoritas melakukan derogation terhadap kewajiban negara sebagai state party (negara pihak) dari perjanjian internasional hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi? Atau dapatkah ini dilihat, produk-produk legislasi daerah ini, sebagai penerapan doktrin “marjin apresiasi” (*margin of appreciation doctrine*) atas masalah-masalah moral yang terkait dengan *religious-etis Islam*? Lalu pada akhirnya semua ini berpulang kepada negara sebagai *the duty holder*, apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi daerah-daerah dengan status khusus tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita memang harus meletakkan masalah ini secara kontekstual pula. Penerapan Qanun di Aceh, sebagaimana terlihat dalam paparan di atas, bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Tetapi lahir dari ketegangan hubungan politik Aceh dengan pusat yang sangat panjang. Boleh dikatakan pusat memberikan status “otonomi khusus” atau “keistimewaan” kepada Aceh sebagai akomodasi terhadap tuntutan Aceh atas ketidakadilan yang dialaminya. Aceh yang dikenal dengan sebutan “Serambi Mekkah”, memang pernah menuntut pemberlakuan Syariah Islam pada Tahun 1950-an yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Beureueh. Ketika mengakhiri konflik dengan GAM, yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, juga ditegaskan soal penerapan Syariat Islam di Aceh, yang meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah yang mendasari pemberian status “otonomi khusus” oleh pusat (negara) kepada Aceh. Jadi pemberian status khusus itu juga tidak dapat dilepaskan dari pengakuan pusat terhadap kekhususan budaya dan adat suatu daerah. Maka dalam kaitannya dengan hal tersebut, negara (pusat) tidak-bisa-tidak tetap mengemban tanggungjawabnya dalam penegakan hak asasi manusia.

Indonesia sejak reformasi secara ekstensif mengikat diri dengan berbagai perjanjian internasional hak asasi manusia. Sampai sekarang Indonesia telah meratifikasi enam perjanjian utama internasional HAM, yaitu: a). Konvensi

Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984; b). Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998; c). Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), diratifikasi dengan UU 29 Tahun 1999; d). Konvensi Internasional tentang Hak Anak, diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990; e). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, diratifikasi dengan UU 11 Tahun 2005; dan f). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005. Kovenan atau konvensi-konvensi internasional ini menempatkan Negara sebagai penanggungjawab (*the duty holder*) bagi pemajuan (*to promote*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) hak-hak yang dijamin di dalam berbagai kovenan atau konvensi-konvensi tersebut. Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia tersebut di atas membawa konsekuensi kepada Indonesia untuk menjalankannya sebab Indonesia telah menjadi negara pihak (*state party*) dari perjanjian-perjanjian internasional itu. Sebagai negara pihak, Indonesia secara hukum terikat (*legally binding*) dan tunduk dengan berbagai ketentuan yang ada di dalam kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi. Indonesia wajib memastikan semua produk legislatif pada level nasional maupun daerah, baik yang telah ada maupun yang akan dirumuskan kemudian harus sesuai dengan ketentuan kovenan atau konvensi. Selain itu, penting pula (mengingat) negara (memiliki kewajiban) memastikan pelaksanaan kovenan dan konvensi dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, asal usul sosial, kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya. Dengan demikian, negara harus menempatkan dirinya sebagai *the duty holder*.

Dari uraian di atas menjadi jelas kiranya, bahwa negara memikul tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam pelbagai kovenan atau konvensi yang telah diratifikasi itu. Salah satu bentuk dari tanggungjawab itu adalah melakukan langkah penyesuaian (*compatibility*) dengan hukum nasional. Langkah awalnya dilakukan dengan upaya transformasi dengan

cara domestikasi prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam pelbagai kovenan atau konvensi tersebut. Berikutnya baru diikuti dengan upaya harmonisasi, baik secara internal (*internal harmonization*) maupun eksternal (*external harmonization*), seluruh produk hukum nasional dengan substansi perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi itu. Tidak terkecuali pula terhadap hukum daerah (*Perda*). Sebagai bagian dari negara, kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah, juga tidak dapat melepaskan diri dari doktrin kewajiban negara (*state obligation*) dalam hukum hak asasi manusia internasional. Status khusus suatu daerah tidak memberinya otoritas untuk melakukan *derogation* atas suatu kewajiban yang terbit dari suatu perjanjian yang sudah diratifikasi.<sup>25</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam menetapkan sanksi Qanun No.6 Tahun 2014 tentang jinayat di tinjau dari analisa penerapan nilai-nilai maqasid syari'ah?
2. Bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinyat dalam menjamin perlindungan hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri bagi masyarakat Aceh tenggara?
3. Bagaiamana proses mahkamah syari'ah dalam menetapkan sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hidup,keselamatan dan kebebasan bagi masyarakat aceh tenggara?
4. Bagaimana pandangan MPU dan dinas syariat islam terhadap penetapan sanksi No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat bagi masyarakat Aceh tenggara ?

---

<sup>25</sup>Human Rights Watch, merujuk pada analisa pasal 17 KIHSP dan sejumlah pandangan terhadap pasal 17 KISHP, diantaranya Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik: Komentar CCPR] (Kehl am Rhein, Germany: N.P. Engel, 1993), hlm. 294 dan Komite PBB untuk HAM (HRC), Komentar Umum No. 16 terhadap Pasal 17 ICCPR, "Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian HAM," UN Doc. HRI/GEN/Rev.3, 15 Agustus 1997.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai maqasid Al-syari'ah ?
2. Mengetahui bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat dalam menjamin perlindungan hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri bagi masyarakat Aceh tenggara ?
3. Mengetahui bagaimana proses mahkamah syari'ah dalam menetapkan sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hidup, keselamatan dan kebebasan bagi masyarakat aceh tenggara?
4. Mengetahui bagaimana pandangan MPU dan dinas syariat islam terhadap perlindungan hidup, kebebasan dan keselamatan diri dalam menetapkan sanksi No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat bagi masyarakat Aceh tenggara ?

### **D. Manfaat penelitian**

#### **1. Secara Akademis**

Secara akademis dapat menambah referensi penulisan karya ilmiah dibidang hukum serta memberikan tambahan kontribusi wawasan kepada akademisi terutama penulis terkait tentang perlindungan hak hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri terhadap penetapan sanksi Qanun yang memuat hukuman cambuk di Provinsi Aceh. ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, yaitu terkait dengan dari aspek penetapan pidana (hukuman cambuk) oleh pembuat peraturan menjadi sebuah sanksi pidana. Manfaat lain yaitu agar dapat memberikan tambahan wawasan dan membuka wacana mengenai bagaimana justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh tenggara . tesis kali ini menghususkan lebih-lebih kepada penerapan qanun di aceh tenggara dalam menjamin hak asasi manusia

#### **2. Secara Praktis**

Bagi praktisi hukum, dapat memahami justifikasi perumusan hukuman cambuk dalam Qanun di Provinsi Aceh dari perspektif kebijakan hukum pidana, serta memahami posisi hukuman cambuk apabila ditinjau dari sudut pandang

HAM. Bagi masyarakat dapat mengerti bagaimana sebenarnya posisi hukuman cambuk apabila ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan HAM

### **E. Batasan Masalah**

Pada penelitian kali ini peneliti membatasi masalah terkait tentang judul tesis yaitu, Pandang Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Syari'ah). peneliti memfokuskan kajian tesis pada Qanun bagian jarimah dan 'uqubat yang di mulai dari bagian pertama yaitu mencangkup terkait tentang maisir, bagian kedua mencangkup tentang khalwat dan bagian ketiga mencangkup tentang zina . sedangkan batasan dari Hak Asasi Manusia yaitu; mencangkup tentang Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 mengadung prinsip-prinsip hak-hak kebebasan pundenmental dan pasal 30 Hak Asasi Manusia , serta perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu terkait tentang hukum jinayat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat. Dalam penelitian kali ini peneliti membatasi pada sanksi cambuk yang dijatuhkan kepada tindak pelaku kejahatan maisir, khalwat dan dalam perlindungan hak manusia yang manusiawi. Namun lebih dipokuskan kepada penerapan dari qanun itu sendiri di lapangan dan tanggapan dari MPU dan Dinas Syari'at islam serta melihat penerapan sanksi Qanun yang putusan oleh hakim Mahkamah Syari'ah di Aceh Tenggara.

### **F. Penjelasan Istilah**

#### **1. HAM**

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang baru dan menjadi bahasan sehari-hari semenjak perang Dunia II dan pembentukan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada Tahun 1945. Sebalum memahami hakekat mengenai hak asasi manusia, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang hak. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, perlindungan kebebasan kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan mertabatnya.

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang mendasar yang terdapat pada diri manusia. Istilah ini, hampir sama dengan *haququl insan* dalam bahasa arab, *human right* dalam bahasa inggris dan *droits de l'homme* dalam bahasa prancis. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah semata-mata manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepada masyarakat atau hukum positif, melainkan hanya semata- mata karena ia adalah manusia yang di berikan Tuhan yang maha esa kepada hambanya. Hak asasi tersebut tidak dapat diberi, dijula taupun di wariskan. Karena hak asasi tersebut di miliki secara mutlak dikarenakan ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku untuk semua oarang tanpa melihat jinis, adat, suku, ras, agama, pandangan politik dan asal-usul sosial bangsa.

## 2. Qanun

Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh tenggara.<sup>26</sup> Keberadaan Qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap realitas hukum didaerah. Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan Qanun di Aceh dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,<sup>27</sup> terkait dengan karakter khas perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.<sup>28</sup>

Kedudukan Qanun di Aceh cukup kuat karena diperintahkan langsung oleh Undang-Undang untuk menjelaskan dan menjalankan materi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh . Pada satu sisi Qanun adalah peraturan gubernur, bupati/walikota, sementara dari segi kelembagaan yang memprodukkannya, kedudukan Qanun Aceh setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya.

---

<sup>26</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .

<sup>27</sup> Pasal 18 B angka (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 tahun 2002

<sup>28</sup> Konsideran huruf b Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh memiliki kekuatan yang dapat menjelaskan atau mengatur apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Pasal 235 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengawasan terhadap Qanun dilaksanakan oleh pemerintahan dan bahkan pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 235 ayat (2)). Qanun Aceh memiliki perdebatan dari segi kekuatan hukumnya bila dibandingkan dengan peraturan daerah lainnya yang ada di Indonesia, meskipun merupakan produk perundang-undangan tingkat daerah, namun ia memiliki karakteristik dan kekuasaan tersendiri.

Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dapat dibatalkan oleh presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) bila bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan antara Qanun yang satu dengan Qanun lainnya. Hal ini sebagaimana juga berlaku untuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah lainnya. Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, seperti Qanun Syari'at Islam tidak dapat serta merta dibatalkan oleh pemerintah. Qanun Syari'at Islam dapat dibatalkan melalui mekanisme yudicial review di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materi (yudisial review) terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang seperti peraturan Pemerintah (PP), peraturan Presiden (Perpres) dan lain-lain

### 3. Maqasid

Al- Maqasid adalah cabang ilmu keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diawali dengan kata yang tampak sederhana yaitu “ mengapa”. Berikut beberapa contoh penggunaan kata ini dalam Islam:

- Mengapa seorang itu muslim
- Mengapa zakat merupakan salah satu rukun Islam
- Mengapa puasa ramadhan adalah merupakan suatu rukun Islam
- Mengapa seorang muslim selalu berzikir

- Mengapa berlaku baik terhadap tetangga termasuk berlaku baik terhadap Islam
- Mengapa minuman-minuman alkohol walaupun sedikit adalah dosa besar dalam Islam
- Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang memerkosa atau pembunuhan secara sengaja

Disamping itu, Al-Maqasid juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syari'ah, maka, dalam rangka inilah, kita dapat mendudukan pelarangan mutlak (absolut) apa –apa yang dapat menghilangkan akal. Adapun tujuan syariat untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya, dapat menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pencuri dengan paksa secara massal (al-hirabah) dan pemerkosaan. Sebagaimana di firmankan dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan al-Ma'idah ayat 33

Al-Maqasid dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tasyri al-Islami (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb. Tujuan-tujuan dan konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara al-tasyri al-Islami dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial, dan dapat pula menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>29</sup>

### **G. Landasan teori**

Landasan teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>30</sup> Teori bisa dipergunakan untuk mendeskripsikan fakta dan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, kegunaan

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Jaser 'Auda, *Al-Maqasid* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013) cet. I, hlm. 3-5

<sup>30</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Manju, 1994), hlm.80.

teori hukum dalam penelitian adalah sebagai alat analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>31</sup>

Menjawab identifikasi masalah di atas, penelitian ini menggunakan ungkapan rahmatan lil'alamin sebagai asas filosofis penghukuman dalam hukum pidana syariat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah sebagai grand theory. Penggunaan teori ini, kuat dugaan bahwa maqasid syariah al-daruriyah mengandung prinsip-prinsip pengankuan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam Islam . Selanjutnya, peneriti juga menggunakan teori limitasi (batas) oleh menurut syahrur dan teori kriminologi, serta teori pemedanaan umum sabagai middele theories.

Menjelaskan keterkaitan antara konsep hak asasi manusia dalam maqasid al-syari'ah al-daruriyah, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan HAM subtansi, kemudian apa yang dimaksud dengan maqasid syariah al-daruriyah, kemudian peneliti akan memberikan uraian perbandingan dan hal-hal yang menjadi kaitan antara kedua konsep tersebut.

Scott Davidson, menyatakan HAM yang kita kenal HAM adalah isi mazhab hukum kodrat, teori hak-hak kodrati pada Deklarasi kemerdekaan amerika dan deklarasi hak-hak asasi manusia oleh prancis. HAM adalah hak yang melakat pada manusia sebagai anugrah Tuhan yang maha kuasa. Dan dalam international covenant on civil and politcal ringhts 1966, HAM dirumuskan sebagai hak asasi manusia yang bersal dari martabat inherent atau melakat pada diri manusia. HAM secara iniversal diartika sebagai thoes rights which are inherent in our natural and wthouth which we cannot live as human being, oleh masyarakat dunia mengaku telah di perjuangkan dalam kurun waktu yang panjang.<sup>32</sup>

Di Indonesia, berdasarkan amandemen ke-IV UUD 1945 pasal 28I ayat 1 tentang HAM., yaitu:

---

<sup>31</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1

<sup>32</sup>Muladi, hukum dan hak asasi manusia, dalam kumpulan esai guna menghormati 70 tahun sri seomantri M, (edt) Bagir Manan, *kedautan rakyat hak asasi manusa dan negara hukum*, (Jakarta gaya media, pratama, 1995) hlm. 113

“ hak untuk hidup, hak atau tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Sejalan dengan itu, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesai Nomor XVII/MPR/1998, tentang HAM menjelaskan bahwa:

“ HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang maha esa berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas dan diganggu gugat oleh siapapun”.<sup>33</sup>

Subhi Mahmasani menjelaskan juga bahwa deklarasi universal HAM (DUMAM) PBB 1948 adalah sebagai pengakuan atas martabat yang melekat pada seluruh umat manusia, pengakuan atas hak-hak manusia yang sama dan tetap adalah atas kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Menurutnya, dengan ditanda tanganinya DUHAM PBB 1948, yang merupakan puncak dari pengakuan HAM secara universal (Internasioanal), maka kemudian di akui berbagai hak dasar yang melekat pada diri manusia, antara lain orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta mempunyai hak-hak yang sama (Pasal 1), hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak dan atas kseslamatan pribadi (Pasal 3), hak ekonomi, budaya, dan lainnya. Dengan demikian, secara substantif DUHAM PBB 1948, mengakui hak sipil secara individu, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial dan budaya.

HAM sebagaia bagian *maqasid al-syariat* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofisnya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *rahmatan lil'alam* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini,, termasuk melindungi hak-hak asasi manusai sebagai bagian dari fitrah kemanusiannya. Karena dengan memlihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, dilindungi oleh syariat dan pengakuan, pemeliharaan dan

---

<sup>33</sup> Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

pelindungan dalam Islam berkaitan dengan tujuan syariat dalam katagori sangat dibutuhkan keberadaannya (*maqasid al-syari'ah al-daruriyah*)

Dengan demikian pada hakikatnya HAM dalam fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan Rahmat Tuhan yang maha kuasa, yang oleh syariat sendiri dilindungi. Perlindungannya sebagimna tertera dalam maqasid al-syari'ah al-daruriyah , yaitu bahwa syariat bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasiah pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keluarga (nasl) dan harta (mal) yang tampanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Al-Syatibi adalah seorang ulama usul fiqh yang pengaruh perhatian besar terhadap *maqasid al-syari'ah* menurutnya *maqasid al-sayriah* terbagi dalam tiga katagori yaitu; ad-daruriya, harus ada dan mutlak di perlukan dalam memelihara agama, akhirat, dan kehidupan di dunia. Hajiyah dan tasiniyah, sebagai kebutuhan pendukung untuk mewujudkan al-daruriyah. Jika maqasid ini rusak maka stabilitas kehidupan manusia di dunia kan rusak. Kerusakan katagori al-daruriyah mengakibatkan terputusnya kehidupan didunia dan diakhirat., kemudian juga akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Tidak ada satu agama pun di dunia ini tidak menerima kelima *Maqasid al-syari'ah al-daruriyah* sebagai kebutuhan asasiah manusia yang harus ada, dipelihara dan dilindungi.<sup>34</sup>

Demikian pula halnya para ulama fikih lain, menurut Syatibi mereka juga telah menyatakan bahwa kelima maqasid yang terkandung dalam *maqasid al-syariah al-daruriyah* diterima secara universal. Sedangkan dalam menganalisi dari tujuan-tujuan berbagai syar'i, ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hak tersebut sebagai unsur yang harus ada. Kewajiban-kewajiban syar'i bisa di bagi dari sisi pandang dan cara perlindungan yang positif dan prevet menjadi dua kelompok. Termasuk kedalam kelompok cara positif dalam adalah ibadah, adat, dan mu'amalah. Termasuk kelompok prepentif adalah jinayah (hukuman pidana).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dr. Ridawan syah beruh, *Membumikan Hukum Tuhan ....*, hlm. 19

<sup>35</sup> Lihat sl-syatibi, *Al-Muwaqaf .....*, hlm. 325

Sebagaimana HAM, *maqasid al-syari'ah al-daruriyah* merupakan pengakuan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap kebutuhan mendasar yang harus ada pada manusia secara universal, artinya tidak ada manusia yang dapat hidup layak sebagai manusia tanpa ada agama, jiwa, akal, keluarga dan harta. Seorang tidak dapat dikatakan hidup sebagai manusia yang bermartabat sesuai dengan fitrahnya, atau hidupnya akan dianggap rusak, apabila ia tidak memiliki kelima unsur tersebut. Bila demikian halnya, maka pengakuan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap keberadaan *maqasid al-syari'ah al-daruriyah*, sama dengan pengakuan dan pemeliharaan dan perlindungan terhadap keberadaan HAM. Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar atau pun dicabut oleh sesama manusia lain, kecuali dengan alasan sangat khusus. Jangankan mencabut hak asasi manusia, mencabut hak dasar mahluk lainpun dilarang, jika pencabutan itu tidak sesuai dengan hak dasarnya sebagai manusia.

Urgensi penggunaan teori *maqasid al-syari'ah al-daruriyah* di dalam tesis kali ini adalah sebagai sarana pemecahan masalah, yang mengaris bawahi bahwa penghukuman bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, karena HAM dan *maqasid al-syari'ah al-daruriyah* memiliki sifat yang universal melekat pada diri manusia secara kodrati., maka seharusnya HAM dan *maqasid al-syari'ah al-daruriyah* ada dan diterima oleh semua orang tanpa harus dibedakan oleh batasan kelompok dan golongan.

Berkaitan dengan hal ini, penghukuman merupakan nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar hak orang lain. Artinya ketika sebuah hukuman tidak menimbulkan derita atau nestapa maka hukum tersebut tidak menuhi maksud utama penghukuman. Penghukuman dianggap tidak bertentangan dengan HAM apabila digunakan untuk melindungi hak orang lain yang telah dilanggar sebelumnya. Pelanggaran ini harus dapat dibuktikan secara nyata di pengadilan dengan ketentuan bahwa :

1. Seseorang telah melanggar ketertiban umum, meliputi melanggar perbuatan pidana menurut syariat, namun oleh syariat tidak dijatuhi hukuman hudud;

2. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *nas* karena perbuatan itu dapat merugikan si pelaku atau orang lain; dan
3. Seseorang telah melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain secara langsung.

Merujuk pada pernyataan di atas, maka seharusnya penghukuman baik dalam syariat maupun dalam hukum pidana sekuler harus bertujuan untuk melindungi manusia, dalam arti terbatas, terukur, manusiawi serta tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, disamping penggunaan teori HAM, maqasid al-syari'ah sebagai grand theory (sebagaimana akan terurai dalam bab II), penggunaan *qawa'id al-usuliyah* (usul fiqh), penggunaan teori limit (hudud) muhammad syahrur dan kriminologi serta teori sebagai pemidanaan umum sebagai middle theories, untuk menunjukkan pemecahan masalah dalam tesis kali ini, dan untuk menemukan dan membuktikan bentuk-bentuk penghukuman yang tidak bertentangan dengan HAM., dalam hukum pidana sekuler dan hukum pidana Islam .

## H. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik,dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
- b. Melindungi Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.
- c. . Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).
- d. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- e. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung
- g. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi

- h. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi
- i. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.<sup>36</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.<sup>37</sup> Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.<sup>38</sup>
- b. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

---

<sup>36</sup><https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal rabu 22 desember pukul 17.30 WIB

<sup>37</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, 2009, hlm.4

<sup>38</sup>Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

<sup>39</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan dua macam perlindungan hukum . yang digunakan dalam menganalisa data dan menjawab semua pertanyaan diatas yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Peneliti juga menggunakan sarana perlindungan hukum yang akan di gunakan dalam penelitian di atas, yaitu sebagai beriku :

- a. Sarana Perlindungan Hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana 26 perlindungan huku bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatann (Inspraak)
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.<sup>40</sup>

## I. Kajian Terdahulu

Review kajian terdahulu atau literatur berkaitan dengan pokok masalah yang akan di teliti. Hal ini di maksud untuk mengidentifikasi kemungkinan singnifikasi dan kosntribusi akademik dari peneliti dalam konteks dan waktu tempat tertentu.<sup>41</sup>

Karya pertama, Ratno Lukito menulis bahwa pertemuan antara hukum adat (customary law) dan hukum Islam di Indonesia telah terjadi sebelum dan sesudah Indonesia merdeka 1945. Dalam karyanya itu, Ratno telah membuat pembahasan historis yang mendiskrepikan proses dan prosedur peradilan (jinayah) pada Mahkamah Syari'ah Aceh .

Karya kedua, Mayer membahas tentang UDHR 1948, dan efeknya terhadap UIDHR 1981 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) 1990 yang menjadi pelengkap (complement) bagi penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Hak-hak asasi manusia menurut konsep Negara-negara Islam dan Umat Islam . Ia juga mengutarakan hukuman jinayat (hudud) dan hubungannya dengan HAM.

Karya ketiga, Rusjdi Ali Muhammad menghimpun sejumlah artikel dari penulis-penulis Indonesia dalam mendukung karyanya yang menyangkut dengan implementasi syariat Islam di Aceh. mengetengahkan pelanggaran HAM sebagai imbas dari konflik Aceh yang tidak disidangkan (1976-2005). artikelnya yang berjudul "Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam", Azyumardi Azra mengatakan bahwa kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia Perlak dan Kesultanan Pase yang keduanya terletak di Ujung Timur Laut Sumatera sesuai sejarah menyangkut Islam di Nusantara. Marcopolo mengunjungi Perlak pada Tahun 1292 memberikan bukti pertama tentang kesultanan Aceh tenggara di Nusantara. Kesultanan Aceh mulanya bukan sebuah kerajaan penting di bagian paling barat laut Sumatera, di bawah kekuasaan

---

<sup>40</sup><http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 22 desember 2021 Pukul 18.00 WIB

<sup>41</sup>Qadr gassing, pedoman karnya tulis ilmiah, (makasar: alauddin universitas prees, 2015), hlm. 13

Ali Munghayat Syah (w. 1530) mempersatukan kerajaan kecil yang terbelah di kawasan utara Sumatera awal abad ke 16. kerajaan Aceh menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh).

Akbarzadeh, karya keempat<sup>42</sup> dan MacQueen<sup>43</sup> membahas perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, perbedaan antara konsep HAM Universal antara persepsi Islam dan persepsi dunia (Differences between Islam ist and universalist human rights codes). Akbarzadeh dalam ungkapan aslinya mengatakan:

“Ada lima perkara utama yang menjadi keberatan pihak Islam terhadap Hak-hak Asasi Manusia Sejagat, sebagaimana tercantum di dalam naskah-naskah UDHR dan ICCPR, yaitu: (1) hak untuk mengubah agama; (2) hak untuk kawin campur (antar agama, khususnya seorang wanita muslimah untuk mengawini lelaki non-muslim); (3) hak-hak untuk mencampuradukkan di antara masyarakat beragama; (4) kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan; dan (5) persamaan gender. Semua perkara ini sangat dipengaruhi oleh persepsi sejarah Islam dan kepercayaan di bawah ancaman musuh-musuhnya.”<sup>44</sup>

## J. Signifikansi Penelitian

Penerapan hukum Islam (Jinayah) secara tidak ofensif melalui pengQanunan, dapat menjadi harapan politik syariat Islam (siyash syar'iah) dalam merealisasikan kandungan fiqh Islam. Qanun jinayah dapat menunjukkan hukum Islam jauh dari keseraman, yang memungkinkan pertimbangan untuk penerapannya di dunia. Pandangan seperti ini telah disinggung Norrahman, seorang guru besar UIN Bandung. dalam artikelnya “Compatibility between Pancasila and Sharia Based Islamic Teachings” pada tanggal 10 Januari 2010<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Seorang professor di bidang penelitian tentang keislaman di Universitas Melbourne, Australia

<sup>43</sup> Seorang penasehat badan penelitian tentang keislaman di Universitas Melbourne, Australia.

<sup>44</sup>Shahram Akbarzadeh and MacQueen, *Islam and Human Rigts in Practice Prospectives Across the Ummah*, 142.

<sup>45</sup>Dikatakan Norrahman, “Sementara kita sebagai muslim, berdasarkan keyakinan agama, mampu mengamalkan syariah di dalam sebuah negara Islam atau bukan, para teroris ingin membentuk negara Islam sebagai cara satu-satunya agar dapat menegakkan syariah. Sedangkan orang Islam umumnya menganggap syariah sebagai norma-norma agama yang dapat diukur dan dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang berbeda yang nampak pada adanya perbedaan realistik di antara masing-masing kawasan. Kaum teroris ingin menerapkan syariah dengan cara-cara eksklusif, kekerasan, kaku, dan tanpa toleransi

Sementara umat Islam umumnya menganggap syariah sebagai suatu hal yang terpisah di antara aqidah (keyakinan), sebagaimana dikatakan Mahmud Syaltut bahwa, dalam Islam, adanya saling keterkaitan antara aqidah dan syariah. Kaum teroris ingin mewujudkan bahwa aqidah dan syaria keduanya sebagai suatu keyakinan yang hendaknya diterapkan bagi masyarakat dengan cara kekerasan demi menyelamatkan masyarakat dari api neraka. Di dalam sebuah Negara di mana

Manifestasi dari harapan seperti ini juga senada dengan Syeikh Yusuf Qard}awi dalam karyanya *Malāmih} al-Mujtama‘ al-Muslim al-ladhī Nansuduhu* yang mengatakan bahwa penerapan sryariat Islam dan usaha perwujudannya adalah tanggung jawab umat Islam semuanya, baik secara pribadi, kelompok maupun universal. Dengan demikian penelitian ini akan berguna bagi para peneliti lain yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam (Islamic Law Studies). Khususnya bagi para peneliti muslim akan dapat mengembangkan ilimunya bagi manifestasi syariat Islam pada zaman kontemporer ini.<sup>46</sup>

Studi ini, berat kemungkinan, dapat memberikan secercah harapan bagi pegiat HAM dan penegak hukum Islam di Aceh-Indonesia untuk memahami pentingnya HAM dan Fiqh Jinayat direalisasikan di dalam tatanan hukum sehari-hari. Setelah perjuangan panjang umat Islam Aceh-Indonesia telah dapat mengungkapkan suatu hukum positif yang baru yang bersumber dari hukum Islam yang menyangkut dengan tindak pidana dalam realisasasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang pehukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina.. Studi ini juga telah memberikan suatu jawaban terhadap persoalan tentang bagaimana perpektif fiqh dan HAM terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam di dunia umumnya dan di Aceh khususnya, yang berbeda dengan penelitian lain yang hanya melakukan oposisi terhadap hukum Islam dan konsep HAM yang dianut dunia dan umat Islam.

Yaitu lebih singnifikasinya pada pendapat majelis perwakilan ulama dan dinas syari'at islam tentang pemeberlakukan Hak Asasi Manusia Berdasarkan klafilasi dalm pembentukan DUMHAM PBB 1948 yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 yaitu menyakut tentang hak fundamental yang kali ini akan di sinkronkan dengan pemberlakukan Qanun Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23

---

masyarakat muslim diberikan kebebasan untuk mengamalkan kukum-hukum syariat, keinginan untuk mendirikan Negara Islam adalah sangat tidak relevan”.

<sup>46</sup>Syeikh Yūsuf Qard}āwi, *Malāmih al-Mujtama`al-Muslim Alladhi Nansuduhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 160.

sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang hukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina di Aceh Tenggara

## **K. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Soenaryo, penelitian deskriptif analitis untuk mendeskripsikan data aktual, mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.<sup>47</sup> Hasil deskripsi dibahas dan dianalisis dengan pendapat para ahli, perspektif teori-teori serta dibidang ilmu hukum pidana ditambah pendapat analisis penulis sendiri agar dapat ditegaskan suatu kesimpulan ntuk menggambarkan dan menjawab permasalahan penelitian. Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Kali ini peneliti menggunakan metode kajian hukum positif yang meliputi usaha-usaha sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Metode survei, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar. Yaitu penggupulan data yang terdiri dari aturan-aturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat di tinjau dari *Maqasid Al-Syariah Al-Daruriyah* dan HAM serta perlindungan HAM dalam pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 terkait tentang hukum jinayat yaitu pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat Serta pandangan MPU dan dinas syariat terakait dengan perlindung hak asasi manusia di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014
- b. Metode deduksi , dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan yang kongret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk di terapkan dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Penarang yang di gunakan disini adalah penaran *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai

---

<sup>47</sup> Soenaryo, Metodologi Riset I, UNS Press, Surakarta, 1985, hlm.8

<sup>48</sup> Bambang aunggono, metodologi penelitian hukum, cet 17,hlm. 70-71

pendekatan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat apa sebenarnya hakikat penghukuman yang ada dalam nas al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kemudian digunakan juga pendekatan normatif yang terdapat dalam hukum pidana Islam untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan penghukuman yang di anggap oleh sebagian sarjana kejam dan melanggar HAM yang terdapat pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang terkait tentang hukum jinayat pada pasal 18-22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, pasal 23 -24 pelaku kejahatan khalwat.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode hipotesis empiris yaitu informasi yang dapat ditranformasikan kedalam sejumlah hasil observasi melalui penafsiran kedalam konsep-konsep yang bersifat operasional (merujuk ke gejala-gejala yang diamati), pembuatan instrumen- instrumen pengamatan, pembuatan skala dan penetapan sampel.

Pendekatan ini menggunakan normatif filosofis untuk mengetahui asas-asas dan tujuan penghukuman dengan menggunakan *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai pendekatan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat apa sebenarnya hakikat penghukuman yang ada dalam nas al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kemudian digunakan juga pendekatan normatif yang terdapat dalam hukum pidana Islam untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan penghukuman yang di anggap oleh sebagian sarjana kejam dan melanggar HAM.

Untuk mengkaji vailiditas tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam akan digunakan akan digunakan teori *Maqasid Al-Syari'ah Al-Daruriyah*. Teori ini di pakai berdasarkan cita-cita hukum yaitu rahmatan lil'alamin, yaitu menciptakan , memlihara, dan melindungi hak-hak dasar manusia dengan tutunan Allah SWT. oleh karena penghukuman yang ada dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 akan ditinjau dengan metode *Maqasid Al-Syari'ah Al-Daruriyah* dan perlindungan Hak Asasi Manusia atasnya<sup>49</sup>.

## 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>49</sup>Ridwan syah, membumikan hukum Tuhan..., hlm 23

- a. Observasi secara generik dalam penalaran ilmiah, observasi dalam penelitian ini penulis berinteraksi pada aktivitas (baca gejala:fenomena) pelaksanaan Qanun penghukuman Qanun No. 6 Tahun 2014 terkait hukum jinayat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang pehukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina serta menganalisa perlindungan HAM atasnya. dan mengumpulkan data tersebut secara sistematis-kronologis dalam bentuk catatan lapangan. Dengan kata lain teknik observasi ini melibatkan diri atau observasi berperan serta (participant observatian)
- b. Wawancara Mendalam (in depth interview) agar mendapatkan data yang belum peneliti ketahui dari penilaian sepintas kepada petugas yang melaksanakan hukuman Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu terkait hukum jinayat pada pasal 18-22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, pasal 23 -24 pelaku kejahatan khalwat , dan pasal 33-56 yaitu tentang pehukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina. Alasan kedua, proses hakim dalam menjtuhkan hukuman terhadap pelanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu terkait tentang hukum jinayat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat Peneliti menanyakan secara langsung dan utuh kepada petugas pelasan hukuman yaitu MPU dan Dinas Syari'at Islam Aceh tenggara yang bersangkutan sehingga data yang diperoleh bisa diverifikasi secara empiris-faktual. wawancara dipandu secara relatif ketat dengan perumusan masalah tanpa mengabaikan perkembangan yang ditemukan dalam masyarakat di Aceh tenggara
- c. Studi Dokumen, dimaksudkan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, sebab data penelitian akan menjadi sangat lengkap dan dapat ditabulasikan dengan baik. Penelitian akan lebih obyektik jika didukung oleh sejumlah badan seperti mahkamah syari'ah yang

berfungsi mengadili hukum pidana atau memutuskan hukuman sanksi keada tidak kejahatan yang melanggar aturan Qanun No. 6 Tahun 2014 serta MPU dan dinas syari'at islam Aceh tenggara tenggara yang berfungsi melaksanakan hukuman putusan dari Mahkamah Syar'iah Aceh tenggara serta aparat polisi dan sappol pp bertugas untuk menangkap pelaku kejahatan yang melanggar aturan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

#### **L. Sistematika Penulisan**

Pembahasan tesis kali ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari bagian, dan dalam bagian ini akan di paparkan berbagai pandangan serta analisa yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Oleh karena, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengurutkan pembahasan secara sistematis yaitu sebagai berikut

Bagian satu, pendahuluan; sub pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, batasan penelitian, landasan teori, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian serta di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bagian kedua, membahas tentang perlindungan HAM dalam Islam; sub pembahasannya terdiri dari, konsep HAM, konsep ham dalam Islam, dan konsep HAM dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai maqasid Al-syari'ah

Bagian ketiga, membahas tentang penghukuman dalam pidana sekuler sub pembahasan terdiri dari bentuk-bentuk hukuman dalam pidana sekuler pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, memuat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat, dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan zina. serta menganalisa perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam menjamin perlindungan hak hidup dalam kesematan dan hak kebebasan terhadap diri.

Bagian keempat. Membahas tentang putusan hukuman pada pelaku kejahatan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, memuat Pasal 18

sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang pehukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina di tinjau dari prespektif perlindungan hak hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri , anaalisa peneerapan nilai-nilai maqasid syariah, dan perlindungan Hak Asasi manusia , yang di tinjuan dari sudut pelaksanaan hukuman baik saat mengadi perkara hingga sampai melaksankan hukuman serta pangangan dari MPU dan Dinas Syariat Islam terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat Aceh Tenggara dalam menetapkan hukuman sanksi atas Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Bagian kelima penutup, pada hakikatnya bab ini berisi kesimpulan berupa hasil penelitian dan menajukan saran-saran sebagai implikasi teori, di upayakan menerapkan hukuman pidana Islam tentang jinayat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang pehukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina yang tidak menusiawi dan melindungi HAM.. sub pembahasan terdiri dari kesimpulan dan implikasi serta rekomendasi penelitian.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESFEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**A. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak asasi manusia dapat di artikan sebagai perlindungan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudiah menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang di artikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu menifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.<sup>50</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Tom Campell mengatakan, “...*human rigt hes are based on the affrimation of human equality...*” hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusai secara universal. Oleh karen aitu, Todung Mulya Lubis mengatakan menelah hak asasi manusai, artinya telah menelaah totalitas kehidupan, sejauh kehidupan itu memberikan tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>51</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang kemandu dimiliki manusia semata- mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau bersarkan hukum positif, melaikan semata-mata berdasar kan martabatnya sebagai manusia. Dalam artian bahwa, setaip orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda- beda, ia tetap mem[unyai hak-hak tersebut. Hal inilah yang menjadi sifat universal dari hak asasi manusia.

Selain bersifat universal hak asasi manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya seburuk apapun perbuatan dan perilaku seseorang, ia tidak akan berhenti

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon. 1987, perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. PT Bina ilmu: surabaya. Hal 39

<sup>51</sup>Todung Mulya Lubis. 1984 bantuan hukum dan kemiskinan struktural. LP3ES Jakarta. Hal. 14

menjadi manusia, dan karena hal tersebut, ia tetap memiliki hak asasi manusia. Dengan kata lain, bahwa hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dari pengertian tersebut kemudian lahirlah paham kesamaan kedudukan dan hak sesama manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidaksempurnaan fisik, ras, suku, agama, dan status sosial.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai hak asasi manusia, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian diri secara otomatis
2. Hak asasi manusia berlaku dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Setiap manusia berhak memiliki hak asasi manusia. Artinya, disamping keadsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk di mengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut William Chang, menyatakan, keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban manusia akan menciptakan ekuilibrium dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Kelalian dalam menggunakan hak

---

<sup>52</sup>Jack donnelly. 2003 universal human rights in theory and practice. Cornell university press : ithaca and london, hal. 7-21

asasi manusia akan menimbulkan kekacauan sosial yang amat memperhatikan dan meresahkan masyarakat.<sup>53</sup>

Dewasa ini dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti terjadi pada masa dahulu, karena hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan yang maha esa, yang menjadi dasar hak dan kewajiban lain. Pemahaman tentang hak asasi manusia lebih manusiawi yang secara umum dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia, apabila hak asasi manusia ini tidak ada, maka mustahil manusia dapat hidup. Hak asasi manusia yang penting bagi kehidupan suatu negara yang berdasarkan atas hukum, termasuk didalamnya bangsa Indonesia, karena penghargaan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam negara hukum. Eksistensi hak asasi manusia sebagai salah satu elemen dari negara hukum dapat dilihat dalam *international commission of jurist*, yang mengemukakan bahwa prinsip atau elemen utama negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*
3. Hakim- hakim harus dibimbing dengan *rule of law* , melindungi dan menjalankan tanpa takut terhadap kebebasan sebagai hakim.

Asal- usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan diatas bersumber dari teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga kejaman kuno hingga filsafat stoika hingga kejaman modern melalui tulisan- tulisan hukum Kodrati Santo Thomas Aquines,<sup>54</sup> Hugo de Groot (Grotius), mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquines dengan memutus asal-usulnya yang terisik yang membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang membuatnya menjadi rasional. Namun, gagasan hak asasi manusia yang belandasakan pada hak kodrati

---

<sup>53</sup>William Chang dalam majda el-muhtaj, m.hum .... op. cit. hal. 47

<sup>54</sup>Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang memputalis hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui menggunakan nalar manusia. Lihat Rhona K.M. Smith, at.al....OP.Cit. Hal. 12

mendapat tantangan yang sangat kuat pada abad ke 19. Salah satu penentang yang sangat kuat adalah Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya? Bentham mengatakan bahwa hak sebagai kata benda adalah anak kandung dari hukum, hak-hak kodrati adalah omong kosong. Hak kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong. Selanjutnya dalam tulisan lainnya Bentham kembali mengkritik hukum kodrati, yang menyatakan hak ada hukum adalah hal yang sama, karena dia tidak mengenal hak lain. Bagi Bentham, Hak adalah anak kandung hukum, dari berbagai fungsi hukum lahir dari berbagai jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah.<sup>55</sup>

Kritikan terhadap hak kodrati kemudian mendapat tentangan dari mazhab positivisme. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah pengalim yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral.

Namun demikian, kecaman dan penolakan ditujukan kepada teori hak-hak kodrati tidak membuat teori tersebut terlupakan. Pada akhir perang dunia Ke II, gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami munculnya kemunculan gagasan hak asasi manusia di dunia internasional. Pengalaman buruk dengan peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh ternyata Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang teori hak-hak kodrati.

Dengan mendirikan perserikatan bangsa-bangsa, masyarakat internasional ingin menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa di dunia.

---

<sup>55</sup>David Weissbrodt, "hak asasi manusia : tinjauan dari perspektif sejarah," Dalam praktik devies. 1994. Hak asasi manusia: sebuah bunga rampai. Yayasan obor Indonesia: Jakarta. Hal. 1-30

## B. Konsep DUHAM PBB 1948

Secara umum, Hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang harus dihargai, dijunjung tinggi dan dilindungi dari segala ancaman. Perlindungan HAM Ini merupakan kewajiban etis yang mendorong manusia ke arah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dan kelompok masyarakat. Hak ini pasal 1 ayat (1), HAM diartikan dengan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, dan pemerintah, dan serta orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pendapat para sarjana dan ketentuan perundang-undangan, HAM ada karena eksistensi manusia dimuka bumi. Manusia dimuliakan dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Mereka di beri kelebihan berupa hak-hak dasar bersifat fundamental untuk dapat hidup secara baik dimuka bumi ini. Jika HAM dilanga, maka hidup manusia akan rusak dan tidak sesuai dengan fitranya sebagai makhluk bermartab. Walaupun pemunahan dan perlindungan HAM bersifat absolut, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat juga pengecualian. contohnya adalah pembelakuan hukuman mati yang berarti mencabut HAM seseorang. Melalui putusan nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak asasi tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukum mati dalam UU Narkotika Nomor 27 melanggar UUD 1945.<sup>56</sup>

Pembincangan tentang perlindungan HAM mempunyai sejarah yang panjang dalam usaha menegaskan hak-hak individu sebagai mertabat manusia oleh negara. Mashur Effendi menyimpulkan bahwa HAM adalah produk hukum kodrat yang merupakan sitensi dari tesis abad ke- 18 dan antitesis abad ke -19. Dalam tesis abad ke – 18, HAM tidak dinyatakan dan dipahami secara ilahiah (*divenily ordain*). Hak asasi tersebut bersifat kodrati (*natural*) dipengaruhi oleh dua hal. yang kelak dibawa dalam kehidupan masyarakat. Antitesis abad ke -19 dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah masuknya dukungan etik dan ultitarian dan kedua adalah pengaruh sosialisme abad ke -20 adalah penjemabatan hukum kodrat dengan hukum positif. Hal ini berbeda dengan abad sebelumnya, sekitar

---

<sup>56</sup> Lihat pustaka mahkamah konsitudi, nomor 2-3/puu-V/2007, hlm. 432.

abad ke 15, yang mengaplikasikan sistem pemerintahan otoriter dimana segi-segi kewajiban manusia ditonjolkan hanya untuk melaksanakan kewajiban untuk negara.<sup>57</sup>

Pada Tahun 1789 dokumen HAM yang dikenal dengan *Declaration des driot et dua citoyen* di Prancis. Pada Tahun 1791, dokumen tersebut dimasukkan kedalam Konstitusi Prancis, dokumen ini mempertegas bahwa manusia dilahirkan dan senantiasa berada dalam keadaan merdeka serta memiliki hak yang sama dimata hukum. Yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam dokumen tersebut, HAM diklasifikasikan menjadi hak kemerdekaan, hak kepemilikan, hak jaminan keamanan, hak kebebasan berpendapat, hak persamaan hukum dan hak menganut keyakinan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Inggris, Amerika, dan Prancis dianggap sebagai negara yang terdepan dalam menetapkan, mengakui, dan melindungi HAM sebagai wacana kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa HAM berperan penting bagi pondasi sebuah negara modern. Pada taraf ini, hak asasi manusia berkembang mencakup hak-hak ekonomi, hak-hak sosial politik, yang kemudian juga dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan akan hak-hak asasi manusia walaupun hanya tergolong hak-hak biasa. Perkembangan hak-hak tersebut dapat diduga sebagai dampak dari revolusi industri dan revolusi teknologi, kemudian disusul dengan pergerakan kaum buruh dan teori-teori perekonomian modern sampai timbulnya pemikiran dan konsep keadilan sosial. Perkembangan ini terlihat terutama pada hak menentukan nasib sendiri, hak pendidikan, hak perkawinan, hak nama baik, hak kaum buruh, hak jaminan sosial, bahkan hak cuti bagi pekerja.<sup>58</sup>

Perkembangan ini dapat dilihat dalam Dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin pertama setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin kedua adalah tidak seseorangpun boleh dikenakan hukuman, tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang. Realisasi dari konsep ini kemudian dijadikan dokumen

---

<sup>57</sup>Lihat Mashur Effendi, *Dimana Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, cet I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 15.

<sup>58</sup>Lihat Mahsammi, *Konsep...* hlm.55.

yang disusun oleh John Peters Humphrey (Kanada), dan dipelopori keberadaannya oleh Eleanor Roosevelt (Amerika Serikat), René Cassin (Perancis), Charles Malik (Lebanon), serta P.C. Chang (Cina).

Dokumen ini juga mengandung tiga kelompok besar prinsip pokok pemenuhan hak asasi manusia yang universal. Pasal 3 sampai dengan pasal 19 mengandung prinsip hak-hak kebebasan fundamental/ hak sipil dan pasal 20 sampai dengan 21 mengandung hak-hak politik. Kedua bagian ini penjabarannya terdapat dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik atau disebut dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966). Adapun pasal 22 sampai dengan penjelasan tentang DUHAM ini rinciannya terdapat dalam ICCPR 1966 dan ICESCR 1966 ditambah satu instrumen yang dikenal dengan *Optional Protocol* 1966, disebut juga *Second International Covenant on Human Rights*.<sup>59</sup>

Berdasarkan kualifikasi di atas, bentuk-bentuk Hak Asasi dalam DUHAM PBB 1948 terdiri dari 25 bentuk hak, yaitu

- a. Hak-hak kebebasan fundamental / Hak sipil, Pasal 3 sampai Pasal 19
  1. Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri.
  2. Hak bebas dari perbudakan
  3. Hak bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan keji lainnya yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat.
  4. Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum
  5. Hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumannya tidak terpenuhi
  6. Hak bebas dari penangkapan, pemenjaraan atau pembuangan tanpa alasan yang jelas
  7. Hak atas proses pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan
  8. Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan
  9. Hak pribadi atas rumah, keluarga dan komunikasi
  10. Bebas tinggal dimana pun di dalam negeri, atau berpindah, berpergian atau kembali ke kampung halaman

---

<sup>59</sup>Lihat Nasution dan Zein, Instrumen ....., hlm.209-211

11. Hak mencari suaka dinegara lain untuk menghindari pengejarran di negerinya.
  12. Hak atas kewarganegaraan
  13. Hak laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk sebuah keluarga
  14. Hak atas harta kekayaan
  15. Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama dan kepercayaan
  16. Hak bebas memiliki dan menyatakan pendapat
- b. Hak-hak politik, Pasal 20 sampai Pasal 21
17. Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai serta hak untuk memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan
  18. Hak berpartisipasi dalam pemerintah, termasuk hak terlibat dalam pemerintah dinegara
  19. Hak atas jaminan sosial, ekonomi seta hak-hak dan budaya
  20. Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil dan memiliki hak bergabung denganserikat buruh.
  21. Hak atas waktu istirahat dan libur diantara waktu (jam) kerja
  22. Hak atas standar kehidupan yang memadai
  23. Hak atas pendidikan
  24. Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya
  25. Hak untuk tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak pada deklarasi ini diakui

Berbeda dengan kalafikasi sebelumnya, Dede Rosyada menyebutkan 28 Hak asasi manusia yang terkandung dari 30 pasal yang dibagi kedalam 2 kalompok besar terdiri dari 28 bentuk hak;

*Pertama*, hak personal, hak legal, haksipil, dan politik Pasal 3 sampai Pasal 21

1. Hak untuk hidup, kebebasan, kemanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghabaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak berperikemanusiaan atau merendahkan derajat manusia;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;

5. Hak untuk perempuan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk beraduga untuk tidak bersalah sampai terbukti bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga tempat tinggal, maupun surat-surat;
10. Hak bebas dari serangan dan kerormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak bergerak;
13. Hak memperoleh suaka;
14. Hak atas suatu kebangsaan;
15. Hak atas menikah dan membentuk keluarga;
16. Hak untuk mempunyai hak milik;
17. Hak bebas berpikir berkesadaran dan beragama;
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan.

*Kedua*, hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan DUHAM menyangkut :

1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak untuk bekerja;
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
4. Hak untuk berabung kedalam serikat-serikat buruh;
5. Hak atas istirahat dan waktu yang senggang;
6. Hak atas setandar hidup yang layak dan pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan
7. Hak atas pendidikan
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berbudaya dan bermasyarakat.

Selain itu, Antonio Cassese mengklafikasikan 30 Pasal yang ada dalam DUHAM PBB menjadi empat bagian terdiri dari 22 bentuk hak:

- a. Hak-hak manusia secara individu, terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 21
  1. Hak persamaan;
  2. Hak hidup;
  3. Hak jaminan keamanan
- b. Hak-hak manusia secara individu yang berhubungan dengan kelompok sosial lainnya, Pasal 12 sampai Pasal 17
  4. Hak berkeluarga (melakukan pernikahan)
  5. Hak jaminan kerahasiaan kehidupan keluarga
  6. Hak kebebasan untuk bepergian dalam dan luar negeri.
  7. Hak untuk memiliki kewarganegaraan
  8. Hak untuk mendapatkan suaka jika dinegaranya tidak mendapatkan jaminan keamanan
  9. Hak atas kepemilikan
  10. Hak beragama dan melaksanakan ajaran agama berdasarkan keyakinannya
- c. Hak-hak kebebasan sipil dan politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintah atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, Pasal 18 sampai Pasal 21
  1. Hak kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat
  2. Hak kebebasan berserikat berumpul
  3. Hak memilih dan dipilih
  4. Hak menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintahan umum
- d. Hak-hak ekonomi, sosial budaya, yaitu tertera dalam Pasal 22 sampai Pasal 27
  1. Hak-hak manusia yang berhubungan dengan pekerjaan dan produksi
  2. Hak mendapatkan jaminan sosial
  3. Hak untuk jaminan mendapatkan pekerjaan dengan bebas upah yang sama atas pekerjaan yang sama
  4. Hak untuk ikut serta dalam serikta-serikat pekerja
  5. Hak untuk beristirahat, bersenang-senang

6. Hak untuk memperoleh jaminan kesehatan
7. Hak memperoleh pendidikan
8. Hak untuk memperoleh jamina ikut serta secara bebas dalam kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

Dengan demikian, dari ke 30 Pasal DUHAM PBB terdapat sejumlah hak asasi yang menjadi ketedaksepakatan para pemerintah HAM. Secara substansi, perbedaan ini tidak hanya seputar anggapan perlunya suatu hak digabungkan atau dipisahkan dengan hak yang lain, tetapi juga adanya hak-hak yang dipaksa kedalam hak asasi. Sebagai standar minimum, DUHAM PBB 1948 memberikan pandangan tentang norma yang menetapkan penghormatan kepada masyarakat dan negaranya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 DUHAM bahwa setiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara harus dipertanggung jawabkan kepada negara-negara anggota PBB lainnya. Oleh karena itu, penegakan terhadap deklarasi HAM melekat pada anggota PBB walaupun tidak dilakukan ratifikasi atau aksesi.

Kemudian DUHAM PBB ini dikembangkan menjadi 3 dokumen yaitu *international covenant on civil and political rights* 1966 (ICCPR), *international covenant on economic social and culture rights* 1966 (ICESCR) dan *optional protocol* 1966. ICCPR 1966 dianggap paling penting karena dokumen ini mengatour hak-hak tambahan dan mekanisme pengaturan yang memungkinkan badan-badan PBB menguasai pelaksanaan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Dokumen ini juga menegaskan bahwa pembatasan berdasarkan undang-undang juga dapat dilakukan atas dasar keamanan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (3) yang mengatur *the rights to freedom of expression*, 12 ayat (3) *the rights to liberty of movement and freedom to choose his residence*, dan pasal 22 ayat (2) *the rights to freedom of association*.

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa DUHAM PBB 1948 merupakan deklarasi manusia yang sifatnya universal dan tetap mengandung nilai relatif yang sangat tinggi. Terutama ketika HAM yang bersifat inherent merabah

---

<sup>60</sup> Lihat Antonio Cassese, hak asasi manusia di dunia berubah, Cet II, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2005),hlm. 47-50. Diterjemahkan dari human rights in a changing World, Oleh: A. Rahman Zainuddin

kewilayah budaya, politik, ekonomi, dan hukum dalam suatu negara, hingga hak biasa pun masuk kedalamnya.

### **C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Adapun konsep perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yaitu di mulai sejak Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen . Undang –Undang Dasar 1945 yang ada di pasal 28A sampai dengan 28J dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Namun ketentuan hak asasi manusia dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perkembangan yang sangat mendasar pada Tahun 2000. Yang semula materi tentang hak asasi manusia hanya tujuh butir ketentuan, yang jug a sepenuhnya tidak dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, sekarang bertambah secara signifikan, sehingga perumusanya menjadi sangat lengkap dan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu Undang-Undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak –hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- c. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- d. Hak untuk mengembangkan diri dan berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
- e. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
- f. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- g. Hak atas status kewarganegaraan
- h. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali

- i. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- j. Hak atas kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat
- k. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
- l. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
- m. Hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
- n. Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- o. Hak jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- p. Hak atas kepemilikan pribadi sudah hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
- q. Hak atas hidup untuk tidak disiksa, berhak atas kemerdekaan pemikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

#### 1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masa reformasi merupakan periode yang sangat bersahabat terhadap asasi manusia. Berbeda dengan rezim orde baru yang melancarkan black campaign terhadap isu hak asasi manusia. Presiden B.J Habibe dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden terlebih dahulu mengajukan rancangan Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan rancangan undang- undang tersebut tidaklah memakan waktu

yang lama, dan pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai untuk mengesahkan Undang- Undang tersebut, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (undang-undang hak asasi manusia) undang-undang tersebut dilahirkan sebagai tuntutan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang –Undang Hak Asasi Manusia tersebut membuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pengakuan terhadap kelompok seperti anak perempuan dan masyarakat adat. Undang-undang hak asasi manusia ini dengan gamblang mengakui paham natural rights, melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak –hak didalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asai manusia, seperti pada *Universal Declaration Of Human Rights, International Covenant On Civil And Political Rights, International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights, Intercatinal Covenantion On The Rights Of Child* dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini telah mengadopsi berbagai norma tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Undang-undang hak asasi manusia sering disebut sebagai angin segar sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu UUD 1945 masih anggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang antara lain :

a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk kedalam kategori non derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup meliputi : hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tahap hidupnya, termasuk juga atas hak untuk hidup tenteram, aman dan bahagia, sejahtera lahir dan batin serta atas lingkungan yang baik dan

sehat. Hal tersebut senada dengan pasal 6 international covenant on civil and political rights yang menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Salah satu yang menarik hingga saat ini yang menjadi pedebatab baik dalam lingkup nasional ataupun internasional adalah masih diberlakukannya hukuman mati. Sebagaimana negara barat sudah tidak memberlakukan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana, namun disisi lain, mereka yang menghapuskan hukuman mati, justru memberikan praktek eutanasia yang tidak lain juga perampasan hak hidup seseorang. Secara global terdapat penegasan dalam protokol pilihan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik tentang penghapusan hukuman mati. Penerapan pidana mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam pasal 3 Deklarasi Universal hak asasi manusia. Sebanyak 118 negara di dunia sudah menghapuskan sistem hukuman mati dari sistem peradilan pidana. Sementara Indonesia masih memberlakukan hukuman mati didalam sistem peradilan pidana. Aturan mengenai pidana mati di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan beberapa undang-undang yang menyangkut kejahatan yang tergolong kejahatan *extra ordinari crime*.

b. Hak untuk memperoleh keadilan

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, atau lazimnya dikenal dengan *asas equality before of law*. Hak ini selain terdapat dalam undang-undang hak asasi manusia, juga terdapat dalam pasal 7 *Universal Declaration Of Human Rights*, Pasal 26 *International Covenant On Civil And Political Right* pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 .

hak –hal yang diatur dalam hak dalam untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi tidak terbatas dalam hukum pidana dan acara pidana saja. Diantaranya bahwa seseorang berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan atau pengajuan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam bagian hak untuk memperoleh keadilan, antara lain :

1. Peradilan yang bebas serta tidak memihak.

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan dengan proses peradilan yang adil, bebas serta tidak memihak (fair trial) dengan mengucapakan pada hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil serta tidak berpihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (imparsial). Jual beli putusan dalam penanganan suatu perkara jelas melanggar asas ini dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia maupun kode etik.

2. Peraduga tak bersalah (preseumtion of innocennce)

Setiap oarang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya dan pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah. Hak –hak tersangka dijamin dalam undang-undang ini secara rinci diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Tidak seorang pun, termasuk pers maupun pejabat pemerintah, yang berhak menghakimi dan menyatakan tersangka bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Oleh karena itu tersangka diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk malakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dituntut untuk dihukum berdasarkan suatu aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum tindakan pidana dilakukan

Seseorang tidak dapat dituntut untuk dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Prinsip ini menegaskan asas legalitas yang di anut oleh hukum pidan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHAP)

4. Diterapkan ketentuan yang lebih menguntungkan

Bilamana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka aturan yang berlaku adalah aturan yang paling menguntungkan tersangka. Hal ini selaras dengan aturan dalam hukum pidana

Indonesia yang termuat dalam psal 1 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana. Namun, prinsip ini terkadang berbentur dengan rasa keadilan masyarakat terutama korban.

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai penasehat hukum, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum. Klien tidak dipungut bayaran jasa penasehat hukum. Kini tidak hanya lembaga bantuan hukum saja yang menyediakan sarana bantuan hukum, saat ini telah berkembang banyak organisasi sosial masyarakat yang memberikan jasa bantuan hukum tanpa memungut bayaran, dengan catatan hanya mereka dinilai tidak mampu.

Tersangka pun berhak menolak untuk memperoleh bantuan hukum seperti didampingi oleh penasehat hukum. Bantuan hukum pada umumnya dimanfaatkan oleh tersangka yang teribat dalam kasus pidana maupun perdata yang dinilai cukup berat seperti pembunuhan, pemalsuan mata uang dan sebagainya. Untuk keadaan tertentu, tersangka berhak mendapatkan bantuan lain yang berkaitan dengan perlindungan haknya selama proses peradilan, contohnya hak untuk mendapatkan bimbingan rohani dan psikologi bila hak itu dibutuhkan.

6. Tidak dituntut dua kali atas perkara yang sama (ne bis in idem)

Tidak seorang dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7. Hukum perampasan kekayaan

Tidak ada tindakan pidana yang diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik terdakwa yang bersalah. Sementara dalam perkara hutang piutang, pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan penjara ataupun kurungan bagi seseorang yang

tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perkara utang piutang dengan alasan ketidakmampuan.

e. Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak untuk menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dari hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak untuk bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh undang-undang ini. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional, regional, maupun internasional. Pelindungan atas hak kebebasan pribadi diatur dalam pasal 20 sampai pasal 43 yang meliputi:

1. Hak untuk tidak diperbudak

Perbudak yang dimaksud dalam undang-undang ini diantaranya termasuk penghambaan, perdagangan budak, dan perempuan dan segala perbuatan yang serupa. Perbudakan adalah status seseorang di bawah bawah lain sebagai kepemilikan pribadi sebagaimana ia harus menuruti dan melakukan segala yang diperintahkan "pemiliknya". Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

2. Hak untuk bebas memeluk agama

Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang sangat pribadi karena berkaitan dengan keyakinan seseorang dan berhubungan dengan Tuhan. Seseorang tidak diperkenankan memaksa atau dipaksakan untuk memeluk agama tertentu atau bahkan untuk tidak memeluk agama.

3. Hak untuk bebas memilih dan dipilih

Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilihan umum, dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi

parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Namun lebih luas dari itu dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hak untuk memilih dan dapat dipilih ini, di antaranya menyangkut hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mencari yang terbaik dan menentukan yang terbaik untuk dirinya.

4. Hak untuk berkumpul dan berserikat

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam undang-undang hak asasi manusia, khususnya pada pasal 24 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara atau kelompok masyarakat bahkan mendirikan partai politik, lembaga sewadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Hak untuk menyampaikan pendapat

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat tidak perlu takut untuk memukakan pendapat, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan suara mayoritas ataupun dengan pimpinan/atasan. Suara setiap orang sangat di hargai dan dihormati, inipun menjadi salah satu ciri demokrasi yakni ketika seseorang diberikebebasan dalam menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut, namun tentunya harus bertanggung jawab. Hak ini sangat dijiwai oleh sila ke empat Pancasila, yaitu berarti merupakan ciri identitas bangsa Indonesia. Dengan jaminan perlindungan hak mengemukakan pendapat melalui berbagai tanggung jawab sebagai bentuk kritik, saran dan bahkan baik secara lisan, tulisan maupun media lainya bagi pihak lain dan termasuk di antaranya bagi pemerintah.

6. Hak atau status kewarganegaraan

Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Oleh karena itu setiap orang bebas untuk memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak untuk menikmati hak-hak yang berasal dan melekat dari kewarganegaraannya, serta wajib melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7. Hak untuk bertempat tinggal

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 dan Pasal 31 undang-undang hak asasi manusia. Untuk bertempat tinggal diantaranya dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bergerak berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Dan hak akan tempat tinggalnya tidak diganggu oleh siapapun.

f. Hak atas rasa aman

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dilindungi secara fisik maupun psikis. Hak ini diantaranya

1. Hak suaka.

Hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa.

2. Hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu pun merupakan bagian dari rasa aman. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kewarganegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak

asasi manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia. Pada rezim orde baru, banyak warga masyarakat yang merasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hati nuraninya. Bila hak tersebut berkaitan dengan pemerintah, maka tidak jarang terjadi penghilangan paksa dan bahkan pembunuhan terhadap seseorang yang dianggap sebagai penentang pemerintah. Oleh karena hal tersebut undang-undang Hak asasi manusia menegaskan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

3. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang  
Hal ini sangat berkaitan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya diberikan bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan hukum juga diberikan juga kepada setiap warga negara dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara terperinci bagaimana perlindungan bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan, sampai pada eksekusi putusan pengadilan termasuk hak bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak berperikemusiaan atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

g. Hak atas kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan ke dalam kelompok hak asasi manusia generasi kedua. Hak atas kesejahteraan ini sejajar dengan perlindungan ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Hak atas kesejahteraan berlaku bagi siapapun, tidak hanya pada kaum buruh saja. Hak atas kesejahteraan pun berlaku bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jaminan pemenuhan hak atas kesejahteraan ini tidak ada diskriminasi. Anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki orang berkebutuhan khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Hak atas kesejahteraan ini meliputi hak atas

kepemilikan sesuatu, namun berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yang dinyatakan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial. Artinya hak milik tidak bersifat mutlak, jika diperlukan untuk kepentingan umum, maka sang pemilik harus mau menyerahkannya. Hal ini mengingat asas yang dianut bangsa Indonesia bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

## 2. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di timur pasca jajak pendapat Tahun 1999 menarik perhatian dunia internasional khususnya peserikatan bangsa-bangsa, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan situasi tersebut. Menurut laporan penyidik pelanggaran hak asasi manusia untuk timor timur, telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia diantaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihagusan.

Dewan keamanan peserikatan bangsa-bangsa kemudian mengeluarkan resolusi Nomor 1264 Tahun 1999 yang isinya mengancam pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pasca jajak timor timur, penyerangan terhadap prosonil kemanusiaan nasional dan internasional, dan mederitanya rakyat sipil akibat pemindahan pasca secara besar-besaran. Oleh karena itu DK PBB meminta para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka pengadilan.

Besarnya tuntutan dari berbagai pihak, termasuk dunia internasional untuk pengadilan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum Tahun 2000 melatar belakangi dibentuknya peradilan ad-hoc hak asasi manusia yang dibentuk melalui keputusan presiden. Pengadilan yang berjalan pada Tahun 2002 mempunyai yurudiksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur yang terjadi pada Tahun 1999 dan kasus tanjung priok yang terjadi pada Tahun 1984.

Pengadilan ad-hoc ini berkedudukan dipengadilan negeri Jakarta pusat. Sedangkan, pengadilan hak asasi manusia yang dibentuk oleh undang-undang

pengadilan hak asasi manusia bertempat di empat kota besar Indonesia yaitu medan, Jakarta, surabaya, dan makassar.

Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam penegakan dan perlindungan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia ditujuka untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia dan berada dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia kemudian di atur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan hak asasi manusia.

Pengadilan hak asasi manusia Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah undang-undaghakasasi manusia berlaku. Bagi para pelanggar berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum undang-undang pengadilan hak asasi manusia diundangkan, maka seperti yang dianut dalam pasal 43, dilaksankakn oleh pengadilan hak asasi manusia ad-hoc yang doentuk dalam keputusan presoden berdsarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan pengecualian dari azas non-retroaktif, yakni seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut.

Penjelasan pasal 43 ayat (2) undang-undang pengadilan hak asasi manusia menyatakan bahwa pemebentukan pengadilan hak asasi manusia ad-hoc itu, harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dasar dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusi yang berat dibatasi oleh pada locus delicti dan tempus delicti tertentu sebelum terjadi yang diundangkannya undang-undang ini. Hal ini sering kali salah tafsiran bahwa DPR- lah yang berwenang untuk menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusi aatau bukan, padahal sebaagi lembaga politik DPR tidak memiliki wewenang sebagai penyelidik yang merupakakn tindakan yudisial dan merupakan kewenangan komisi dari hak asasi manusia (KOMNAS HAM) seperti yang diatur dalam undang-undang.

Penafsiran yang keliru ini pernah terjadi, yakni pada peristiwa trisakti 1998, semanggi 1998 dan semanggi 1999. Pada tanggal 5 Juni 2001 komisi paripuran KOMNAS HAM memutuskan pembentukan komisi penyelidik pelanngaran hak asasi manusia untuk perinstiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Aementara

panitai khusus (pansus) DPR telah menetapkan bahwa dalam peristiwa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, Semanggi I tanggal 13-14 November 1998 dan Semanggi II tanggal 23-24 September 1999 tidak terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia. Keputusan pansus DPR tersebut dilaporkan pada badan musyawarah (Bamus) dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni 2001 dengan rekomendasi bahwa penegakan ketiga kasus tersebut dilakukan dalam pengadilan umum/ militer yang sudah dan sedang berjalan.

Sejak diundangkannya pengadilan hak asasi manusia, sedikitnya sembilan peristiwa yang diduga pelanggaran berat hak asasi manusia yang diselidiki oleh KOMNAS HAM. Melalui undang-undang pengadilan hak asasi manusia, selain melaksanakan penghukuman bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, pemberian kompensasi pada korban juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara ketika terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dibawahnya. Karena itu, idealnya pemberian kompensasi ini tidak harus menunggu pelaku atau pihak ketiga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, namun merupakan suatu kewajiban yang telah melekat bagi suatu negara.

#### **D. Konsep HAM Dalam Islam**

Konsep HAM dalam Islam secara historis terlampir dalam piagam madinah. Secara kontekstual dokumen ini merupakan pernyataan-pernyataan politik Muhammad kepada penduduk madinah. Pernyataan tersebut merupakan jaminan keadilan hidup beragama dan integritas umat. Dokumen ini juga erisi tentang pergaulan manusia hidup didunia dan di akhirat. Salah satu pokok piagam madinah mengandung perlindungan HAM adalah persamaan hak warga madinah dihadapan hukum.

Konsep HAM Islam juga terdapat dalam kerangka usul al-fiqh sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah al-daruriyah karena HAM dan maqasid syari'ah al-daruriyah sama-sama merupakan kebutuhan dasar manusia. Bentuk kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dan perlindungan terhadap agama, kebutuhan dan perlindungan terhadap jiwa, kebutuhan dan perlindungna terhadap akal, kebutuhan dan perlindungan terhadap keturunan, kehormatan dan harga diri, kebutuhan dan perlindungan terhadap kepemilikan. Manusia di sampaing

mempunyai persamaan-persamaan asasi, juga diciptakan Allah mempunyai perbedaan dan memiliki potensi berbeda satu dengan yang lain. Surat al-Ma'idah ayat 48 menyatakan bahwa jika Allah ingin menyamakan seluruh manusia di dunia ini, Allah pasti sanggup menjadikan seluruh manusia sama sehingga semuanya menjadi seragam tanpa ada perbedaan. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13, Allah tidak mau menyamakan manusia, melainkan menciptakannya dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbagai-bangsa serta bersuku-suku. Oleh karena itu, secara prinsip ajaran Islam mengakui adanya perbedaan yang merupakan fitrah ajaran Islam dan mengakui asasi manusia.

Sebagai konsep perlindungan hak asasi manusia, maqasid syara'iyah ad-daruriyah, disebut al-syatibi,<sup>61</sup> merupakan kebutuhan dasar manusia, terdiri dari lima bentuk kebutuhan dan perlindungan yang minimal kebutuhan asasi ini benar-benar diperlukan oleh setiap manusia, berlaku secara universal, karena tanpa perlindungan terhadap kebutuhan dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia sesuai dengan fitrah yang bermartabat. Kebutuhan asasi tersebut adalah : kebutuhan dan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-aql), hak dan perlindungan terhadap keturunan, kehormatan dan harga diri (hifz al-nasl), dan perlindungan terhadap kepemilikan / harta (hifz al-mal). Pada tingkat yang paling bawah, jenis perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, harus ada, dipelihara dan dipertahankan agar manusia dapat hidup sesuai dengan fitranya sebagai manusia yang bermartabat.

Menurut syatibi, paradigma kebutuhan hidup manusia secara teoritis terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyah, hajiyyah dan tasiniyyah. Pertama kebutuhan dasar manusia (daruriyah) adalah kebutuhan paling dasar manusia yang apabila dilanggar akan mengakibatkan hilangnya martabat kemanusiaan manusia, hilang fitrahnya sebagai manusia, bahkan dapat menghilangkan eksistensi sebagai manusia di dunia. Contohnya, seseorang yang dicabut hak akalnya, maka orang

---

<sup>61</sup>Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhimi al-Garnati. Kuat dugaan ia dilahirkan di Granada menjelang tahun 720. Ia meninggal dunia pada hari setelah 8 Sya'ban 790 H. Lihat lebih lengkap dalam Duski Ibrahim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Istqra 'Al-Ma'nawi Al-Syatibi*, Cet. I, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 25-26

tersebut akan dikatakan gila, dan dengan sendirinya telah kehilangan fitrah dan mertabatnya sebagai manusia. Contoh lainnya, seseorang yang dicabut hak hiduonya (dibunuh), maka oarang tersebut akan kehilagan ekasitensinya di atas dunia ini (mati). Kedua, kebutuhan yang dibutuhkan atau hajjiyat, kebutuhan ini sifatnya temporal, tetapi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan memperkuat kebutuhan yang asasiyah (daruriyat). Jika kebutuhan dalam tingkatan hajjiat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak serta merta kehilagan fitrah, martabat, bahkan u eksitensi didunia ini. Namun apabila terlalu lama seseorang kehilagan kebutuhan ini, maka amat laun seserang akan terancam kehilianga kebutuhan asasiyah (daruriyat). Sebagai contoh : menjalankan ajaran agama adalah kebutuha dasar asasiyah manusia (daruriyat) yang harus dilindungi, sedangkan mendirikan rumah ibadah untuk menjalankan ibadah adalah hak temporal manusia yang tergolong hajjiyat. Tanpa rumah ibadah manusia masih tetap bisa menjalankan ajaran agama. Namun jika seseorang terlalu lama menjalankan ajaran agama tanpa rumah ibadah akan dapat menghilangkan eksitensi agama itu sendiri. Tingkatan kebutuhan ketiga, yaitu kebutuhan baisa atau tashiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat temporal yang tingkatannya lebih rendah dari hajjiyat. Jadi, kebutuhan untuk sekedar melengkap, memperindah atau peyempurna kedua tingkatan kebutuhan sebelumnya.<sup>62</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketiga jenis tingkatan keperluan dan perlindungan dasar manusia adalah, daruriyat sebagai tingkatanyang peling dasar, yaitu dasar bagi hajjiyat dan tashiniyat. Kerusakan daruriyat akan mengakibatkan kerusakan seluruh hajjiyat dan tashinyat. Akan tetapi sebaliknya kerusakan hajjiyat dan tashinyat tidak akan mengakibatkan kerusakan daruriyat. Keperluan dan perlindungan hajjiyat dan tashiniyat pelu dipelihara untuk menjaga kelestarian daruriyat.

Selajan dengan itu, al-Syatibi salah seorang ulama usul fiqh yang memberikan perhatian besar terhadap konsep maqasid syari'ah, menggap maqasid syari;ah sebagai salah satu metode penalaran (ijtihad) untuk menemukan hukum baru syara' (fiqh) baik secara deduktif maupun induktif.<sup>63</sup> Metode penaran dengan

---

<sup>62</sup>Lihat lebih lanjut dalam Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iyah*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1999), hlm. 325

<sup>63</sup> Lihat lebih lanjut dalam Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat.....*, hlm. 324

menggunakan *Maqasid Syari'ah* sebagai manemukan hukum dikenal dengan istilah *istiqra' ma'nawi*.<sup>64</sup> Baginya, tujuan utama dalam syari'ah ini untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan manusia adari tingkat yang paling asasiyah (daruriyah), kebutuhan hajjiyah dan tahsiniah. Perlindungan kebutuhan adari masing-masing katagori tersebut adalah untuk memastikan kemaslahatan (masalih) kaum muslimin, baik didunia maupun di akhirat, akan terwujud dengan cara yang terbaik, karena Allah, di taegaskan oleh al-Syatibi mengikuti jalan aliran kalam mu'tazilah berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syari'ah dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang mukmin, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan paling dasar manusia, seseuai dengan kemanusiaan manusia yang bermartabat. Jadi, secara mendasar kebutuhan manusia di dalam Islam terdiri dari tiga kelompok mulia dari kebutuhan yang pwing mendasar hingga yang peling kebutuhan biasa sebagai perlengkapan. Ketiga perlengkapan ini diperlukan agar kehidupan manusia tidakpunah, tidak sulit dan tidak menjadi mudah.

Dengan demikian *ad-daruriyah* sebagai kebutuhan asasiyah manusia sebagai erangka konsep HAM dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebelumnya, dapat di keleompokkan menjadi lima jenis kebutuhan dan perlindungan, yaitu:

1. Kebutuhan asasiyah dan perlindungan menjalankan ajaran agama
2. Kebutuhan asasiyah dan perlindungan terhadap jiwa
3. Kebutuhan asasiyah dan perlindungan terhadap akal
4. Kebutuhan asasiyah dan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan dan harga diri
5. Kebutuhan asasiyah dan perlindungan terhadap kepemilikan/ harta

Kebutuhan dasar tersbut merupakan yang paling asasiyah yang harus dimiliki setiap manusia sebagai tanda ia adalah manusia yang bermartabat, seseuia dengan

---

<sup>64</sup> Ia menggunakan kata *istiqra'* ini untuk beberapa arti, *pertama*, untuk penelitan terhadap nas-nas hukum, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Contohnya terlihat ketika ia meneliti nas-nas dalam upaya penetapan tujuan hukum islam. *Kedua*, untuk penelitian terhadap hukum spesipik. Contohnya terlihat ketika ia memebnagun agrumen tentang persoalan ibadan yang sifatnya *ta'abudi*, dengan alasan utamanya adalah berdasarkan metode *Al-Istqra'* atau penelitian induktif terhadap hukum-hukum spesifik, seperti bersuci dari hadas kecil yang melampaui tempat yang diharuskannya, *ketiga*, digunakan untuk melakukan penelitan terhadap realitas sejarah penetapan hukum dan kaitanya dengan taradisi masyarakat. Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum.....*, hlm. 159-160

fitrahnya. Jika salah satu kebutuhan ini tidak dimiliki, maka orang tersebut tidak lagi menjadi manusia sempurna, bukan lagi menjadi manusia sepenuhnya. Sebagai contoh, jika seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, maka kemanusiaannya menjadi tidak sempurna karena larangan tersebut dapat memutuskan keberlangsungan keturunannya. Pada dasarnya manusia berhak melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai kebutuhan dasar untuk melanjutkan keturunan. Tidak satupun yang ada di dunia ini karena perbedaannya ras, suku, bangsa dan agama menjadi tidak boleh melangsungkan perkawinan, karena larangan tersebut dapat memutuskan keturunan.

Contoh lainnya, secara asasi butuh untuk menjalankan agamanya dimanapun dan kapanpun menurut hukum yang berlaku, karena hak menjalankan agama merupakan kebutuhan dasar manusia, jadi setiap orang tidak boleh dilarang, kapanpun dan dimanapun, untuk menjalankan ajaran agamanya. Kebutuhan terhadap menjalankan ajaran agama ini harus dilindungi, dan jika ada orang yang melarang orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya secara tidak adil, maka kehidupan manusia menjadi hampa dan rusak.

HAM dalam Islam berbeda dengan HAM dalam pengertian umum yang dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Negara tidak saja menahan diri dari menyentuh hak-hak ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan antar muslim dan non muslim. Ada beberapa macam HAM yang dijamin oleh Islam untuk dilindungi, sebagaimana pembagian yang diutarakan oleh para ahli. M. Tahir, seperti yang dikutip Ahmad Nur dkk. dalam bukunya mengemukakan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ditekankan pada 3 hal utama yakni : persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia.

Islam menjamin keadilan dan menyingkirkan kezaliman, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan keadilan, tidak pula antara muslim dan non muslim atau antara yang kecil dan yang besar. Al-Qur'an

telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat dhalim dalam kurang lebih tiga ratus dua puluh ayat, dan memerintahkan berbuat adil dan lima puluh empat ayat yang diungkapkan dengan suku kata : “adl, qisth, dan qisth has. Islam memerintahkan memelihara kehidupan dan menyediakan sarana kehidupan bagi manusia. Al-Qur’an mengetengahkan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, sekitar tujuh puluh ayat tentang pembunuhan dan peperangan, diantaranya di dalam Surat Al Isra : 70 I-Quran mengetengahkan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dan ciptaan ( Al Hujarat : 13) I-Quran mengetengahkan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dan ciptaan ( Al Hujarat : 13) Persamaan manusia bagian tak terpisahkan dari keadilan dalam Islam.

Pada dasarnya terdapat perbedaan yang jauh antara pandangan hak asasi manusia dari sudut pandang (hukum) Barat dan hukum Islam. Perbedaan itu muncul karena menurut pemikiran Barat bahwa manusia itu sangat di pentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allah merupakan pusat segala sesuatunya.<sup>65</sup> Pandangan yang berbeda dari hukum Islam inilah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pokok antara Deklarasi HAM yang disponsori Barat dengan Deklarasi HAM dengan yang dikeluarkan umat Islam. Deklarasi Kairo Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), di dalamnya termasuk juga Indonesia, merupakan pendirian resmi umat Islam mengenai HAM. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran, mengenai HAM adalah Syariat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi itu, kebanyakan hak ekonomi. Hak politik seperti hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas, tidak bertentangan dengan asas-asas syariah, dinyatakan pula bahwa semua individu sama di muka hukum. ketentuan lain adalah keluarga merupakan dasar masyarakat, wanita dan pria sama dalam martabat kemanusiaan. Negara memberikan jaminan atas hak hidup, pekerjaan

---

<sup>65</sup>Mardani , Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 224

yang merupakan hak individu, demikian juga hak atas pelayanan kesehatan, sosial dan kehidupan yang layak. Deklarasi ini juga pula bahwa tidak ada hukuman, kecuali hukuman yang ditentukan dalam syariat atau hukum Islam.

#### 1. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana Islam

Hak Asasi Manusia menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar, yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Jatuhnya pidana bahkan bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsep ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler.<sup>66</sup>

Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Alquran dan Assunah. HAM menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam, dimana hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia tetapi hanya dapat dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa ia adalah hamba Allah. Meskipun tidak menempati posisi utama secara khusus, adalah keliru menyimpulkan bahwa tidak cukup perlindungan hukum terhadap HAM ini, karena semua hukum yang berdasarkan Alquran secara prinsip sama pentingnya. Literatur hukum Islam biasanya tidak menjadikan HAM sebagai satu kelompok khusus, tetapi mengaitkannya dengan konteks berbagai subjek, seperti hukum perkawinan, hukum pidana, hukum ekonomi dan lainnya. Sejak lebih dari 1400 Tahun yang lalu, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan berdasarkan Alquran, yaitu hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama (nondiskriminasi), kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, adanya asas legalitas tiada pidana tanpa undang-undang sebelum perbuatan itu (*nulla poena sine lege*), perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berpotensi dan bekerja, dan hak memilih, memperoleh, serta hak milik.

---

<sup>66</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) Hlm. 67

Islam, seperti halnya sistem melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri (an- Nisa<sup>o</sup>: 29) dan pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar. Pembunuhan yang demikian dapat diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Kemudian Islam melarang seluruh jenis perbudakan diatas dunia. Islam juga telah menyelamatkan nasib para budak yang telah terjadi selama berabad-abad. Rasulullah SAW telah melakukan usaha untuk melindungi para budak. Beliau tidak hanya menekankan perlakuan yang manusiawi kepada budak, tetapi juga pemberian peluang bagi mereka untuk meraih kemerdekaan. Pasal 5 DUHAM bertujuan menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminasi. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Rasulullah SAW melarang kekejaman dan penyiksaan, tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api, dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dibiidang hukum pidana, beberapa hukum mungkin terlihat berat, atau bahkan keras. Hukuman berat diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Akan lebih mudah dimengerti bila diingat bahwa menjaga nilai-nilai dan standar moral merupakan perhatian utama dari agama.

Pengertian seperti tidak mungkin untuk diharapkan muncul dari masyarakat modern, yang memandang hubungan seksual sebelum atau diluar nikah tidak bertentangan dengan moral, atau dari masyarakat yang memandang norma hubungan seksual sesama jenis, sebagai hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat. Islam memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Penghukuman yang berat lainnya adalah potong tangan untuk pencuri, namun dilakukan apabila sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Hukum pidana Islam adalah masalah kontroversial, tidak hanya di Indonesia tetapi juga didunia (muslim). Menurut konsepsi dan dokumendokumen HAM Universal, hukum pidana Islam bertentangan dengan standar HAM, bahkan penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran HAM. Karena itu, hukum syari<sup>o</sup>at berkaitan dengan hukum pidana tidak dimasukkan dalam hukum nasional Indonesia. UU HAM juga tidak memuat

masalah ini. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (ICCPR) hanya menyajikan beberapa aspek perlindungan hak-hak dan prosedur di bidang hukum pidana dalam pasal 9 dan 14.

Agama Islam dengan ketiga hakikatnya atau tingkatan dalam beragama yakni Iman, Islam dan Ikhsan atau akidah, syariat, dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Tidak ada sedikitpun terdapat kepentingan tuhan yang menurunkannya, karena Allah SWT Memang tidak punya kepentingan sekecil apapun. Karena itu, setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut Maqashidusy Syariat, yaitu tujuan Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi ujung tonggak keberadaan manusia, yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri, dan harta benda. Bahwa Islam menyatakan secara ekplisit sangat menghormati harkat manusia adalah jelas. Alquran, dalam melihat manusia telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk ini. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, tetapi pada saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina. Kedua sisi manusia yang bertolak belakang ini juga diterjemahkan oleh agama melalui tatanan hukumannya. Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh, sebaliknya ketika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan qishas atau hudud, maka satu persatu dari sendi-sendi kemuliannya itu runtuh, kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya.<sup>67</sup>

Anggapan bahwa sanksi dan hukuman pidana Islam (hukuman mati, potong tangan, cambuk) kejam dan tidak manusiawi muncul berawal dari tidak adanya keyakinan akan sisi kehinaan manusia, sehingga ia dipandang sebagai makhluk yang mulia selamanya dalam keadaan apa saja bahkan pada saat telah melakukan tindak kejahatan. Penggabungan kedua sisi manusia yang bertolak belakang itu kemudian menimbulkan persepsi bagi sebagian orang bahwa hukuman pidana Islam keras dan berat, tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiaanya karena tindakan pelanggaran yang telah dilakukannya, terlebih jika perbuatan manusia tersebut dapat melanggar hak

---

<sup>67</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, op. cit., Hlm.77

manusia lainnya. Berdasarkan hal inilah penerapan hukum pidana Islam tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM, tetapi justru disitulah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan HAM pelaku kejahatan dalam hukum pidana Islam tertulis didalam repolusi yang disahkan yang disahkan pada konfensi internasional yang pertama tentang perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Islam yang diadakan di Siracusa, Italia, pada tahun 1979. Konferensi tersebut menetapkan bahwa kandungan dan hukum Islam terkait masalah perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa tidak pidana, sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip utama untuk hak asasi manusia menurut hukum internasional, adapun jaminan-jaminan yang diberikan bagi terdakwa pelaku tindak pidana menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kebebasan dari penangkapan, penahanan, penyiksaan atau penghilangan fisik secara sewenang-wenang;
- b. Hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui pengadilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan prinsip hukum;
- c. Penerapan prinsip legalitas yang menuntut hak terdakwa untuk diadili atas kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an atau kejahatan-kejahatan yang makna dan kandungannya yang jelas dan diakui oleh hukum syari'at atau undang-undang hukum pidana yang sesuai dengannya;
- d. Hak untuk hadir dipengadilan yang semestinya dan telah diakui sebelumnya;
- e. Hak atas pengadilan yang terbuka;
- f. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri;
- g. Hak untuk memajukan pembuktian dan memanggil saksi-saksi yang meringankan
- h. Hak atas pengacara yang dipilih sendiri;
- i. Hak putusan didasarkan pada pembuktian yang bisa diterima secara hukum;

- j. Hak atas pemaparan putusan dihadapan publik;
- k. Hak mendapatkan manfaat dari semangat kasih sayang dan tujuan-tujuan rehabilitas dan permasyarakatan kembali dalam pertimbangan hukum yang dijatuhkan;
- l. Hak atas banding.

Jika dibandingkan, maka diketahui bahwa isi dari kovenan dan resolusi ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Disamping sejalan dengan kovenan, isi resolusi ini juga dibuat sejalan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Prinsip-prinsip perlindungan tersangka dan terdakwa merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses peradilan pidana. Jadi, perlindungan HAM terhadap tersangka dan terdakwa dari aspek prosedural pengadilan dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu untuk berbuat adil kepada seluruh manusia sehingga memunculkan hak persamaan, hak kesetaraan, dan keadilan bagi tersangka dan terdakwa.

Perlindungan HAM terpidana dalam menjatuhkan hukuman, berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana, biasanya perlindungan HAM terpidana oleh sarjana hukum pidana sekuler dikaitkan ketentuan dalam DUHAM PBB Pasal 5, bahwa *tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat*. Ditambah lagi setelah disahkan konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sebagian sarjana menganggap hukuman mati atau hukuman Qanun itu bertentangan dengan HAM. Walaupun demikian, sebenarnya konvensi secara resmi tidak disebutkan apa yang disebutkan dengan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu tidak ada penjelasan, maka makna dari istilah "penyiksaan" dan "kejam" ini menjadi kabur sehingga cenderung dipahami berbeda. Moshood A.Baderin mendefinisikan "penyiksaan" adalah penyerangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap seseorang yang berakibat pada kerusakan fisik. Adapun istilah "perlakuan kejam" adalah perlakuan yang mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak manusiawi berarti perlakuan yang menghilangkan hak asasi

seseorang dan merendahkan martabat adalah perlakuan yang memamlukan. Tujuan dari penggunaan tersebut tidak lain adalah untuk menjamin mertabat dan keutuhan fisik mental seseorang.

Merujuk tujuan penggunaan istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hukuman yang tidak kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia karena pada hakikatnya semua hukum memberikan derita fisik atau batin/mental pada seseorang. Begitu pula pada hukuman penjara yang mencabut kebebasan seseorang, juga dapat merusak mental /batin si terhukum. Sebaliknya, sangat tidak beralasan jika hukuman dalam hukum pidana Islam atau Qanun seperti hukuman cambuk yang nilai kejam oleh sebagian sarjana kejam dan menghinakan. Terlebih lagi, tidak ada kesepakatan universal yang menentukan hukuman apa yang dikatakan kejam, lebih manusia dan tidak merendahkan mertabat manusia, karena faktor-faktor sosiologi seperti budaya, peradaban, agama akan sangat mempersulit terjadinya kesepakatan standar universal abagi hukuman pidana.

Para sarjana berpendapat, derita dan nestapa yang dipilih menjadi hukuman memiliki bermacam bentuk atau jenis, tergantung pada pandangan, budaya dan masyarakat itu sendiri: (1) ada yang hukuman badan seperti dicambuk, dirajam, dirantai, (2) ada pidana penjara yang menghilangkan kebebasan seseorang dengan cara memasukkan dalam ruangan tertentu dan waktu tertentu, dan (3) adapula hukuman peneurunan derajat sosial dan hukuman kerugian harta benda.

Menurut filsafat liberalisme, kebebasan adalah hak yang paling tinggi dan paling berharga kebebasan harus dilindungi secara maksimal. Atas dasar ini hukuman penjara yang cikal bakalnya sudah ada sejak zaman dahulu yang dikukuhkan dan dikuatkan sebagai hukuman utama. Dapat dipastikan hukuman yang lebih kejam dari hukuman penjara adalah hukuman mati.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa hukuman penjara yang diterapkan di Indonesia sekarang, lebih kejam dan tidak manusiawi, ada lima titik kelemahan dari hukuman penjara di Indonesia dan bertentangan dengan HAM.

- a. Hukuman penjara dapat menghilangkan kemerdekaan;
- b. Hukuman ini dapat menghilangkan pelayanan seksual;
- c. Hilangnya hubungan sosial kemasyarakatan;

- d. Hilangnya kemandirian;
- e. Hilangnya rasa aman dari lembaga masyarakat.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlakuan negatif bagi para narapidana, seperti penyimpangan perlakuan seksual dan kehilangan rasa aman. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus yang terjadi didalam penjara, seperti sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana dan tindakan kekerasan yang menghilangkan rasa aman.

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang, berarti terbebas juga kemerdekaannya untuk berusaha memperoleh keberhasilan yang berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih tinggi, penjara dapat memberikan stigma negatif yang akan terus melekat pada diri narapidana. Dan disamping derita diatas para narapidana tetap dicap bersalah dan heling hak tertentu sepanjang hidupnya. Dalam beberapa peraturan, ada ketentuan bahwa seseorang yang pernah dijuthkan hukuman dapat diberhentikan dari dan tidak dapat diterima atau dicalonkan untuk jabatan tertentu.

Namun berbeda dengan prinsip hukum Islam atau Qanun pemberian hukuman bahwa penghukuman adalah sebuah bentuk pertaubatan, jika seseorang bersedia menjalani hukuman dengan baik maka setelah semua hukum dijalani maka dia kembali suci dan bersih. Hak ini dimaksud agar seseorang tidak kehilangan hak dan kesempatan hanya karena dihukum. Para ulama berpendapat menghalagi seseorang untuk mendapat kesempatan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi.

Dalam menjatuhkan hukuman, Qanun mempertimbangkan jenis pelanggaran terlebih dahulu, apakah termasuk hak Allah atau hak hamba. Delik *hudud* merupakan hak Allah. Jika kejahatan sudah dapat dibuktikan, maka hanya tinggal memutuskan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun dalam delik *qisas* dan *diyat*, secara prinsip sama dengan delik *hudud*. Perbedaanya adalah bahwa delik *qisas* dan *diyat*, jika korban memeberikan maaf, maka perubahan hukum harus dipertimbangkan hakim sehingga keputusan pada hukum bisa diubah

Dalam pidana *ta'zir*, hakim diberi wewenang luas, mulai dari melihat alat-alat bukti yang digunakan hingga memilih dan menetapkan hukuman yang sesuai.

Hakim memiliki pula hak untuk membebankan atau meringankan hukuman, bahkan mungkin membebaskan terdakwa dari hukuman. Ketentuan pidana sesungguhnya berada ditangan hakim dan hakim diberikan keluasaan menggunakan kemampuannya untuk melakukan *ijtihad*.<sup>68</sup> Disini terlihat bahwa seorang hakim haruslah benar-benar memiliki kemampuan, pengetahuan luas, dan memiliki kepekaan nurani yang tinggi sehingga mampu mempertimbangkan dan memutuskan man Yng terbaik bagi pelaku dan korban secara adil.

## 2. Perlindungan HAM Korban Kejahatan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang menakibatkan suatu tindakan pidana.<sup>69</sup> adapun perlindungan didefinisikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bentuk perlindungan dan hak saksi dan korban disebut dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan juga Pasal 8. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlingdungan korban dan saksi sejajar dalam hukum pidana sekuler, khususnya di Indonesia.

Adapun hukum Islam menekankan perlidungan korban dengan mengiterasikannya dalam ketentuan norma-norma hukum dan hak-hak penghukuman. Hal ini sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang menerangkan bahwa didalam *qisas* ada jaminan kehidupan. Secara umum, hukum Islam memerintahkan perlindungan terhadap hidup manusia, menebarkan kasih sayang, dan melarang kekejaman dan penindasan.

Dalam hukum Islam perlindungan terhadap hak-hak manusia meruapkan tugas negara. Negara tidak dapat melanggar kebebasan dan keamanan pribadi siapapun tanpa justifikasi. Hak-hak korban dilindungi melalui hukuman terintegral dalam proses peradilan yang bersamaan dengan pelaku kejahatan. Sepeti dalam kasus pemebunuhan segaja. Sebagai bentuk perlindungan, korban atau keluarga korban berhak menghukum atau memaafkan pelaku dengan

---

<sup>68</sup> Lihat Zuhaili, *Al-Fiqh.....*, hlm. 5604

<sup>69</sup> Lihat Guza, *Undang-Undang.....*, hlm.2

membayar *diyat*. Perlindungan hak korban juga dilakukan secara serta merta oleh hakim ataupun jaksa, baik diminta oleh korban ataupun tidak. Tegasnya, dalam hukum pidana syari'at, penegembalian harta korban atau kompensasi lainnya tidak dilakukan melalui gugatan perdata atas inisiatif korban setelah pidana selesai, tetapi bersamaan dengan dimulainya proses perkara pidana tersebut. Disamping itu, eksploitasi dan pemberitaan yang menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi atau sesuatu yang bersifat dugaan yang mengandung keraguan tidak dapat dibenarkan.

### 3. Konsep Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan, namun kebebasan tersebut memiliki batasannya, yaitu sepanjang tidak melanggar ajaran agama dan tidak merugikan orang lain, hal ini di sampaikan oleh Kiai Ma'ruf pada suatu seminar HAM dan Syariah dalam perspektif global dan lokal.<sup>70</sup> Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang dikenal secara umum. Seluruh hak dalam Islam merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu” (HR. Bukhari dan Muslim). Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Manusia di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelamin, ketaqwaan-lah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam, hal demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Nabi SAW sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat, maka Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan: "Katakanlah bahwa aku hanyalah manusia biasa, hanya saja aku diberi wahyu, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa." (QS. 18: 110). Hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) dimana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak tersebut. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai Ad-

---

<sup>70</sup>Ma'ruf Amin, Islam Mengatur HAM Secara Tuntas, [www.ummationline.net](http://www.ummationline.net) > Hukum, di akses tanggal 5 november 2011

Dharurat Al-Khams, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.<sup>71</sup>

Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsafalabah, nabi saw bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga". Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai rasulullah?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu arak." (HR. Muslim). Sistem dalam Islam berbeda dengan sistem lain, dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap diperhatikan sebagaimana hal-hal besar lain, misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk. "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya...*" (QS. 2: 267).<sup>72</sup>

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula (lihat QS. 4: 1, QS. 3: 195). Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179). Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Artinya walau setiap manusia mempunyai kebebasan pribadi yang dibawa sejak lahir, tetapi hak itu terbatas apabila sudah mengganggu hak orang lain. Firman Allah: "Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?" (QS. 10: 99).<sup>73</sup>

Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antara negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok

---

<sup>71</sup>Mahfud Shiddiq, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, [www.angelfire.com/id/sidikfound/ham](http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham).html. diakses tgl 10/11/2011

<sup>72</sup>Ibid

<sup>73</sup>Ibid

lain (QS. 49: 9). Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin pasukan: "Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka." Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh prinsip umum ayat "Tidak ada paksaan dalam beragama." (QS. 2: 256). Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi (ahwal syakhsiyah) bagi mereka diatur syariat Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah: "Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta keputusan, berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. Jika engkau biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan mudharat bagimu. Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, hendaklah engkau putus dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil." (QS. 5: 42).

Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan agamanya, selama mereka berpegang pada ajaran yang asli. Firman Allah: "*Dan bagaimana mereka mengangkat kamu sebagai hakim, sedangkan ada pada mereka Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah? Kemudian mereka tidak mengindahkan keputusanmu. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman.*" (QS.5: 7). Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan embayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: "*Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat.*" Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Menurut penulis, hak setiap dalam menjalani kehidupan tidak serta merta membuat seseorang tersebut bebas berkehendak, artinya kebebasan hak tersebut terbatas yaitu dibatasi oleh hak orang lain bahkan negara sekalipun. Pada dasarnya

agama Islam dengan syariat Nya, telah membatasi tindak gerak (HAM) setiap manusia baik menyangkut hubungan dengan manusia maupun dengan Allah SWT.

### **E. Tujuan Penghukuman Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat<sup>74</sup>.

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqubah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.<sup>75</sup> Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*arraddu waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wa at-tahdhib*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan<sup>76</sup>. Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>77</sup>

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:<sup>78</sup> *Pertama*, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta

---

<sup>74</sup> Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012) hlm. 21.

<sup>75</sup> Abdul Qadir 'Audah, "Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy," *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, hlm. 456.

<sup>76</sup> Islamul Haq, "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23–42.

<sup>77</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

<sup>78</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996. H.1871

menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. *Kedua*, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. *Ketiga*, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan. *Keempat*, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Jenis sanksi dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari segi jenis tindak pidananya adalah sebagai berikut<sup>79</sup>: *pertama*, hukuman *Hudud*, *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd* yang berarti batasan adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam, Pidana dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitasnya maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan<sup>80</sup>. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong hudud ada tujuh pidana, yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *Zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *syurb al khamr* (meminum khamar).<sup>81</sup>

*Kedua*, hukuman kisas, kisas berasal dari bahasa Arab dari kata *قِصَاصٌ* yang berarti mencari jejak seperti *al-Qashâsh*. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Shâlih bin Fauzân –*hafizhahullâh*– mendefinisikannya dengan: perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan

---

<sup>79</sup> Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).

<sup>80</sup>, hlm. 22.

<sup>81</sup> Ibn Jubair and Mohammad Ibn Ibrahim, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles," *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi*, 1996. Hlm. 54-55.

sama atau seperti perbuatan pelaku tadi<sup>82</sup>. Sementara itu dalam *Al- Mu'jam Al-Wasit*, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh<sup>83</sup>. Dapat disimpulkan *Qishâsh* adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia telah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia telah menganiaya korban.

*Ketiga*, hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana *takzir*. *Keempat*, hukuman *takzir*, secara etimologis *takzir* berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki. menurut Wahbah Zuhaili definisi takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Hukuman *takzir* hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis. Jenis hukuman dalam takzir di antaranya, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, teguran dan denda.

Hal yang menarik dalam hukum pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana (*straf*) tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan (*matregel*), yang pada masa kini dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi *double track system*. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam terhadap penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sebenarnya telah melangkah ke depan, sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian<sup>84</sup>.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi *takzir* lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau

---

<sup>82</sup> Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, "Al-Mulakhash Al-Fiqhy" (Beirut: Ri' asah Idaarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.)hlm. 476.

<sup>83</sup> Ibrahim Mustafa, "Dkk., Al-Mu'jam Al-Wasit," *Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t. Th*, 1973. Hlm.740

<sup>84</sup> Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat."hlm. 22

ringannya tidak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fiqh dengan konteks di mana fiqh berkembang.

#### 1. Hukum penjara dalam pidana positif

Dalam kamus bahasa Indonesia, penjara artinya “bangunan tempat mengurung orang hukuman atau bersalah menurut pengadilan.” Penjara diartikan juga dengan “bui kebebasan”. Penjara pada umumnya dimaksud dengan intitusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagina dari sistem pengadilan kriminal suatu ngara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang. Menurut kamus hukum, kata penjara diartikan “sebagai rumah, gedung, bangunan tempat yang dipergunakann untuk mengurung orang hukuman.”

Hukum penjara adalah hukum yang menghilangkan kebebasan atau kemerdekaan seseorang yang telah melanggar suatu tindak piadana, baik dalam batas waktu tertentu maupun seumur hidup disuatu tempat. Hukuman penjara dapat membawa akibat buruk bagi pelaku pidana karena ia tidak dapat melakukab sesuatu sesuai dengan tindakanya sendiri atau terhampasnya kehidupan seksual normalnya, sehingga sering terjadinya hubungan homo seksual dan masturbasi dikalangan pidana. Pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Berkaitan dengan tatacara pelaksanaan hukuman penjara dan hukuman kurungan di Indonesia, Pasal 29 KUHP mengatur mengenai tempat untuk menjalani hukuman penjara berdasarkan golongan tindak pidana, pemeberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, tata tertib, tempat tidaur, makanan dan juga pakainan. Adapun sistem hukuman penjara di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan. Sisitem ini berawal dari saharjo berkaitan dengan hukuman sebagai pengayoman. Pemikiran ini membuka jalan perlakuan terhadap pelaku pidana dengan cara permasyarakatan sebagai tujuan pengayoman. Konsep pemasyarakatan kemudian mengalami peyempurnaan dengan putusan konferensi dinas para pemimpin kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan

bahwa pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia dilakukan sebagai sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan pertanyaan mengenai apakah hukuman penjara melanggar HAM, banyak sarjana menganggap bahwa hukuman ini pada masa modern dapat diterima, dianggap tidak kejam, manusiawi, dan tidak melanggar HAM. Di lain hal, hukuman ini justru menghilangkan aspek martabat esensial manusia, yaitu kebebasan. Sebenarnya hukuman penjara bertentangan dengan DUHAM PBB 1948, yang dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa “setiap manusia berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu.” UUD 1945 Amandemen ke IV Pasal 281 ayat (1) menyebutkan, bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani....., adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dengan kata lain, DUHAM PBB dan UUD 1945 mengakui bahwa kebebasan atau kemerdekaan seseorang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Seseorang yang dikenai hukuman penjara akan merasa tersiksa karena dirampas kebebasannya. Kebebasan adalah hak asasi yang melekat sejak manusia dilahirkan.

## 2. Penjara dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sijnu* juga bersinonim dengan kata *al-hashru* sebagaimana yang disebutkan di dalam al-quran surah al-isra ayat 8

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

terjemahnya: Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “katehulah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang sepeet kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid atukah menugaskan seseorang

mengawasinya<sup>85</sup>. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur diri sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia<sup>86</sup>.

Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf as. yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: Yusuf berkata:”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.

Surah Al Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

---

<sup>85</sup> Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah” (Cairo, Mathbaatu al-Madani, tt, n.d.) hlm. 140.

<sup>86</sup> Abdurrahman Al-Maliki, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*, 2002.

Sebagian ulama menafsirkan kalimat “dibuang dari negeri” yang dimaksud adalah penjara<sup>87</sup>

Beberapa hadist Rasulullah juga berbicara tentang penjara di antaranya

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi memenjarakan seorang karena suatu tuduhan. (HR. Abu Dawud 3603 dihasankan al-Albani)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْئِ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ

Artinya: dari Amri bin Syariddari bapaknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: “orang kaya yang menunda pelunasan utang harus dilepas kehormatannya dan diberi sanksi”.

Menurut Ibnu Mubarak maksud dari “dilepas kehormatannya” adalah diperlakukan dengan kasar (tegas) sedangkan maksud dari “diberi sanksi” adalah dipenjara<sup>88</sup>.

Para sahabat pun dan orang-orang yang datang setelah sahabat sepakat tentang adanya penjara di dalam Islam. adapun hikmah disyariatkannya penjara di dalam Islam, para fuqaha menyebutkan bahwa sesungguhnya penjara sudah ada pada zaman Rasulullah saw. sahabat dan para tabi'in sampai pada zaman kit hari ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penjara memiliki nilai kemaslahatan, di antaranya menjaga para pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya selama dalam masa tahanan dan sebagai sarana untuk menahan pihak tertuduh supaya tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.

Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar bin Khaththab ra., khilafah Islamiyyah semakin berkembang

<sup>87</sup> J A A al-Zayla'i, "Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq," *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 2000 4/179.

<sup>88</sup> Abu Daud and Sulaiman bin al-Asy'ats, "Sunan Abu Daud. Tt," *Al-Maktabah Asy-Syamilah. Muslim. Tt. Shahih Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr*, n.d. 4/414

dan menyebar di berbagai penjuru yang diikuti dengan semakin banyaknya umat Islam, untuk itu, beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang ada di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan penjara oleh Umar. Maka tercatatlah Umar ra. sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam<sup>89</sup>.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra., beliau berinisiatif membangun penjara dan kemudian beliau memberi nama " *Nafi*" (yang bermanfaat)". Namun, penjara yang Ali bin Abi Thalib ra. bangun tidak kokoh sehingga banyak orang berhasil melepaskan diri dari penjara. Akhirnya, Ali kembali membangun penjara yang diberi nama *Mukhayyis*. Maka sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali membangun penjara dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib ra.<sup>90</sup>

Pada umumnya, ketika masa pemerintahan Khulafa Al Rasyidin, para tahanan mendapatkan perlakuan yang layak. Setelah masa Khulafa Al Rasyidin, terkhusus pada masa khalifah Bani arwan para tahanan mendapatkan perlakuan buruk di penjara<sup>91</sup>. Tercatat pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf sekitar lima puluh ribu tahanan pria meninggal dan tiga puluh ribu tahanan wanita yang meninggal sebagian di antara mereka belum jelas kejahatannya<sup>92</sup>.

Ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau berinisiatif untuk kembali memperbaiki penjara, baik dari segi fasilitasnya maupun dari segi perlakuan terhadap tahanan. Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki penjara, untuk itu Umar menegembalikan fungsi penjara yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Umar menjelaskan beberapa yang berkaitan tentang penjara diantaranya: *pertama*, Penjara merupakan salah satu jenis hukuman, oleh karena itu tidak boleh menghukum (memenjarakan) seseorang tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini terlihat ketika Umar didatangi oleh Adiyya bin Artha yang bermaksud memohon izin kepada Umar

---

<sup>89</sup> Al-Jawziyah, "Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah." Hlm. 140-141.

<sup>90</sup> al-Zayla'i, "Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq." 4/179.

<sup>91</sup> Muhammad Al Juraywi, *As Sijn Wa Mujibatih Fi Al Syariah Al Islamiyah* (Riyadh: Muallif, 1997) 1/241.

<sup>92</sup> Abu Al Hasan Al Mas'udi, *Mirwaj Az Zahab Wa Ma'adin Al Jawahir* (Beirut: Dar Al Ma'rifah li At-Tiba'ah wa Al Nasyr, 2005) 3/166.

untuk memenjarakan seseorang, Umarpun menjawab “ sungguh mengherankan kamu meminta izin kepada saya untuk menghukum manusia, seakan-akan saya menjadi perisai bagimu dari azab Allah dan seakan-akan keridhahanku dapat menyelamatkanmu dari murkanya Allah, demi Allah, jika Allah yang menghukum dia karena kejahatannya lebih aku cintai dibanding saya yang menghukumnya”<sup>93</sup>. Ini menunjukkan kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menghukum pelaku tindak kejahatan serta memegang prinsip tidak ada hukuman kecuali adanya tindak kejahatan. *Kedua*, hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman *takzir*, bukan hukuman *had*, oleh karena itu, Umar berpandangan bahwa ketika seseorang telah dijatuhkan hukuman *had*, maka tidak boleh lagi ditambahkan hukuman *takzir* baginya seperti hukuman penjara, ini diketahui dari surat Umar kepada para pembatunya yang berbunyi “hukumlah seseorang sesuai dengan kadar kejahatannya, jangan melebihi hukuman walaupun itu hanya sekali cambuk”<sup>94</sup>. *Ketiga*, esensinya penjara itu adalah hukuman dan kehinaan, dengan masuknya seseorang ke dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan, di samping itu juga mendapatkan sanksi sosial, oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh menambahkan hukuman lain selain hukuman penjara tersebut. *Keempat*, penjara mengandung nilai kemashlahatan baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari perkataan Umar “penjara adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh orang-orang yang berkeadaban untuk membersihkan dosa-dosa manusia”<sup>95</sup>. *Kelima*, pada dasarnya hukuman penjara bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan tujuan utamanya adalah penegakan keadilan, oleh karena itu kita mendapatkan beberapa ulama (termasuk Umar bin Abdul Aziz) yang berpendapat bahwa penjara adalah sarana untuk memperbaiki prilaku manusia, akan tetapi penjara bukanlah tujuan utama, jika didapatkan jalan perbaikan selain penjara, maka jalan itu bisa ditempuh.

Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: *Pertama*, *istidhar*, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut

---

<sup>93</sup> Ahmad bin ‘Abdullah Al-Ashbahani, “Hilyah Al-Auliya” (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, n.d.)5/275.

<sup>94</sup> Shams al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 7/172.

<sup>95</sup> , hlm. 174.

atau tidak? , contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara. *Kedua. Ihtiyath* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya. *ketiga, uqubah* (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan *takzir*. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah *qishash diyat* dan *hudud* dikenai dengan hukuman *takzir*. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab (standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.

### 3. Hukuman cambuk

Dalam studi hukum pidana Islam, hukum cambuk termasuk dalam bentuk dan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang hukumannya lebih banyak diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (dalam prakteknya diserahkan kepada hakim) karena dasardasarnya terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasul, namun dalam prakteknya mengalami banyak macam penafsiran hukum, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan perkembangan budaya masyarakat di suatu tempat.<sup>96</sup> Tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi *hudūd* dengan ancaman hukuman dera ada dua yaitu; tindak pidana zina dan *qadzāf* (tuduhan palsu), sedangkan dalam klasifikasi tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan jenis dan jumlahnya, karena kepala negara yang menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kepentingan umat muslim. Seperti tindak pidana surb *khamār* (peminum minuman keras), *liwāth* (homoseksual) dan lain-lain. Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam

---

<sup>96</sup>Muslim Zainuddin, dkk., *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 9.

melihat kedua jenis tindak pidana ini ada yang memasukkannya dalam klasifikasi *hudūd* dan ada juga *ta'zir*.<sup>97</sup>

Batas hukuman cambuk untuk pidana takzir menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syaifi, dan Hanbali adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam hudūd (bentuk plurar dari ḥaḍ) adalah 40 kali untuk khamr. Jadi batas tertinggi cambukan untuk takzir adalah 39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana takzir tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan ḥaḍ terendah 80 kali dikurangi lima kali.

#### 4. Perlakuan Terhadap Tahanan Dalam Islam

Penjara terkadang menjadi tempat yang tidak manusiawi bagi para tahanan. Para penghuni hotel prodeo kadang tidak mendapatkan kehidupan yang laik. Tidak terhitung jumlah kasus siksaan yang mereka terima di dalam penjara. Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tununan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik, ini bisa dilihat dari kisah Tsumamah bin Atsal ketika ia tertangkap dalam perang badar lalu ditahan di masji Nabawi, ia diperlakukan dengan sangat baik, bahkan Rasulullah saw. rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengirim pasukan berkuda ke arah Nejed, maka mereka menangkap seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka membawanya dan mengikatnya pada salah satu tiang masjid Nabawi. Nabi SAW menemuinya dan bertanya, “Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah?” Tsumamah menjawab:

عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دِمِّ وَإِنْ تَنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَيَّ شَاكِرٌ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ

“Keadaanku baik, wahai Muhammad. Jika engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki hutang darah. Jika engkau akan berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Namun jika engkau menginginkan harta tebusan, maka mintalah berapapun harta yang engkau inginkan!” .Nabi SAW membiarkannya. Beliau memerintahkan agar ia diperlakukan dengan baik. Keesokan harinya, Nabi SAW menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga

---

<sup>97</sup>Muslim Zainuddin, dkk., Problematika Hukuman Cambuk di Aceh,...., hlm. 10.

memberikan jawaban yang sama. Lalu Nabi SAW kembali membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi SAW menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Maka Nabi SAW membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat: “Lepaskanlah Tsumamah!” Setelah dilepaskan, Tsumamah segera pergi ke sebuah kebun kurma di dekat masjid. Ia mandi di kebun tersebut, lalu kembali masuk ke dalam masjid. Ia lalu mengumumkan keislamannya: “Aku bersaksi bahwasanya tiada Ilah (Tuhan yang berhak disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.”

Para fuqaha berwasiat untuk memperlakukan tahanan sebagai berikut:

1. Tahanan tidak boleh dipukul atau disiksa dan tidak boleh diikat selama tidak ditakutkan kabur jika tidak diikat atau ditakutkan mengamuk, jika ditakutkan, maka boleh mengikat tahanan menurut pendapat paling sah dalam mazhab Syafiiyyah.
2. Memerikan tahanan hak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. terhadap Tsumamah yang memberikah hak untuk menyampaikan aspirasinya
3. Keluarga diizinkan untuk menjenguknya dengan waktu yang terbatas.
4. Istri tahanan dibolehkan masuk untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.
5. Kesehatan tahanan diperhatikan, apabila tahanan sakit dan tidak ada fasilitas pengobatan di dalam penjara maka dibolehkan berobat di luar penjara.
6. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.
7. Pemisahan tahanan berdasarkan gender maupun berdasarkan jenis tindak pidananya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sa’ad “jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena utang dengan orang yang dipenjara karena kejahatan lainnya”<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Ibnu Sa’ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (Juz I, Beirut: Himmah, 1990)5/356.

8. Edukasi dan sosialisasi para tahanan tentang keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Bila tahanan seorang muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika ia non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Bani Musthaliq dan penduduk Tsaqif serta Hauzan<sup>99</sup>.
9. Tahanan dipenjara di tempat yang gelap dan tidak diberikan kasur yang empuk.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi para pelaku kejahatan. Ini artinya bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Karena itu, selain perlakuan yang baik penjara juga harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama<sup>100</sup>.

#### **F. Hukum Pidana Penjara dan Qanun Cambuk Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penjara artinya “bangunan tempat mengurung orang terhukum atau bersalah menurut pengadilan. Penjara diartikan juga dengan “bui kebebasan”. Penjara pada umumnya di maksudkan dengan institusi yang diatur oleh pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang. Adi

---

<sup>99</sup> Nashi Nasrullah, “Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana,” *Republika*, February 5, 2018, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan-narapidana>.

<sup>100</sup> Agus Trisa, “Penjara Dalam Pandangan Islam: Manusiawi Tetapi Tidak Mengistimewakan,” July 26, 2018, <https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam-pandangan-islam-manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/>.

hamzah juga menyatakan bahwa adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaannya. Penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan.

Sebelum membahas masalah pelanggaran HAM dalam pemidanaan. Maka, terlebih dahulu perlu ditegaskan rumusan HAM dalam dokumen PBB tersebut bisa dikatakan berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Karena kemaslahatan atau Maqāsīd al-Syāri'ah bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia agar kemanusiaannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejajaran dengan pengakuan atas hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan dengan baik. Karena itu, perlu adanya uraian tentang bagaimana kesejajaran dan perbedaan antara HAM dan Maqāsīd al-Syāri'ah yang sama-sama bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia.<sup>101</sup>

Rumusan HAM dalam dalam dokumen PBB yang kemudian diadopsi oleh hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai kosenkuni ia dilahirkan menjadi manusia. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>102</sup>

Perlindungannya sebagaimana tertera dalam Maqāsīd al-Syāri'ah darūriyyah, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasi pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (din), jiwa (nafṣ) akal (aql), keluarga (naṣl), harta (mal) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.<sup>103</sup> Persoalan pokok yang paling kontroversial dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh yang mencantumkan ketentuan 'uqubat cambuk. Apabila di kelompokkan ada 3 (tiga)

---

<sup>101</sup> Al Yasa' Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105

<sup>102</sup> Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

<sup>103</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 46

model reaksi yang diberikan publik tentang Qanun ini. Pertama, menolak Qanun jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang di pandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kelompok ini mayoritas diwakili oleh aktivis HAM. Menurut mereka, ketentuan hukuman badan seperti cambuk dan rajam bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>104</sup>

Kedua, mendukung tanpa syarat terhadap Qanun yang sudah disahkan ini. Mereka beralasan bahwa hukuman rajam dan cambuk itu merupakan firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang tidak bisa ditawar lagi. Karena, teks al-Qur'an dan Hadis tentang kedua bentuk hukuman ini sudah qat'i, karena itu bukan wilayah ijtihādiyyah. Ketiga, menerima Qanun ini dengan beberapa catatan penting untuk direvisi. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa menolak mentah-mentah Qanun jinayah dengan seluruh kandungannya adalah tidak bijaksana.

Adapun pandangan Barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar HAM, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang HAM itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam (Pakar Hukum Internasional dan HAM Universitas Syiah Kuala) penerapan hukuman cambuk dalam qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. HAM dalam versi Barat bersifat antroposentrisme yang menekankan kepada hak individu dan melepaskan manusia dari settingnya yang terpisah dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, HAM bersifat theosentris yang memiliki sifat ketuhanan. "Dalam pengertian demikian, manusia bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah, dan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan, dan setiap orang bertanggungjawab terhadap Tuhan".

---

<sup>104</sup>Jurnal al-Manahij, *Jurnal Kajian Hukum Islam, Danial, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM* (kajian Yuridis-Fiosofis), Vol-VI, No.1 Januari, (Lhoksumawe, STAIN Malikussaleh, 2012), hlm. 85

Dalam hal ini, penulis mengutip pendapat Prof. Al Yasa' Abu Bakar dalam bukunya "Metode Istislahiah". Beliau mengatakan, "mengenai penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan, adalah suatu yang dapat diperdebatkan, karena semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi". Para sarjana cenderung sepakat bahwa hukuman, dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan karena itu harus mengandung rasa sakit dan penderitaan. Perbuatan pidana yang relatif bengis dan sadis atau menimbulkan penderitaan yang berat kepada khalayak yang luas, adalah patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman yang berat dan bengis dan karena itu tentu juga kejam. Dengan demikian, sampai batas tertentu semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Dengan alasan ini rasanya tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya ada yang berpendapat, tidak patut untuk memperbandingkan mana yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi antara bentuk hukuman yang satu dengan bentuk hukuman lainnya". Misalnya saja antara hukuman cambuk sampai jumlah tertentu (misalnya seratus kali) dibandingkan dengan hukuman penjara sampai batasan tertentu, katakanlah seumur hidup (hukuman paling berat), atau membandingkan dengan hukuman denda (misalnya 1000 gram emas) atau dalam jumlah lainnya. Seseorang bisa bertanya bagaimana menentukan dan apa ukuran untuk menyatakan bahwa hukuman penjara manusiawi, sedangkan hukuman denda atau cambuk tidak manusiawi atau sebaliknya.<sup>105</sup>

Membandingkan hukuman penjara dengan hukuman dera atau hukuman fisik dalam hukum Islam seperti dicambuk sangat tidak relevan. Pelaku tindakan kejahatan dalam hukum positif dipenjara merupakan penderitaan batin terpidana, mencabut hak yang paling esensialnya yaitu kebebasan. Kebebasan dalam DUHAM PBB adalah hak yang paling asasi. Selain itu hukuman penjara berakibat buruk bagi pihak keluarga, memisahkan terpidana dengan pekerjaannya, menelantarkan nafkah istri dan anaknya. Hukuman dera atau cambuk hanya penderitaan fisik sesaat. Hukuman ini tidak melanggar HAM yang paling esensial terpidana, sehingga martabatnya terlindungi sebagai manusia sempurna. Hukuman fisik tidak berakibat fatal pada pihak keluarga. Setelah di cambuk dia bisa bekerja

---

<sup>105</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, ..., hlm. 121

dan bisa bersama keluarga. Dengan demikian jika dibandingkan hukuman penjara dengan hukuman cambuk lebih kejam hukuman penjara karena melanggar HAM secara esensial, kebebasan terbelenggu, tidak manusiawi karena memisahkan pihak keluarga dengan terpidana dan pekerjaannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Al Yasa' Abubakar, Pengantar "Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Pespektif HUKUM Pidana Islam" dalam buku Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. Viii

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HAM DALAM PENETAPAN SAKSI QANUN NO 6 TAHUN 2014. TENTANG HUKUM JINAYAT ( Bagian Kedua Tentang Maisir Pasal 18, Bagian Ketiga Tentang Khalwat Pasal 23 Sampai Dengan Pasal 24 Dan Dan Bagian Kelima Tentang Zina Pasal 33)**

##### **A. Sejarah Dan Perngertian Qanun Di Aceh**

###### **1. Riwayat Lahirnya Qanun Hukum Jinayat**

Pada dasarnya Syariat Islam, paling kurang sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama ditengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak masa kesultanan dahulu sampai masa sekarang, sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masa kini yang cenderung ditaati. Pada tataran kesadaran pribadi, masyarakat Aceh dikenal fanatik, dan taat kepada ajaran Islam. Berbagai stereotip beredar di masyarakat, tentang kepatuhan dan pemahaman ajaran Islam orang-orang Aceh, serta keterkaitan dan hubungan erat antara adat dengan Syari'at Islam di Provinsi ini.<sup>107</sup>

Islam telah mengambil peran vital dalam mengobarkan spirit perlawanan menentang kekuasaan asing dalam sejarah perang Aceh. Islam di Aceh berada di depan sebagai urat nadi perlawanan baik pada masa penjajahan Belanda maupun masa jajahan Jepang. Nilai-nilai syariat Islam terus dipertahankan sebagai arah politik Aceh saat itu dengan ulama yang karismatik sebagai panutan rakyat. Posisi ulama saat itu yang merupakan salah satu komponen utama dalam hal panutan yang menduduki peringkat pertama melebihi komponen utama lainnya yaitu para Ule Balang (raja-raja kecil) dan Sultan. Paradigma ini kemudian mulai bergeser setelah memasuki masa kemerdekaan Indonesia, dimana Aceh kemudian menjadi salah satu Provinsi yang harus tunduk pada berbagai kebijakan dan hukum melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang lebih banyak mengenyampingkan hukum Islam yang telah hidup dan berakar di masyarakat Aceh.

---

<sup>107</sup>Al Yasa" Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), cet.III. Hlm. 26

Secara legalitas formal, keberadaan qanun hukum jinayat merupakan amanat dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi, dalam penjelasan qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat disebut bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dari pemerintah paling kurang dari tiga undang-undang :

1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh ;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2007 tentang penanganan masalah hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitas dan rekuntruksi wilayah kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh dan kepulauan nias Provinsi sumatra utara

Selain itu penulis qanun bidang jinayat juga merupakan bagian dari turunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh (sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang –Undang No. 11 Tahun 2006). Pasca keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tersebut, pemerintah Aceh membentuk panitia untuk menghimpun bahan, penetapan bidang dan langkah kerja, serta penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif di Aceh. Bidang jinayat (materil dan formil) menjadi prioritas qanun yang akan ditulis disamping dua bidang lain yaitu (1) peradilan syari'at Islam (al-qada') serta qanun dibidang akidah, ibadat (shilet, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam; (2) bidang muamalah (perdata kehartabendaan) materil dan formil. Dalam urutannya, bidang jinayat menepati prioritas kedua.

Untuk penulisan qanun dibidang jinayat, panitia membuat 4 tahap penulisan, yaitu:

1. Qanun dalam peraturan gubenur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesuskilaan, dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral). Masalah ini menjadi prioritas hukum karena tiga pertimbangan. *Pertama*,

masalah akhlak dan moral terutama mesum, *khalwat*, dan khamar yang diharamkan dalam syariat Islam yang sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh tetapi belum dapat ditangani secara baik. *Kedua*, “perbuatan minuman khamar dan melakukan *khalwat* tidak merupakan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana”.<sup>108</sup> *Ketiga*, “terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “peradilan rakyat” yang muncul ditengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 disahkan. Atar bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga permasalahan diatas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” diberbagai tempat di Aceh”.<sup>109</sup>

2. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia.
3. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan. Dan
4. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materil yang memerlukannya.

Atas dasar amanat undang-undang tersebut, sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum yang non-konflik, pada Tahun 2003 pemerintah Aceh menrbitkan 3 qanun yaitu :

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian); dan
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam No. 14 Tahun 2003 tentang tentang *Khalwat* (mesum)

---

<sup>108</sup>Penjelasan aras qanun hukum jinayat

<sup>109</sup> Penjelasan atas qanun hukum jinayat. Lihat juga al yasa abibakar, penerapan syariat islam: upaya penyusunan fikih dalam negara bangsa, (banda aceh: dinas syariat islam provinsi nanggroe aceh darusalam, 2008), hlm. 66

Ketiga qanun ini diterbitkan pada 2003 tahap awal pengenalan pembelakuan hukum jinayat yang lebih lengkap dan mulai diterapkan pada 2005. Seperti disebutkan diatas, dalam rancangan awal, pelaksanaan hukum jinayat di Aceh dilakukan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan yang sedang marak berkembang yaitu kemaksiata. Karena itulah qanun-qanun awal berisi aturan tentang khamar, *maisir*, dan *khalwat*. Pada tahap ini diperkenalkan hukuman cambuk. Pada tahap *kedua*, direncanakan jarimah yang berkaitan dengan jiwa dan akan di perkenalkan kisas (hukuman mati), sedangkan tahap ketiga, direncanakan munculnya aturan yang berkaitan dengan harta dan akan diberlakukan potong tangan/amputasi, jadi, jenis hukuman akan mengikuti jarimah atau perbuatan pidanya.

Dalam uji coba penerapan qanun, mulai dari peyidikan/penyelidikan sampai tahap eksekusi sudah dilakukan sehingga tanpa kekurangan-kekurangan untuk direvisi . kedaan inilah yang membuat perbaikan perkembangan rancangan qanun jinayat di Aceh. Dalam rancangan awal (2007) dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 perbuatan pidana yaitu khamar, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina dan pemerkosaan rancangan Qanun diberi nama “Qanun Aceh tetang kompilasi hukum jinayat Tahun 2008”.<sup>110</sup> dalam rancangan ini seperti tiga qanun pidana masih bergabung antara hukum materil dan formil. Pada Tahun yang sama (2007) rancangan tersebut diajukan ke Biro pemerintahan Aceh. Dalam perjalanana pada Tahun 2008 (dibahas pada Tahun 2009), setelah rancangan tersebut diajukan ke DPRA, ada rancanga DPRA gara qanun tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan qanun jinayat dan rancagan hukum qanun jinayat. Begitu juga perbutan pidana bertambah tiga lagi yaitu *liwath*, *musahaqah*, dan *kadzaf*, sehingga jumlahnya menjadi 9 jarimah dalam prosesnya di legislatf, bertambah satu pebuatan lagu yaitu pelcehan seksual. Jarimanh inilah yang dibecarakansampai ditolak oleh oleh eksekutif.

## 2. Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Pemberlakuan Syari’at Islam Di Provinsi Aceh

---

<sup>110</sup>Draf rancangan qanun ini dapat dilihat dalam buku Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2008), hlm. 105, dst

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan landasan untuk memetakan keberadaan atau memposisikan Syariat Islam di Aceh dalam konteks kebernegaraan adalah sebagai berikut :

a. Landasan Yuridis

1. Pancasila Sebagai Groundnorma

Pancasila adalah kesepakatan luhur antar semua golongan yang hidup di tanah air kita. Sebuah kesepakatan seluruh apapun, tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Oleh karena itu, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan fasafah negara. Ideologi negara, artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima (pancasila). Sebagai falsafah negara, pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk- produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus-menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh negara, agar kelanjutan pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik.<sup>111</sup>

Kedudukan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di Indonesia telah diakui sebagai bahan baku bagi pembentukan hukum nasional bersamasama dengan sistem-sistem hukum lainnya seperti hukum Barat dan hukum Adat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu pilar pembentukan hukum nasional sebenarnya menjadi peluang bagi umat Islam untuk memberikan kontribusi paling besar dalam proses konfigurasi hukum nasional.<sup>112</sup>

Ketika Indonesia memasuki pintu kemerdekaan muncul para “nasionalis Islami” yang berjuang berazaskan Islam dan berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama dalam arti yang luas, yaitu agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kelompok

---

<sup>111</sup> Moerdiono, dkk, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, ( Jakarta : BP-7 Pusat, 1991 Cet.II) Hlm. 163

<sup>112</sup> sirahuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet.I) Hlm.v

ini kemudian berhadapan dengan “nasionalis sekuler” yang beranggapan bahwa agama dan negara itu terpisah secara tegas. Kompromi antara kedua kubu ini melahirkan modus vivendi, yakni rumusan preambule Undang-undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh sembilan anggota BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945.<sup>113</sup>

Kendatipun dasar negara Indonesia adalah Pancasila, semangat Piagam Jakarta dalam praktek ketatanegaraan tetap menjiwai dasar negara tersebut, oleh karena itu, Indonesia bukanlah negara sekuler, dan Departemen Agama merupakan jaminannya. Keberadaannya dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah adalah sesuatu yang unik dilihat dari pandangan ilmu administrasi negara yang lebih berorientasi ke Barat. Akan tetapi, dalam konteks kultur dan sejarah Indonesia, keberadaannya bukanlah suatu hal yang luar biasa dan baru sama sekali. Ia lahir dari sejarah dan tuntutan bangsa yang berakar kokoh dalam tata nilai dan tata kemasyarakatan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu-Budha, dan terutama setelah memasuki zaman kerajaan Islam.

Penerapan Syariat Islam melalui penerapan kebijakan negara oleh sebagian kalangan dianggap bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bahwa hadirnya sejumlah produk perda syariat Islam atau qanun penegakan syariat Islam telah menunjukkan hilangnya penghormatan terhadap agama, serta mengingkari realitas keberagaman yang ada di Indonesia. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh kemudian juga dianggap mengakibatkan terpecah belahnya persatuan dan kebangsaan masyarakat Aceh yang sebelumnya pluralis dan multikultur.<sup>114</sup> Namun pada dasarnya harus dipahami juga bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menurut penulis tercermin dari adanya beberapa Undang-undang yang bermuatan Islam namun juga dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan kebutuhan masyarakat Aceh,

---

<sup>113</sup>uhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, Cet.II) Hlm.ix

<sup>114</sup>Hayatullah Khumaini, *Syariat Islam Versus Falsafah Negara Pancasila*, [www.acehforum.or.id/printthread.php?t=31402](http://www.acehforum.or.id/printthread.php?t=31402). Di akses tanggal 10 Desember 2011

dan diakui oleh Negara melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka, menurut penulis penerapan syariat Islam di Aceh sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila ayat pertama tentang pengamalan agama bagi pemeluknya serta negara telah memenuhi keadilan yang diinginkan oleh masyarakat Aceh sebagaimana pengamalan sila ke Lima “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam hal ini keadilan bagi rakyat Aceh yang menginginkan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh.

## 2. Landasan Yuridis Konstitusional (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan pembuatan seluruh kebijakan negara, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Membicarakan kedudukan dan keabsahan hukum Islam atau syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal pembentukan hukum Islam kedalam UUD 1945. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia) ketika merumuskan dasar negara untuk memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia pada tahap awal telah melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri negara, bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, kemudian muncul desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut dikeluarkan dari pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”.<sup>115</sup>

Secara yuridis konstitusional berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa”. Terhadap pasal 29 UUD 1945 tersebut Hazairin seperti yang dikutip Mardani, memberi komentar: “Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan pula kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Republik Indonesia, yaitu Negara berdasar atas

---

<sup>115</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006) Hlm. 85

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut:

1. Dalam negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara
3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri oleh orang itu menurut agamanya masing-masing.

Penafsiran diatas menurut Hazairin seperti yang dikutip Mardani, menegaskan bahwa negara wajib menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, bagi kepentingan mereka, termasuk menjalankan syari'at Islam bagi kepentingan orang Islam. Sebaliknya negara tidak boleh membuat peraturan (hukum) yang bertentangan dengan syari'at suatu agama bagi pemeluknya. Jadi negara tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi orang Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain.<sup>116</sup>

Penjelasan diatas menurut penulis telah menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia mendukung formalisasi penerapan syari'at Islam bagi pemeluk agama Islam dan bukan malah menentangnya apalagi sampai menganggap bahwa penerapan syari'at Islam sebagai ancaman terhadap terhadap konstitusi Indonesia. Melalui adanya permintaan dari masyarakat Aceh untuk

---

<sup>116</sup> Mardani, 2010, Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet.I, Hlm. 3-4

menerapkan aturan syariat Islam di Provinsi mereka, maka pemberlakuan syariat Islam tersebut tidaklah melanggar konstitusi yang menjadi landasan hukum Indonesia.

### 3. Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Dan Lainnya.

Positifisasi syariat Islam yang berhubungan dengan pidana Islam (Jinayah/uqubat) sampai saat ini masih dalam bentuk wacana atau masih menjadi hukum yang dicita-citakan. Pemikiran kearah itu banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, seperti ulama, praktisis dan ahli hukum, cendikiawan muslim, dan masyarakat lain yang concern terhadap terhadap hukum pidana Islam. Ketika Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendera, mengusulkan masalah kodifikasi hukum pidana Islam kedalam atau menjadi hukum nasional, banyak menuai perdebatan yang amat panjang. Bahkan, penentangan ini datang dari sebagian masyarakat Islam sendiri, baik dari politisi, praktisi, maupun ahli hukum Islam. Ketidak serasian pendapat inilah yang mengakibatkan hukum pidana Islam tidak pernah lahir menjadi hukum positif sejak dulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak mengertian, kesalahpahaman, dan ketakutan terhadap hukum pidana Islam yang tidak proporsional.

Hal diatas dapat menjadi parameter bahwa pengkhususan penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan hal yang sangat luar biasa, karena walaupun pada dasarnya pemberlakuan syariat Islam merupakan pengembangan dari konsep dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat Islam, tetapi dengan diberikan wewenang kepada pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh pada setiap sendi tatanan hukumnya dalam kondisi perdebatan masalah kodifikasi hukum pidana Islam di Indonesia menjadikannya hal yang luar biasa. Apa lagi dengan akan di sahkannya hukum pidana Islam secara penuh dalam Qanun Jinayah<sup>117</sup> maka ini akan memunculkan berbagai wacana yang Pro maupun yang Kontra nantinya. Semoga penerapan hukum pidana Islam di Aceh memberi nilai yang sangat positif dalam kembali membangkitkan perkembangan Islam di Aceh di masa yang akan datang dan Indonesia secara umumnya.

---

<sup>117</sup>Qanun Jinayah di Aceh belum bisa di laksanakan karena Qanun ini belum di tanda tangani oleh pihak Exsekutif yaitu Gubernur Acet

### b. Landasan Sosiologis

salah satu bagian keabsahan lain yang juga dapat dijadikan landasan pendukung keberadaan Syariat Islam di Aceh dalam konteks kebernegeraan yaitu dilihat dari kajian landasan Sosiologis dan kajian landasan filosofisnya. Suatu peraturan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berarti bahwa peraturan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak ditaati dan dipatuhi. Secara sosiologis pemberlakuan syariat Islam di Indonesia memiliki dasar ini, sebab bangsa Indonesia adalah mayoritas umat Islam yang tentunya nilai-nilai dan hukum Islam sudah menjadi pemahaman masyarakat.

### c. Landasan Filosofis

Pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan atau undang-undang tentang penerapan syariat Islam dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran, dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.<sup>118</sup>

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, qanun yang diberlakukan di Provinsi Aceh merupakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, baik qanun yang ada pada Tingkat Daerah Provinsi maupun pada Tingkat Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat

---

<sup>118</sup> [www.stidnatsir.ac.id/index.php?...syariat-Islam...](http://www.stidnatsir.ac.id/index.php?...syariat-Islam...) - Tembolok, Friday, 14 Februari 2022 09:17. Di update tanggal 22 juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.<sup>119</sup> Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>120</sup> dan hal ini juga berlaku dalam penetapan qanun di Provinsi Aceh.

## **B. Pengertian Qanun**

Qanun merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, karena itu baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Aceh yang beragama Islam dan Non-Islam sama-sama harus mentaati qanun, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kehadirannya diakui oleh perundang-undangan. Selain itu juga, bukan hanya sebatas dalam penerapan Syari'at Islam saja, pemerintah Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah. Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaannya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang berisi aturan Syari'at Islam. Sebagaimana pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum dan kaidah.<sup>121</sup> Qanun dalam Bahasa Arab adalah undangundang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.<sup>122</sup> Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Aceh dinamakan Qanun. Ketentuan ini berlandaskan pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”

---

<sup>119</sup> Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, (Bandung; Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 1

<sup>120</sup> Undang-undang No.5 Tahun 1974. Pasal 38

<sup>121</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42

<sup>122</sup> Sulaiman, Studi Syariat Islam di Aceh, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm.

Istilah Jinayah atau Jarimah merupakan hal yang sering kali digunakan oleh para Fuqaha. Jinayah berasal dari kata Jana yang berarti dosa atau salah, sedangkan Jinayah secara bahasa adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam bahasa hukum Jinayah diartikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun secara terminologi diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah SAW dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>123</sup> Pelaksanaan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh.<sup>124</sup> Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada Tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.<sup>125</sup> Tahun 2014, Pemerintah Daerah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini membicarakan tentang perbuatan jarimah dan 'uqubat (hudud atau ta'zir) bagi pelaku perbuatan jarimah.

### **C. Peraturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

#### **1. Hukum Jinayat dalam Qanun**

Sebelum menjelaskan tentang perbincangan wacana yuridis mengenai aplikasi Hukum Jinayat terlebih dahulu diparkan definisi hukum sebagaimana tema utama dari penelitian ini. Mukhtar Ali dalam Prospek Fatwa sebagai Hukum Positif di Indonesia menulis bahwa secara terminologis kata "hukum", dengan melihat dari Hamka, Filsafat Usul al-Fiqh menemukan bahwa dalam Arab bahwa

---

<sup>123</sup> Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, "Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah", Penerbit PRENADAMEDIA Group, Jakarta Tahun 2016, hlm. 2

<sup>124</sup> Kamarusdiana, Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Jurnal: Ahkam, Vol. XVI, No. 2 (Juli 2016), hlm 155.

<sup>125</sup> Cut Maya Apita Sari, Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh, Jurnal: JRP, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm 7

“hukum” berasal dari *kata hakama –yahkumu-hukman* berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain-lain sebagainya. Asal-usul dari istilah “hukamā” juga berasal dari istilah tersebut, yang berarti mengendalikan dengan suatu pengendalian. Hukum memang berhubungan dengan keputusan atau perintah yang bijak (*hakīm sifah al-mushābahah*). Hukum juga diartikan dengan kebijakan atau policy. Bahkan ada pengertian hukum secara umum misalnya terungkap dalam bahasa: “Anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau begini,” baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak.<sup>126</sup>

Pakar Fiqh tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang ditentukan oleh Allah SWT disebut dengan kejahatan. Kejahatan atau pelanggaran itu disebut dengan *jarīmah*. Pengertian *jarimah* itu sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Contohnya zina, menuduh orang zina (dengan tuduhan yang salah), mencuri, minum khamar, merampok, murtad, memberontak, menganiaya, dsb. Perbuatan *jināyāt* menimbulkan *hadd*, *qisās*, *diyat*, dan *ta‘zīr* terhadap pelakunya”.<sup>127</sup>

Ahmad Mukri Ali, dengan mengutip dari kitab *al-Ahkam al-Sultānīyah*, mempersamakan antara *jināyāt* dengan *jarīmah* sebagaimana *ta‘rīf* berikut:

"محظورة شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير والمحظورة هي اما اتيان منهي عنه او ترك فعل "  
"ما مور به"

“Segala larangan –larangan syara’ yang diancam dengan hukuman *hadd*, atau *ta‘zīr*. Sedangkan *al-mahdurat*—sesuatu yang dilarang itu—adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintah”

Bentuk dari seperangkat kejahatan (*jarimah*) yang dilarang Islam, dapat dijumpai dalam firman Allah dalam ayat-ayat berikut:

﴿يَسُّ لَوْلَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ  
وَيَسُّ لَوْلَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

<sup>126</sup>ihat Mukhtar Ali, *Prospek Fatwa sebagai Hukum Positif di Indonesia*, 51. Lihat juga Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 23

<sup>127</sup>Muhammad Abdul Mujaeb, dkk., *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 141.

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”. (al-Baqarah ayat :219)

Ayat kedua juga menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (Q.S al-Ma'idah ayat : 90-91)

Berdasarkan ayat-ayat di atas pembahasan mengenai kejahatan dalam Islam ada aspek-aspek yang terlibat. Misalnya, praktek minum khamar sering dilakukan beriringan dengan judi (seperti taruhan, bilyar, dan togel), juga sering diiringi perempuan-perempuan penghibur terutama di tempat-tempat hiburan dan bar-bar yang menyebabkan perzinanaan dan mesum. Bahkan ada tempat-tempat maksiat yang menyediakan hadiah perempuan bagi siapa yang menang dalam perjudian. Tidak mustahil juga mengundang pembunuhan dan saling membenci di antara pihak-pihak yang bertikai di tempat demikian. Oleh karena itu Allah SWT melarang praktek kejahatan yang demikian dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sebagaimana ditentukan di dalam kitab-kitab Fiqh Islam yang mu`tabar.

Muhammad Abdul Mujeab, dkk dalam Kamus Istilah Hukum (Fiqh) menulis bahwa “jināyāt bentuk jama’ dari kata jināyah artinya: perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Menurut Said Qutb, jinayat adalah bentuk jama’ dari jinayah yang artinya dosa dan kesalahan. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al-Tashri’i al-Jinā’ial-Islami Muqārīnān bi al-Qānūn al-Wad’i juga menulis bahwa kata “ jināyāt berasal dari kata الثمر جني berarti seseorang memungut/memetik buah dari pohonnya. Menurut istilah fuqaha’ jināyah adalah salah satu perbuatan yang diharamkan syara’ yang berkaitan dengan perbuatan, harta atau lainnya..., dan mereka memberikan ta’rīf berlakunya jināyāt itu pada kasus yang berkenaan dengan jiwa manusia atau anggota tubuhnya seperti membunuh, melukai dan memukul.”

Abu Wafa di dalam al-Jami’ al-Sagīr ‘ala Sharhihi al-Nafi’ al-Kabīr juga mengatakan: “Jinayah menurut bahasa (lugawi) berarti sebutan yang dapat dipidanakannya seseorang lantaran kejahatan yang ia lakukan. Menurut shara’, nama bagi suatu pekerjaan yang diharamkan baik terhadap harta benda atau jiwa. Namun menurut kebiasaan para ahli Fiqh, itu dimaknai dengan keseluruhan sebutan kejahatan”

#### **D. MAISIR**

Hampir sama dengan definisi-definisi di atas, al-Jurjani dalam al-Ta’rīfāt memaknai istilah “jinayat” sebagai setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi dalam tradisi para ahli fiqh, jinayat lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyangkut dengan kejahatan terhadap fisik manusia. Sedangkan kejahatan terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan, dan pengrusakan. Sebagaimana pengertian dan sekalian lingkup “Jinayat” yang terdapat dalam Fiqh Islam tersebut, Aceh telah menegesahkan 3 Qanun dalam rangka pengaturan 3 aspek jinayat yaitu menyangkut dengan kejahatan khamar, judi, dan khalwat

##### **1. Pengertian Maisir**

Dalam bahsa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan main

kartu).<sup>128</sup> Kata “judi” ini sering dipandankan dengan kata maysir (maisir) dalam bahasa arab. Kata “maisir” sendir berasal dari akar kata al-yasr yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”; dapat juga berasal dari akar kata al-yurs yang berarti mudah dan al-yasar yang berarti kekayaan.<sup>129</sup> Dalam al-Quran kata maisir ini dimuat dalam surah al-baqarah ayat 219 dan al-ma’idah ayat 90-91.

Muhammad bin ya’qub al-fayruz abadi mendefinisikan kata “maisir” dengan “permainan dengan anak panah” atau potongan-potongan yang dijadikan sebagai objek taruhan. Ketika berjudi, orang-orang arab jahiliah membeli hewan yang disembelih dan diundi; siapa yang keluar namanya ketika diundi maka dialah yang menang, sedangkan yang kalah atau tidak keluar namanya harus membayar seluruh harga barang tersebut.<sup>130</sup>

Menurut al-Qurtubi dan syawkani, permainan yang disebut judi adalah taruhan yang terdapat pada potongan-potongan (pembagian) hewan ini saja. Adapun menurut al-azhari, seperti dikutip oleh syawkani, kata “maisir” berarti potongan yang menjadi objek taruhan. Dinamakan maisir karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut didalamnya. Dalam hal ini, setiap kesatuan yang telah dibagi menimbulkan kemudahan dalam pembagiannya. Sementara, makna asal dari “maisir” yang disebut dalam al-Qur’an adalah taruhan dengan anak panah yang dilakukan oleh orang jahiliah. Tapi, menurut mayoritas sahabat dan para tabi’in, kata “maisir” dalam ayat itu, mencakup semua hal yang mengadung unsur taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya. Tetapi ada beberapa permainan dan perlombaan keterampilan yang dianggap bukan judi seperti pacu kuda dan memanah. Menurut imam malik, judi merupakan suatu permainan yang menyenangkan yang melalaikan dan yang menyempet bahaya.

Ibnu Taiminyah menyatakan maisir segala sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah dan sholat. Ia menyatakan, ulama sunni sepakat bahwa permainan al-nard atau nar-syid (permainan tradisional persia yang menggunakan potongan

---

<sup>128</sup>Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 590

<sup>129</sup>Qurtubi, al-jami’ li ahkam al-qur’an. Cet I, Juz 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah 1427 H/2006M) < HLM. 436

<sup>130</sup>Muhammad bin ya’qub al-fayruz abadiy. Al-qamud al-muhtith, (t.tp., t.th.), hlm. 643

–potongan tulang sebagai dadu) dan al-syatranj (catur) adalah haram walau permainna itu tidak menggunakn taruhan.

Jumhur ualam ahanafiah, malikkyah, syafi'iah dan hanabilah berpendapat bahwa unsur maisir penting itu adalah taruhan. Dalam pandangan merreka adalah taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya maisr. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung taruhan seperti permainan dadu, catur dan lotre adalah maisir dan hukumnya adalah haram. Menurut , ibrahim hosen, keharaman maisir adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsungseperti pada masa jahiliah. Muhammad ali a-sabuni mengutip bahwa pendapat tentang judi yang intinya, setiap permainan yang menimbulkan taruhan dan keuntungan (rabh) bagi suatu pihak dan kerugian (khasarah) bagi pihak yang lain.<sup>131</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengharaman Maisir

Di atas sudah disebutkan bahwa dalam al-Quran kata “maisir” disebutkan sebanyak 3 kali yaitu di QS. Al-Baqarah ayat 291, Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 ketiga ayat ini mencerminkan kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat jahiliah yaitu khamar, maisir al-ansab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengund nasip dengan anak panah). Dalam surah Al-Baqarah disebutkan : mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, maka katakanlah keduanya terdapat dosa yang besar dan bebrapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (QS. Al-Baqarah :291) ayat ini diturunkan untuk mrnjelaskan kedudukan maisir dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini kemudaian diturunkan surat Al-Ma'idah :91 dan terakhir akan menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam Al- Ma'idah :90 .

Al-Tabari menjelasakn dosa besar yang terdapat pada maisir yang dimaksud ayat diatas yaitu pada perbuatan judi atau taruhan yang dilakkukan seseorang akan menghalagi kebenaran dan konsenkuensinya ia kan melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarga atau harta keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya,

---

<sup>131</sup>Ali al-sabuni , rawa'i" al-bayani fi tafsir 'yat al-ahkam min al-Qur'an (damaskus maktabah al-ghazali, 1977) hlm.279-281. Al sabuni menyatakan bahwa judi menimbulkan kerugian anatar lain menimbulkan permusuhan, kelalian mengingat Allah, kemalasan, dan menghancurkan keluarga.

dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Adapun kezaliman terhadap orang lain membuka peluang terjadinya pemusuhan dan pemecahan. Keuntungan seseorang yang di capai melalui maisir hanyalah terbatas pada keuntungan materil. Di dalam Al-Maidah ayat 90-91 Allah berfirman : hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi. Berkorban untuk bahala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan perpecahan diantara kamu lantaran meminum khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dan mengerjakan pekerjaan itu) (QS. Al-Maidah :90-91).

Dalam sebagian besar buku tafsir, dijelaskan sebab turunya ayat diatas berkaitan dengan khamar; bukan maisir atau judi. Namun demikian, berangkat dari penetapan urutan dan penggunaan huruf 'ataf (huruf waw yang menyambung yang bermakna "dan" ) yang terdapat didalam ayat itu, maka dapat dipahami hukum yang berlaku pada khamar juga berlaku terhadap judi. Dengan memperhatikan unsur-unsur pada pengaharaman judi harus lebih tegas dan keras dibanding pengaharaman khamar dan riba.

Berdasarkan ketiga ayat diatas, ulama pfikih sependapat bahwa hukum dari maisir adalah haram, mereka hanya berbeda pendapat dari mengaharamkannya. Al-Jassa berpendapat bahwa keharaman maisir dipahami dari surat Al-Baqarah :219, sedangkan kedua ayat lainnya hanya memberi penjelasan tambahan pada maisir bahwa maisir itu adalah sesuatu perbuatan yang kotor yang akan hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membeci, serta kelalai dari mengingat Allah serta melalaikan diri dari perbuatan shalat. Menurut, QS Al-Baqarah :219 sudah cukup untuk mengharamkan al-maisir .

Adapun al-qurtubi dan iman al-syawkani berpendapat bahwa hukum al-maisir baru jelas keharamannya setelah turunya al-maidah ayat 90-91. Menurut mereka surat al-baqarah ayat 219 merupakan tahap awal mengharaman maisir sebagai besar dan juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Mereka

berpenadapat pengahramann itu terjadi beberapa tahap melalutiag ayat yang berbeda, bukan sekaligus dalam satu ayat

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : *“Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”* menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperntahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan di=osa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata qumar atau maysir, adalah suatu bentuk permnainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsure untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.<sup>132</sup>

Aturan hukum Islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik bribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.<sup>7</sup> Dalam hal ini hokum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri. Muhammad Ali as-Shabuny, dlam kitab tafsir Ayat Ahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lainlainnya yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre attau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana social atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).<sup>133</sup>

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan teruhan apabilah seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia

---

<sup>132</sup>Mu’ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), h. 2990.

<sup>133</sup> Muhammad Ali As-Shabuny, tafsir Ayat Ahkam,

mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.<sup>134</sup> Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Dan Al-Alusi berpendapat pula : tergolong Maisir, segala permainan judi seperti dadu, catur dal lain-lainnya.<sup>135</sup>

jika merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi (yang telah disebutkan sebelumnya), bahwa pelarangan ini mengandung hikma yang muliah, yaitu:

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti Sunatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya, dan menanti akibat setelah unsure penyebab diwujudkankannya, adapun judi, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah Swt dan diperintahkan untuk dilakukan.
- b. Islam menjadikan harta manusia sesuat yang terhormat, karenanya tidak boleh di ambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah di syari'atkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Tidakhlah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua bela pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakan kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugih, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalaih tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam, keceweewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diiptakannya sendiri.

---

427 <sup>134</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), h.

<sup>135</sup> Muhammad Ali AS-SHabuny, Loc.cot.

- d. Kekalahan dapat mendorong penderitaannya untuk mengulangi lagi, karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainan yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunay untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpahnya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.
- e. Berangkat dari kenyataan ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau member, hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.<sup>136</sup>

### 3. Jenis-jenis Maisir

Sebelum menjelaskan konsep Qanun, perlu adanya penjelasan tentang bentuk-bentuk judi dan jenisnya. Judi (al-maysir) sinonim dengan al-qima>r (judi). Kata ini berasal dari al-yusr yang artinya as-suhalah (kemudahan) karena praktek ini merupakan usaha tanpa kesulitan dan tidak perlu bersusah payah; bisa juga bersasal dari kata al-yasar yang artinya al-gina (kaya), karena praktik ini dimaksudkan untuk cepat kaya; bisa juga berasal dari kaya al-yasar yang bermakna al-tajziyah dan al-iqtisam (terbagi); dan bahkan ada juga orang yang mengatakan, setiap yang mengandung kerugian adalah maisir.<sup>137</sup>

Seorang juru dakwah dari Arab Saudi, Erwandi Tarmizi membagikan bentuk perjudian ke dalam 5 bentuk, yaitu: Pertama, perjudian bangsa Arab Jahiliyah. Masyarakat (Arab Jahiliyah) berjudi dengan cara memotong seekor unta dan membaginya menjadi 28 bagian, lalu mengambil 10 anak panah dan menuliskan nama-nama tertentu pada anak panah itu, 3 nama anak panah itu

<sup>136</sup>Ysuf Qardhawi, *halal haram Dalam Islam*, Penerjemah : Wahid Ahmad, et.al, (Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 433-434.

<sup>137</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dkk., *Sahih Fiqh al-Sunnah Hudud , Jinayat dan Diyat, Jual-beli*, 429. Lihat juga Erwandi Tarmizi, *Al-Maiysir Qadi>man wa H}adi>than* (Riyad: Maktab Da'kwah wa Irshad Jaliyah Rabuwwah, 2007), 2-5.

kosong dan 7 berisi bagian unta, kemudian seluruh anak ditaruh disatu bejana dan masing-masing mereka mengambil satu anak panah, siapa yang mendapat anak panah kosong merakalah yang membayar harga unta. Orang yang menang sering memberikan daging unta itu untuk fakir miskin. Ruh judi kerap mengakar pada jiwa masyarakat Jahiliyah. Jika salah satu pihak kalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ibbas radiyallahu ‘anhu, maka objek perjudian mereka sering meluas sampai kepada pertaruhan anak dan istri.<sup>138</sup>

Kedua, kupon undian (lottery ticket). Bentuk judi ini diciptakan dan diperkenalkan oleh orang-orang Barat yaitu membeli kupon undian dengan harga bentuk judi, yaitu membeli kupon undian dengan harga yang murah dengan imingan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Pemenangnya ditentukan dengan cara yang tak jauh berbeda dengan perjudian jahiliyah. Kadang-kadang keuntungannya digunakan untuk kepentingan olah raga dan sosial yang dahulu dikenal di Indonesia dengan nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).<sup>139</sup>

Ketiga, pertaruhan olah raga (sporting gambling). Islam sangat menganjurkan olah raga ketangkasan berperang, seperti; berkuda, memanah, gulat dan lain-lain yang dalam bahasa modern bisa dikatakan merakit dan menggunakan senjata ringan dan berat, bela diri, dan lainlain, dalam rangka mempersiapkan kekuatan menggentarkan musuh. Namun bila pertarungan dan perlombaan tersebut menyaratkan bayaran dengan sejumlah materi dari pihak yang kalah kepada yang menang, mengakibatkan perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perjudian.

Keempat, undian berhadiah. Biasanya diselenggarakan oleh supermarket atau perusahaan tertentu untuk meningkatkan penjualan mereka, ini termasuk perjudian bilamana si pembeli berniat membeli barang tersebut dengan tujuan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun harga barang yang dibeli tetap stabil .

---

<sup>138</sup>Franz Rosenthal, *Gambling in Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1975), 68.

<sup>139</sup>ada tahun 1990-an, masa pemerintahan Orde Baru, SDSB pernah legal untuk sementara waktu di Indonesia, namun menimbulkan protes masyarakat muslim karena mengandung unsur judi (undian) di dalamnya. Gejolak (protes) masyarakat ini mengakibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman dan pelarangannya di Indonesia. Kemudian pemerintah menghentikannya secara resmi pada tahun 1993. Lihat C. Van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwa in Contemporary Southeast Asia”, dalam R. Michael Feener and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institutions*, 49. Lihat juga Euis Nurlelawati, *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts: Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1990), 75

Kelima, asuransi (insurance). Asuransi yang dimaksudkan di sini adalah asuransi yang nasabahnya membayar premi dalam jumlah tertentu dan akan menerima jumlah yang jauh lebih besar dari bayarannya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, seperti; kebakaran, kematian, kecelakaan, selain itu dana yang terhimpun dikelola dengan cara praktik ribawī , ini sama persis dengan defenisi judi di atas.

Selain bentuk (type) judi tersebut, di zaman globalisasi sekarang ini orang dapat bermain judi dengan games (permainan) yang diakses melalui internet. Permainan judi dalam bentuk game ini sering digandrungi anak-anak. Anak-anak dapat memperoleh untung bila memenangi lomba dalam games ini.<sup>140</sup>

Baik praktek judi yang dilakukan manusia zaman jahiliyah maupun setelah datangnya Islam (termasuk judi Online yang berkembang sekarang), dan berbagai praktek socio-ekonomi yang bersifat negatif sangat dilarang Islam. Maka penyusunan dan pengesahan Qanun yang merupakan salah satu bentuk perundang-undangan bertujuan untuk mencegah realita negatif tersebut dari masyarakat (Aceh). Meskipun praktek judi sulit dihilangkan, namun dengan adanya usaha-usaha pimpinan/tokoh masyarakat dalam mengayahkan suatu komponen masyarakat agar menghindari praktek perdagangan dan system ekonomi yang berbau judi yang berupa taruhan, undian, dan asuransi, serta praktek judi lainnya yang dilarang/diharamkan oleh ketentuan Islam. Islam telah membuka bidang-bidang usaha lain yang tidak menyangkut dengan perjudian dan praktek ekonomi yang yang berhaluan negatif. Fenomena perjudian di Aceh di dalam serah Aceh adalah riskan. sebagaimana pengakuan Snouck Hurgronje. Snouck mengatakan bahwa meskipun ada larangan keras hukum Islam atas segala sesuatu yang berbau riba, namun tidak semua masyarakat Aceh taat kepada hukum agama. Di antara masyarakat ada yang melanggar ketentuan agama dengan

---

<sup>140</sup>Lihat Ariel Hikmah “ Judi On line” (diakses tanggal 11 Desember 2010). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengharamkan kegiatan menghimpun dan menggandakan uang atau dikenal dengan istilah Money Game (MG) dan Multi Level Marketing (MLM), yang berkembang di zaman globalisasi ini. Khusus untuk LML yang memenuhi kaidah serta obyek transaksi jelas, ulama memberi label mubah (boleh). Money Game adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra usaha baru dan bukan dari hasil penjualan produk. Sementara, ulama mendefinisikan MLM adalah penjualan langsung berjenjang (PLB) dengan cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Lihat “MPU Mengharamkan Money Game”, Serambi Indonesia, 12 Desember 2010, 1

cara terang-terangan. Meskipun ada larangan keras agama, ketaatan masyarakat kepada hukum agama tidak membawa dampak bagi mereka, disebabkan kecanduan mereka dalam bermain judi lebih dominan. Praktek bisnis riba juga dilakukan oleh golongan tertentu dari masyarakat Aceh. Praktek ekonomi negatif yang dinamakan permainan judi juga sering dijumpai dalam masyarakat. Snouck menambahkan bahwa dari keseluruhan aspek judi yang dilakukan masyarakat, banyak yang berupa taruhan. Sedangkan perjudian dalam bentuk kontrak asuransi dan yang serupa dengannya tidak dijumpai di Aceh, karena kontrak demikian tidak dikenal masyarakat (pada saat itu). Sekiranya system kontrak asuransi sudah ada (ketika itu), sebagaimana sifat umum perjudian sejati, orang akan menerima kontrak tersebut tanpa ragu-ragu.

Diakui pada permulaan Islam, praktek judi bagi masyarakat memang terdapat sedikit nilai positif pada social-kemasyarakatan. AlQuran bahwa pada kelangsungan praktek judi terdapat faedah yang sedikit namun dosanya lebih besar dari faedahnya.<sup>139</sup> Sebelum adanya pelarangan, manfaat judi adalah dapat mengumpulkan masyarakat dalam suatu komunitas social yang dapat saling menukar ide dan saling bertemu melalui suatu kegiatan yakni perjudian. Kelompok sosial pada perjudian dimanfaatkan masyarakat untuk bermusyawarah dalam menghadapi segala persoalan masyarakat, di samping banyak juga membawa mudarat bagi mereka. Sedangkan aspek mudarat (kerugian), selain dosa, praktek judi mengundang persoalan social dan masalah kebangkrutan ekonomi yang fatal bagi masyarakat.

#### 4. Maisir Dalam Qanun Hukum Jinayat

Maisir dalam qanun hukum jinayat dimakanai sebagai

‘perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara satu pihak atau lebih, disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung’ (Pasal 1 angka 22).

Berdasarkan defenisi tersebut maka suatu perbuatan dianggap maisir jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan;
- b. Dilakukan antara dua belah pihak;

- c. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.

Defenisi ini sudah lebih lengkap dari Qanun Nomor 13 Tahun 2013 tentang maisir yang lebih sederhana dan simpel menyebutkan, “maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran”. Qanun Nomor 13 Tahun 2013 tidak menyebutkan dari sifat bayaran yang menang dilakukan, sementara didalam hukum jinayat jelas sekali bahwa bayaran dari pihak yang menang adalah bayaran dari pihak yang kalah.

Dalam dunia sekarang ini telah banyak sekali bermunculan judi yang tidak lagi berhadapan langsung melainkan melalui situs internet. Kita tidak pernah jumpa dengan pihak layanan perjudian tersebut. Judi ini disebut dengan perjudian online. Jika dihadapkan kepada defenisi dalam qanun jinayat diatas, maka sulit untuk mengategorikan judi online sebagai salah satu bentuk maisir atau judi, karena pihak pemain sama sekali tidak bertemu dengan pihak penyedia layanan perjudian. Bisa jadi para perjudi berhadapan dengan mesin perjudian atau situs internet. Dalam kenyataannya judi online semakin diminati dan digemari serta semakin berkembang. Menurut sebuah situs, judi melalui internet bisa menjadi sebesar \$ 7,4 miliar perTahun 2017 di Amerika; ini mewakili 30% dari pasar judi dunia.<sup>141</sup>

Judi online maju pesat karena didukung perkembangan teknologi. Saat ini hampir semua orang memiliki akses ke taruhan online karena jangkauan internet semakin lebar. Kegiatan taruhan ketempat-tempat terdisional seperti kasino, tempat togel dan micky mouse, sekarang sudah beralih ke dunia maya. Situs judi online sekarang ini menggabungkan unsur permainan dan media. Dengan perkembangan teknologi, maka akses perjudian semakin meluas dan terjangkau dan semakin menumbuhkan kecanduan kepada masyarakat kepada judi. Faktor pendorong utama mengapa judi online berkembang pesat di Indonesia adalah semakin bertambahnya pemilik smartphone. Bandar judi dan agen juga

---

<sup>141</sup>Lihat Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh.....*, hlm 72

berlomba-lomba menciptakan penemuan judi mobile yang dapat di mainkan di smartphone.

Perkembang judi online ini tampak belum terakomodasi dalam pengertian judi menurut qanun jinayat, karena jika dilihat dari defenisi tersebut masih sangat konvensional, dan jelas merujuk kepada pengertian ulam yang dulu. Oleh karena itu hakim Mahkamah Syari'ah harus benar-benar mampu memberikan penafsiran fleksibel serta up to date terhadap defenis yang ada dalam qanun. Dengan demikian, pelaku jarimah kepada pasal tersebut tidak hnaya kepada pemain judi kelas teri yang hnaya menjadi taruhan sebesar 10 ribu, tetapi kepada judi online yang mencapay taruhan puluhan juta dan sangat suli untuk menangkapnya karena dimana dan kapan saja bisa dilakukan karena hanya memodalkan sebuah smartphone.

#### 5. Uqubat pelaku maisir

Menurut qanun hukum jinayat, pelaku maisir diberikan yang berbeda sesuai jumla taruhan. Demikian juga hukum bagi yang menyelenggarakan atau memfasilitasi di jatuhi hukuman takzir sebagaimana tertera didalam pasal 18: “setaiporang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram mas murni, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 12 kali denda peling banyak 120 gram mas murni atau penjara paling lama 12 bulan”. Pada pasal 19 disebutka: “setiap orang yag degan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram mas murni, di ancam dengan ‘uqubat takzir cambuk plaing banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram mas murni atau penjara paling lama 30 bulan”.

Pasal 20 terkait dengan penyelenggaraan, penyedia fasilitas, atau pembiaya: “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, meyediakan fasilitas atau membiaya jarimah maisir sebagaimana mana dimaskud dalam pasal 18 dan 19 di ancam dengan ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 54 kali atau denda paling banyak 450 gram mas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan”.

Hukuman atau ‘uqubat terhadap pelaku maisir juga dibedakan terhadap pelaku maisir yang mengikut sertakan anak-anak yang sebagaimana pasal 21 Qanun hukum jinayat: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah

maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram mas murni dan/ atau penjara paling lama bulan”.

Selain hukuman di atas, qanun hukum jinayat juga memberikan hukuman pada pelaku percobaan jarimah maisir sebagaimana pasal 22 Qanun hukum jinayat yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘uqubat takzir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan” sayangnya, didalam qanun hukum jinayat tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan percobaan jarimah maisir.

#### **E. KHALWAT.**

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi budaya pada masa modern membawa dampak pada rengangnya aturan-aturan etika dalam pergaulan manusia. Batasan-batasan aturan yang dulu tabu, kini telah menjadi hal yang biasa. Padahal, ukuran baiknya sebuah bangsa adalah akhlak budi manusianya. Ini tampak pada pergaulan muda- muda cenderung sudah tidak ada batasan lagi. Bahkan aktivitas-aktivitas yang semestinyahnaya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri banyak dilakukan generasi muda yang memang belum memiliki ikatan apapun apalagi suami istri. Perbuatan mesum atau khalwat cenderung dilakukan ditempat yang remang atau sunyi dan ditempat terang atau ramai. Berpengana tangan, beranggkulan, berciuman, yang semua dilakukan atas dan suka sama suka dengan berbagai dalih sudah menjadi hak biasa dijumpai, bahkan dianggap sebagai pripasi yang tidak bisa di ganggu orang lain. Bagaimana khalwat dalam prespektif hukum Islam dan qanun hukum jinayat akan dibahas dibawah ini.

##### **1. Pengertian Khalwat.**

Dalam menanggapi fenomena sosial yang negatif dalam bentuk praktek khalwat yakni berdua-duan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa ikatan sah (pernikahan), pemerintah Aceh ikut berperan untuk mengurangi aspek negatif yang bakal ditimbulkan dari perilaku sosial yang negatif seperti ini. Praktek ini dapat terjadi di berbagai dimensi ruang dan waktu,

terutama akibat dari faktor biologis dan psikologis manusia yang menyukai lawan jenisnya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang melenceng dari ketentuan agama seperti adanya perzinaan. Maka persoalan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan semua pihak umat Islam demi menciptakan kehidupan masyarakat agamis dan Islami. Praktek khalwat dapat juga berupa bercinta-cintaan di tempat yang sepi, yang disadurkan dari terminologi Arab khalā-yakhlu khalwah yang berarti bersunyi-sunyi; bersepi-sepi.<sup>142</sup> Berkhalwat dalam terminologi Aceh kadang kala dinamai “manok ek eumpung” artinya ayam naik (tangga) menuju ke tempat bertelur. Term (istilah) khalwat dalam konteks ini lebih mendekati kepada pengertian khalwat yang berupa percintaan muda-mudi yang belum nikah/menjelang nikah. Qanun Aceh mendefinisikan khalwat sebagai suatu perbuatan yang berupa bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>143</sup>

Di Aceh, untuk menghindari perbuatan maksiat (khalwat) terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut: a. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka menikah; b. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah atau isterinya; c. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya; d. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain. e. Berjalanjalan di bawah rumah orang lain; f. Masuk ke sumur orang lain, baik berdingding atau tidak berdingding tanpa meminta izin; g. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain wanita yang bukan istri.<sup>144</sup>

Sisi lain yang dapat dipahami dari khalwah adalah (dengan sengaja) berada di tempat yang sunyi bersama lawan jenis yang bukan muhrim (lelaki/perempuan yang tidak dinikahi)--yang tidak mesti ada atau tidaknya melakukan hubungan seksual. Bila terjadi perselingkuhan akan masuk ke dalam kategori lanjutan yang dikenal dengan ketentuan zina yang dikenakan hukuman hadd (dera/rajam) di dalam syariat Islam.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup>Mukhtar al-S}ih}āh, 50

<sup>143</sup>Qanun No. 14 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 20.

<sup>144</sup>Moehammad Hoesin, Adat Atjeh (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), 183

<sup>145</sup>Kata “zina” secara bahasa, diantaranya; fujur (kekejian), dan daiyiq (penyempitan). Kata (zina) ini juga dapat digunakan sebagai sebutan untuk perbuatan selain persetubuhan dengan

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa khalwat/mesum yaitu berada ditempat tertutup atau tersembunyi diantar 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang berarah pada perbuatan zina. Dalam realitasnya, seperti disebut diawal, sering dijumpai khalwat tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang seppi dari penglihatan orang lain, tetapi juga terjadi ditengah keramaian dan jalanan atau ditempat-tempat umum. Dimana laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.

## 2. Dasar Hukum Pengharaman Khalwat.

Hukum Islam telah mengatur etika yang baik dalam pergaulan antar manusia, khususnya atara laki-laki dan perempuan. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan yaitu fitrah manusia yang merupakan karunia Allah dan tidak bisa dihilangkan dari kebutuhan dasar manusia. Karena itu Islam mengatur dan memberi solusi yang halal terhadap penyaluran cinta yang dimiliki setiap manusia. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama laki-laki dan perempuan dilikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) sari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan nasab ini penting untuk melindungi masa depan anak. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah yang lain yang langsung keada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulaidari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia dan bertujuan agar tetap terjaga kehormatan masing-masing dan terjauh dari kemudartan.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda: “janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga diantar mereka berdua”. Didalam hadist lain disebutkan : “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahram wanita tersebut, karena setan mejadi orang ketiga diantara mereka”. Menurut para ulama, maksud hadist ini adalah setan

---

wanita yang bukan isteri. Lihat Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dkk., Sahih Fiqh al-Sunnah Hudud , Jinayat dan Diyat, Jual – Beli, (Terj.), 30

akan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya, setan itu akan membisikan keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan menjadi shahwat mereka bergejolak; menghilangkan rasa malu dan sungkann sehingga kemaksiatan tampak indah dihadapan mereka. Akhirnya, setan menyatukan mereka dalam kenistaan yaitu berzina, setidaknya menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan yang menagrah kepada zina yaitu khalawat.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. salah satunya terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini didukung oleh kaidah fiqih yaitu sebagai berikut: تابع التابع yang bermakna “pengikut itu adalah mengikuti”. التابع ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain, sedangkan تابع maksudnya adalah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya menjadi pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.<sup>146</sup> Jadi makna kaidah di atas ialah sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti, seperti bahwa zina ialah haram, maka segala perbuatan yang mendekati kepada zina seperti khalwat maka hukumnya mengikuti hukum zina yakni haram.<sup>147</sup>

Asal hukum segala yang berkaitan dengan sex adalah haram, berkaitan dengan hal ini kaidah fiqihnya adalah: “*Pada dasarnya hukum dalam masalah sex adalah haram*” Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan sex hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkan yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan milkulyamin (

<sup>146</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf, Al- Qawaid Al- Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), h., 212.

<sup>147</sup> Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al- Qowa'idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h., 57

yaitu budak miliknya).<sup>19</sup> kaidah di atas dapat juga diartikan bahwa pada dasarnya farji itu haram, yang maksudnya adalah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syari'at Islam.

Dari batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Kontak dalam arti tidak ada kebutuhan. Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syari'at dilarang dilakukan, karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.

Adapun maksud larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai. Yakni berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.<sup>148</sup> Maka jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam menyediakan lembaga pernikahan. Melalui pernikahan segala yang haram menjadi halal bahkan ladang ibadah. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan

---

<sup>148</sup> Alyasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), h., 273-282. 22 Muham

memurnikan garis keturunan (nasab) atau hifzh an-nasl agar anak terlahir dalam hubungan yang halal yakni pernikahan itu sendiri.

Kemurnian nasab dalam keturunan dianggap penting oleh agama Islam untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lainnya yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, membunuh, melukai, merampok dan lain sebagainya. Larangan zina justru meliputi perbuatan zina itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa syari'at Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia dan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.

Dalam budaya masyarakat barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti dikat dengan tali perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan tali perkawina, bahkan sampa si perempuan melahirkan anak akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana di gambarkan diatas. Gerakan emansipasi wanita adalah salah satu hasil dari cara berpikir ini. Meski budaya barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan, budaya barat ini berkembang dengan dinegara-negara timur yang pada umumnya religius perkembangna buday barat didunia Islam juga dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang banyak mengikut kepada barat yang akhirnya merembes kewilayah lain, seperti wilayah sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

### 3. Jarimah Khalwat Dalam Qanun Hukum Jinayat

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa menurut qanun hukum jinayat pasal 1 angka 23 khalwat merupakan perbuatan yang berada ditempat tertutup atau tersembunyi diantar dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan tali perkawina dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Berdasarkan definisi diatas khalwat tersebut, maka suatu perbuatan jarimah dikatakan khalwat apabila terpenuhi unsur-unsur :

- a. Suatu perbuatn ditempat tertutup atau tersembunyi;
- b. Antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan perkawinan;

- c. Adanya kerelaan kedua belah pihak;
- d. Mengaruh kepada perbuatan zina.

Dari unsur-unsur ini, dapat diketahui bahwa syarat khalwat adaah dilkaukan oleh dua orang mukalaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mukhrim ). Dua orang tersebut dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatut empat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina. Adapun menegani ruang lingkup larangan khalwat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun hukum jinayat yaitu segala kegiatan, perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina disini dapat diketahui bahwa qanun telah mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuaidengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT., dalam al-Quran tentang dilarangnya menuas mendekati perbuatan zina.

#### 4. 'Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat

sesuai dengan syariat, khalwat dihukum haram. Larangan khalwat tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat, aparaturn pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan khalwat dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan khalwat, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar<sup>149</sup>.

Peraturan di Aceh mengenai khalwat, diatur khusus dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat yang qanun tersebut dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Qanun Khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat dalam Qanun ini adalah: 1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan

---

<sup>149</sup>Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat BAB III Larangan dan Pencegahan Pasal 4, 5,6 dan 7

dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya. 3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat 5. Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat dibiarkan saja, maka rusaklah moral masyarakat Aceh.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, di ancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyakm 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.<sup>150</sup>

Qanun jarimah khalwat yang telah diatur di dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003, yakni pada pasal 26 (1) di dalam melaksanakan uqubat cambuk dilaksanakan petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut. Sedangkan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam penundaan hukuman uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan ter hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Ini sesuai dgn pasal 27 ayat (2).

Proses pelaksanaan hukuman, diatur pada pasal 28, yakni

- a. Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) dan dokter yang ditunjuk.
- b. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah.
- c. pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.

---

<sup>150</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat pasal 23 ayat 1 dan 2

- d. terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat
- e. sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- f. pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan

dalam qanun jinayat ini, hanya dikemukakan hukuman maksimal, yaitu hukuman cambuk paling banyak 10 kali atau denda 100 gram mas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Ini berbeda dengan qanun No. 14 Tahun 2013 tentang khalwat yang memuat hukuman maksimal dan minimal yaitu “9 kali, paling rendah 3 kali dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.- paling sedikit Rp 2.500.000.- .

Hal lain, Qanun No. 14 Tahun 2003 juga mengatur tentang pengurangan jarimah. Dalam Pasal 24 disebutkan, “pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal”. Aturan dalam pasal ini tidak ditemukan dalam qanun hukum jinayat. Ketentuan lain tentang khalwat ini, qanun hukum jinayat memberikan peluang pada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah khalwat ini. Ini diatur Pasal 24: “jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang-undang lainnya mengenai adat istiadat”. Hal penting disini adalah tidak semua jarimah khalwat dapat diselesaikan di peradilan adat. Dalam penjurusan qanun hukum jinayat disebutkan bahwa: peradilan adat gampung berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampung tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampung tersebut”.

Penyelesaian khalwat dari peradilan ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun ini disebutkan bahwa penyelesaian khalwat/ mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat. Namun demikian disini perlu dicermati kaitan antara penyelesaian perkara khalwat dengan tujuan pembedaan. Diantara tujuan pokok pembedaan dalam hukum Islam

adalah pen cegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa al-tahdhid*). Pencegahan bermakna agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah. Ini bermakna bahwa meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah khalwat dalam peradilan digampong, tetapi penyelesaian itu hendaknya didasarkan pada pencapaian dua tujuan pembedaan tersebut. Artinya, sekiranya penyelesaian perkara maka sebaiknya tetap diselesaikan oleh aparat penegak hukum sebagai contoh jarimah khalwat yang merupakan pemulangan setelah khusus sebelumnya diselesaikan dalam peradilan adat. Pengulangan jarimah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dalam peradilan adat tidak efektif sehingga untuk jarimah harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Dengan demikian proses penyelesaian kasus khalwat akan tetap mengacu kepada tadbir (pembelajaran kepada masyarakat). Sekaligus mencapai tujuan pembedaan.

Ketentuan penting lain dalam hukum jinayat terkait khalwat adalah pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan, “setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat di tuduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja”. Demikian juga dengan orang yang tinggal dalam satu rumah dan dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah ( ayat [2]). Hal senada berlaku pada orang yang sedang menolong orang lain. Ini diatur Pasal 13: “setiap orang yang memberikan pertolongan pada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat atau ikhtilad”.

## **F. Lembaga-Lembaga Penegak Syariat Islam di Aceh Tenggara**

### **1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)**

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD merupakan penjabaran keistimewaan daerah Aceh di bidang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Lembaga MPU ini sebagai pengganti lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada sebelumnya. Menurut PERDA tersebut, lembaga MPU ini

merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.<sup>151</sup>

Sesuai dengan fungsinya, maka MPU bertugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, maupun kepada masyarakat di daerah. Berkaitan dengan tata hubungan MPU dengan lembaga pemerintahan, telah lahir pula Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya. Dalam Qanun tersebut secara konkrit ditegaskan tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama ( MPU ) yakni : memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kejaksaan, KODAM dan lain-lain badan/Lembaga Pemerintah.<sup>152</sup>

## 2. Dinas Syariat Islam

Pembentukan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999.<sup>153</sup>

Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur<sup>154</sup> dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus<sup>155</sup> Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi,

---

<sup>151</sup>Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, . 126.

<sup>152</sup>Armia Ibrahim, Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, [Http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html](http://www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html). (diakses pada tanggal 11 Mei 2022).

<sup>153</sup> Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*

<sup>154</sup>Perda No. 33 Tahun 2001, *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nad*, Pasal 2 Ayat 1

<sup>155</sup>Pasal 3 Perda No. 33 Tahun 2001

yakni: 1. Perencanaan dan penyiapan qanun yan berhubungan dengan Syariat Islam; 2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam; 3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syiar Islam; 4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam; 5. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

Di ant<sup>156</sup>ara program-program yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam adalah : pengiriman da'i ( pendakwah ) ke daerah perbatasan dan terpencil, pembinaan Wilayatul Hisbah ( WH ) sebagai pengawas syariat, bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan ( Mahkamah Syar'iyah ). Khusus untuk lembaga Wilayatul Hisbah sejak tahun 2008 tidak lagi di bawah pembinaan Dinas Syari'at Islam, tetapi telah bernaung di bawah suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) tersendiri yakni Badan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Di samping Dinas Syari'at Islam di tingkat Provinsi selaku perangkat Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur, maka di tingkat Kabupaten/Kota juga dibentuk lembaga yang sama yang merupakan perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang berada di bawah Bupati/Walikota. Namun sampai saat ini lembaga pengemban tugas di bidang pelaksanaan syari'at Islam ini belum seragam baik namanya maupun stuktur Organisasinya antara satu daerah Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh.

### 3. Mahkamah Syari'ah (MS)

Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1424 H, telah meresmikan Mahkamah Syar'iyah (MS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mahkamah Syar'iyah itu sendiri merupakan pengganti Pengadilan Agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangannya.<sup>157</sup>

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya UU

---

<sup>156</sup> Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*

<sup>157</sup> aidurrahman, "Siyasah Syar'iyah Di Nad, (Sejak Kemerdekaan Ri Hingga Lahirnya Uu No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)", Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (Acis) Ke - 10 ,h .803.

PNAD) membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25 – Pasal 26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syar’iyah NAD yang merupakan peradilan syari’at Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syari’ah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.<sup>1</sup> Kewenangan Mahkamah Syar’iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD. Qanun PNAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.<sup>158</sup> Mahkamah Syari’ah tersebut terdiri dari: 1. Mahkamah Syari’ah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda sebagai pengadilan tingkat pertama; 2. Mahkamah Syari’ah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota Provinsi, yaitu di Banda Aceh.

Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>159</sup> Di bidang justisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwa@l al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana) Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.<sup>160</sup> Perkara bidang al-ahwa@l al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat<sup>49</sup>. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman hudud, qishas, dan ta’zir. Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga qanun jinayah yaitu: 1. Qanun No 12 Tahun

---

<sup>158</sup>Lihat Penjelasan Umum UU PNAD. *Asas lex specialis derogaat lex generalis* mempunyai arti bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan yang Perlu dipikirkan kembali sejauh mana atau batasan-batasan dari suatu qanun sehingga dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lain.

<sup>159</sup>*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 A.

<sup>160</sup>Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial, Aceh Justice Resource Centre*, h. 128.

2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya. 2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian). 3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

#### 4. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (yang selanjutnya disebut WH) merupakan perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keberadaannya diatur dengan qanun serta keputusan gubernur yang telah memberikan wewenang penuh kepada aparaturnya untuk melaksanakan seluruh proses pengawalan secara penuh dan tanpa ragu-ragu.

Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di Aceh, sebagaimana entitas administratif lainnya di Indonesia, dapat membentuk Satpol PP untuk menegakkan peraturan terkait dengan “ketertiban publik dan ketentraman masyarakat.”<sup>161</sup> UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) secara khusus memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk membentuk unit WH yang bertanggung jawab menerapkan hukum Syariah sebagai bagian dari Satpol PP.<sup>162</sup> Petugas-petugas Satpol PP lainnya sesekali mengadakan patroli dan operasi bersama dengan rekan-rekannya di WH. Semua petugas WH memiliki wewenang untuk “menegur dan menasihati, memperingatkan, dan memberikan bimbingan moral” kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar hukum Syariah di Aceh, memberitahu pihak berwenang yang sesuai tentang kemungkinan adanya pelanggaran hukum Syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran Syariah melalui tata cara atau hukum adat. Petugas WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang tambahan, yaitu menangkap dan menahan orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran Syariah tertentu, hingga 24 jam dan mengadakan penyelidikan seperti layaknya polisi atas dugaan pelanggaran

---

<sup>161</sup>Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244(1). Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah membentuk Satpol PP. Mereka terpisah dari Kepolisian dan diberdayakan untuk menegakkan peraturan-peraturan administratif terkait ketertiban dan keamanan publik dan biasanya diberdayakan untuk mengumpulkan pajak daerah dan untuk menegakkan ketertiban publik setempat

<sup>162</sup>Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244(2). Walaupun pasukan WH Aceh awalnya dibentuk di bawah otoritas Dinas Syariat Islam, WH kemudian disatukan dengan Satpol PP.

Syariah, termasuk mendapatkan testimoni dari saksi mata dan memerintahkan pemeriksaan medis.<sup>163</sup>

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah I Hisbah, yang secara resmi membentuk WH, mengatur peran WH sebagai sumber panduan dan nasihat spiritual bagi masyarakat Aceh.<sup>164</sup> Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, memberikan wewenang kepada WH untuk memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.<sup>165</sup> Perda ini tidak memberikan wewenang kepada petugas WH untuk menangkap tersangka, melainkan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Daerah (Polda) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika perilaku mereka tidak berubah.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup>Human Rights Watch, Menegakkan Moralitas, *Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*. <http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6> (diakses pada tanggal 10 Mei 2022)

<sup>164</sup> Meliputi memberitahu publik tentang qanun yang terkait dengan hukum Syariah; mengawasi kepatuhan atas hukum Syariah; menegur, memperingatkan dan memberikan bimbingan moral kepada mereka yang disangka melanggar hukum Syariah; berusaha menghentikan tindakan/perilaku yang dicurigai melanggar hukum Syariah; menangani pelanggaran-pelanggaran melalui proses adat; dan menyerahkan pelanggaran hukum Syariah kepada penyelidik pidana. UNDP Indonesia, "Akses terhadap Keadilan di Aceh," h. 48-50.

<sup>165</sup> Pasal 17 ayat 2 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 *Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

<sup>166</sup> Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 17 ayat 3

## **BAB IV**

### **Perlindungan Ham Pelaksanaan Hukum Jinayat Dan Padang Mpu Dalam Penetapan Saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Di Masyarakat Aceh Tenggara (Analisa Maqasid Al-Syari'ah )**

#### **A. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Ditinjau Dari Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah.**

Dalam penetapan sanksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 maka sesuai dengan konsep perlindungan hukum di Indonesia yaitu melindungi rakyat atau setiap warga negara Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh sebuah tempat baik yang menetap di Aceh Tenggara maupun masyarakat pendatang yang tinggal di Aceh Tenggara.

##### **1. Pelaksanaa Qanun Tentang Pasal 18 Sampai Dengan Pasal 22 Tentang Maisir**

Secara umum Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) tidak memiliki kontradiksi materil dengan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pelarangan judi baik dalam tataaturan hukum keindonesiaan maupun global lebih tinggi dari pelarangan khamar (minuman yang beralkohol). Landasan utama Qanun (Maisir) ini adalah al-Quran dan al-Sunnah, di samping secara tegas konsideran (pertimbangan) Qanun Maisir mencantumkan UU RI Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Tidak ada yang baru dan berbeda dari Qanun ini kecuali soal jenis pidana (pencambukan) yang ditetapkan. Definisi dan larangan perjudian telah lama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 303 Ayat 3 menyebutkan: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>167</sup>

Pasal 1 Ayat (20) Qanun Maisir menyebutkan: perjudian adalah kegiatan dan/ atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Tidak ada perbedaan prinsipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan Qanun Maisir. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol sebagaimana diterangkan di atas, praktik judi sama sekali tidak dibenarkan di bumi Indonesia, tak terkecuali di Aceh.<sup>168</sup> Pasal 1 KUHP secara tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Konsideran UU Nomor. 7 Tahun 1974 pada bagian “menimbang” juga menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>169</sup>

Dalam hal ini, pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat melakukan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju pada penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Aceh-Indonesia. Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran Qanun tentang Maisir sangat mendukung produk hukum lainnya yang melarang perjudian. Pengaturan dan pelaksanaan “Qanun judi” juga mengingatkan bahwa Qanun Aceh merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam hukum pidana Islam ia bukan merupakan kejahatan tertier (teratas), namun dalam hukum perundang-undangan Indonesia ia berada lebih tinggi dari khamar bila dilihat pada aspek pembedaannya. M. H. Syed, seorang pakar HAM dalam Islam mengatakan: “Gambling is a dishonest practice,

---

<sup>167</sup> KUHP Pasal 303 Ayat 3.

<sup>168</sup> Qanun No. 13 Tahun 2003 Ayat 20

<sup>169</sup> KUHP Pasal 1. Lihat juga Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, “Analisis terhadap Qanun No. 12, 13, dan 14 tentang Jinayat”, Kertas Kebijakan, 10 Oktober 2005, 8, dalam Analisis-terhadap-qanun-nanggroe-acehdarussalam (Pdf), diakses tanggal 20 Januari 2011.

both in act and in spirit, for it represent an effort to make money without working.”(“Judi adalah suatu praktek ketidak jujur, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam mental, karena judi menunjukkan usaha untuk memperoleh uang tanpa kerja”).<sup>170</sup>

a. Pandangan HAM Universal

Penjelasan di atas tentang ketentuan hukuman bagi tindak pidana judi sebagaimana halnya Qanun tentang khamar di atas dan Qanun tentang khalwat (yang akan dibahas selanjutnya), memerlukan pembahasannya menyangkut dengan HAM. Penghukuman cambuk yang ditetapkan Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 bagi pelaku judi dalam pandangan HAM sama halnya dengan hukuman terhadap tindak pidana khamar dan khalwat, kecuali hanya volume cambukan dan penghukuman. Di dalam Qanun judi juga terdapat penghukuman *ta'zir* pencambukan di depan masyarakat umum bagi pelaku, seperti telah dialami oleh 15 terpidana Syar'iah (pelanggar Syar'iah Islam ) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang dieksekusi hukuman cambuk sebanyak 7-8 kali yang diperlihatkan dalam contoh kasus di bab III Penelitian ini. Dalam kasus tersebut aspek kategori pengukuman dan penyiksaan memang tidak terlalu berat, namun aspek merendahkan martabat manusia dan tidak manusiawi yang dipahami sebagian orang—yang kentara terlihat pada pencambukan 6-12 kali dari Qanun. Sebagian kalangan mengatakan bahwa penghukuman seperti itu bertentangan dengan The Universal Declaration of Human Rights Pasal 5. Karena hal itu termasuk ke dalam kategori penyiksaan yang merendahkan martabat manusia menjadi seperti hewan yang bisa dicambuk bila melanggar aturan. Namun menurut konteks Islam bahwa tidak berdosa menegakkan hukum cambuk sebagaimana yang digariskan hukum Islam (atau telah diqanunkan). Bahkan penghukuman *ta'zir* (berupa cambuk atau lainnya) merupakan kewajiban *uli al-amr* (penguasa) dalam rangka mencegah praktek kejahatan di dalam masyarakat yang dipimpinnya dengan mendelegasikan kewenangannya kepada qadi'/hakim. Walaupun demikian Islam masih membuka hukuman alternative selain cambuk terhadap pelaku judi.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> M. H. Syed, Human Rights in Islam: the Modern Perspective , 153

<sup>171</sup> M. H. Syed, Human Rights in Islam: the Modern Perspective, 174

Dikatakan di dalam Pasal 22 Qanun judi bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. Membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke Mahkamah; f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku; dan i. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim.<sup>172</sup>

ketentuan Pasal 22 Qanun Aceh ini juga merupakan hasil konsensus (kesepakatan) Legislatif dan Eksekutif Aceh dalam pengesahannya pada Tahun 2003. Qanun ini disahkan untuk menjadi pedoman Mahkamah Syariah Aceh sampai dengan saat sekarang ini dalam memutuskan hukum pada perkara yang terkait. Pihak yang berwenang dalam penyusunan Qanun ini telah melakukan ijtihad (kajian yang mendalam) berdasarkan konsideran-konsideran hukum perundang-undangan yang berlaku dan HAM. Faktor yang mempengaruhi konsideran demikian adalah penerapan Syar'iah Islam di Aceh masih berada dalam lingkup otoritas Negara bangsa Indonesia. Bila melihat dari sudut pandang HAM lebih lanjut, praktek judi ada dua sisi (sudut pandang), yakni (1) aspek permainan, dan (2) aspek ekonomi. Aspek yang pertama dapat dilihat pada sikap dan tujuan individu yang menggunakan judi sebagai suatu aktifitas yang menyenangkan (rileks dan asah otak). Bahkan ada unsur senda gurau dalam perlombaan dan taruhan. Perlombaan dan mainan bukan judi, namun ia menjadi judi jika menggunakan system taruhan dan undian uang. Maka praktek kebebasan individu untuk relaks (menghilangkan ketegangan jiwa) tidak dimaksudkan sebagai suatu praktek perjudian oleh Qanun/Fiqh Islam . Jadi selain dalam Qanun, judi juga dilarang dalam The Universal Declaration of Human Rights 1948 yang

---

<sup>172</sup> Pasal 22 Qanun No. 13 Tahun 2003.

tercantum dalam pasal-pasal yang terkait dan di dalam pasal-pasal ICCPR sebagai penjabaran dari UDHR juga.

b. Qanun Judi Dalam Perspektif Konsep HAM Islam

Deklarasi HAM Islam dunia ini mengatur bahwa kepemilikan ekoNomormi tertentu dari sumber daya alam merupakan kepentingan masyarakat yang sah; masyarakat miskin boleh memiliki hak untuk bagian yang ditentukan dalam kekayaan orang kaya, sebagaimana ditetapkan oleh zakat, dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan hukum. Semua alat-alat produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (ummat) secara keseluruhan, dan tidak dapat diabaikan atau disalahgunakan. Dalam rangka untuk memeningkatkan pembangunan ekoNomormi yang seimbang dan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, hukum Islam melarang moNomorpoli, melarang praktek perdagangan destruktif, riba, penggunaan paksaan dalam pembuatan kontrak dan penerbitan iklan yang menyesatkan. Bahkan semua kegiatan ekoNomormi diijinkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan masyarakat (ummat) dan tidak melanggar hukum Islam dan nilai-nilai. Qanun Aceh membolehkan masyarakat menghidupkan sektor ekoNomormi yang sesuai qaidah Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Qanun melakukan pengaturan hukuman bagi pihak/individu yang melanggar aturan, yakni khusus bagi individu yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh. Kebijakan Islam yang dicantumkan dalam Qanun Aceh yang melarang umatnya dari pengaruh judi, bukan untuk membuat umat Nomorn-muslim untuk merasa curiga dan takut. Bahkan umat Nomorn-muslim bebas untuk memilih aturan hukum Qanun atau KUHP bila terlanjur atau dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian. Diakui Rusjdi Ali Muhammad bahwa umat Nomorn-muslim boleh memilih Pengadilan Umum atau Mahkamah Syarriyah dalam proses pengadilan tindak pidana (judi) yang dilakukan. Sedangkan bagi umat Islam diwajibkan merujuk kepada Qanun.<sup>173</sup>

Pandangan para pakar/tokoh tersebut dikuatkan Mawardi Islam il. Menurut Mawardi, pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, bagi

---

<sup>173</sup>usjdi Ali Muhammad & Swa, "Melanggar Syariat, Non-Muslim Boleh Pilih Hukuman", Serambi Indonesia, 21 Juni 2011, 2.

pelaku judi di Aceh dari kalangan Nomorn-muslim diberikan kebebasan apakah memilih pengadilan Umum (dengan KHUP) atau menundukkan diri dengan hukum (jinayah) Islam dengan menerima uqubat sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Nomor. 13 Tahun 2003. FeNomormena ini merupakan kekhususan bagi Aceh yang diberikan oleh UU Nomor. 11 Tahun 2006 Pasal 125 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 129 Ayat (2)

Dalam rangka menghargai martabat manusia sebagaimana anjuran UDHR 1948, Qanun menganut prinsip pra-duga tak bersalah dan menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental terhukum. Di dalam Pasal 29 Qanun ini dikatakan: (1) Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) Penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Deklarasi HAM dan kovenan-covenannya menyetujui hukuman yang diatur Qanun terhadap pelaku perjudian dan orang yang terlibat dengan praktek perjudian. UDHR 1948 memang tidak setuju dengan penghukuman (cambuk) dari Qanun yang demikian. Pandangan ICCPR— yang menyangkut dengan kesesuaian dan ketidak sesuaian Qanun hukum cambuk dengan HAM—, memiliki dua penafsiran—sebagaiman tersebut di atas. Namun banyak kalangan yang memahami bahwa hukum cambuk bertentangan juga dengan ICCPR—seperti Iben dari Komnas HAM RI juga menyatakan bahwa CEDAW juga kontradiktif dengan hukum cambuk yang diatur Qanun. Sedangkan CAT, CDHRI dan DIUHR mengakui bahwa Qanun maisir telah sesuai dengan HAM.

## 2. Pelaksanaan Qanun Pasal 23 Sampai Dengan Pasal 24 Dan Konsep Perlindungan HAM

### a. Qanun Dan Perspektif Perundang-Undangan Lainnya.

Tentang ‘*uqubat khalwat*’ diatur dalam Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibandingkan Qanun Khalwat.

Pandangan seperti ini dilontarkan Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syar'iah Islam di Aceh.<sup>174</sup> Komisi ini juga mengatakan bahwa khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP dikatakan, hal-hal “kecil”. Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, sebagaimana maksud dari pelarangan khalwat di dalam Islam .<sup>175</sup>

Tujuan pelarangan khalwat terdapat dalam Pasal 3 Qanun Khalwat. Tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan. Menurut KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan di tempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Perspektif hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Di sinilah letak perbedaan konsep Qanun dengan KUHP. Pertimbangan utama yang penyusunan Qanun itu adalah al-Quran dan Sunnah. Karena itu, secara materil Qanun ini hanya memiliki justifikasi Syar'iah Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) karena berdasarkan UU Nomor. 44 Tahun 1999 dan UU Nomor. 18 Tahun 2001, Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan

---

<sup>174</sup>Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, “Analisis terhadap Qanun No. 12, 13, dan 14 tentang Jinayat”, Kertas Kebijakan, 10 Oktober 2005, 8

<sup>175</sup>Muhammad al-Lutfi al-Sibag, Tahrim al-Khalwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyah wa al-Ikhtilat} al-Mustahtir (al-Riyad: Matba'ah Safir, 1411 H), 25.

sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan Syar'iah Islam

<sup>176</sup>

Selain menyelaraskan dengan sejumlah pasal dari UDHR 1948 (terutama dengan pasal 11), untuk menghindari pengeksekusian yang curang dan tidak adil maka perlu dilibatkan pelaksana ahli dalam bidang Hukum pidana. Dikatakan dalam Pasal 27 Qanun tersebut bahwa: (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.<sup>177</sup>

Prosesi penegakan hukum juga senada dengan pasal 11 UDHR 1948 sebagaimana dikatakan dalam pasal 14 Qanun ini, “ (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat WH sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik; (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik; dan (3) Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan epada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Selain itu, di dalam Pasal 15 juga dikatakan: Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.<sup>178</sup>

#### b. Pandangan Universal HAM

FeNomormena perdebatan yang menyangkut dengan (HAM) tersebut telah ditanggapi Alyasa' Abu Bakar dengan mengatakan bahwa penerapan Syar'iah Islam tidak boleh melanggar Hak-hak Asasi manusia (HAM) dan tidak

---

<sup>176</sup> Qanun No. 5 Tahun 2000. Lihat juga Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria, 41-44

<sup>177</sup> Lihat Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

<sup>178</sup> Lihat Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat (1) sampai (3).

mengabaikan hak perempuan (gender);<sup>179</sup> sanksi cambuk bagi pelaku khalwat (zina) adalah hukuman alternatif yang menurutnya tidak bertentangan dengan HAM, maka kalau pelaksanaannya tidak cocok harus diselesaikan. Artinya kalau tidak Islam nya salah dipahami, makna HAM-nya salah dijelaskan. Jadi tidak mungkin penerapan Syar'iah Islam bertentangan dengan HAM. Ia menegaskan bahwa penerapan Syar'iah Islam di Aceh tidak mencontoh Malaysia, Afghanistan, dan berbagai negara Islam lainnya. Tetapi Aceh memiliki model sendiri dan itu tak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Sukron, dkk dengan mengutip Alyasa' juga mengatakan bahwa perempuan dalam bingkai syariah di Aceh diperkenankan bekerja di luar rumah. Di dalam adat masyarakat Aceh, perempuan diberikan penghargaan yang tinggi (yakni ada yang menjadi ratu dan pahlawan). elain paparan Ayasa', menyangkut dengan persoalan gender di dalam Islam juga kerab diperdebatkan pakar-pakar HAM Islam dan dunia.<sup>180</sup>

Alyasa' mengakui dirinya menyetujui hukuman cambuk, baik kepada pelaku khalwat, khamar, dan maisir. Menurutnya, semua hukuman adalah derita, yang menurut filosof Eropa, penderitaan paling berat adalah kehilangan kemerdekaan. Logikanya karena hak asasi paling dasar adalah kebebasan, maka hukuman cambuk yang diterapkan adalah yang lebih ringan dan yang agak jauh dari pelanggaran HAM. Senada dengan Alyasa' M. H. Syed menyetujui pelarangan khalwat (illegal sexual intercourse), sebagaimana katanya: "Islam prohibited illegal sexual intercourse in all forms, ..." (Islam melarang semua bentuk hubungan seksual yang tidak sah)<sup>181</sup>

Dengan perkataan lain, mulai dari proses penyelidikan aspek HAM dalam pembuatan Qanun Aceh telah diperhatikan. Penyelidikan sangat diperlukan karena hal ini merupakan aspek proses supremasi hukum agar tidak menyimpang

---

<sup>179</sup>Terminology gender memiliki pengertian yang luas (ambiguation), namun yang dimaksudkan di sini adalah untuk kategori perbedaan individu ditinjau dari aspek jenis kelamin. Keterkaitannya dengan perkara khalwat (improper relation between sexes) karena tindak pidana ini melibatkan dua orang yang berjenis kelamin berbeda (yakni laki-laki dan perempuan). Keterkaitannya dengan HAM karena ada pendapat dalam Islam yang melarang perempuan bekerja di sektor publik yang bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan, sehingga berat kemungkinan terjadi praktek khalwat pada situasi dan kondisi tertentu. Pandangan seperti ini bertentangan dengan UDHR 1948 Pasal 19 (tentang kebebasan gender).

<sup>180</sup> hahram Akbarzadeh and Benjamin MacQuen, Islam and Human Rights in Practice Prospectives across the Ummah, 1-10.

<sup>181</sup> M. H. Syed, Human Rights in Islam: the Modern Perspective , 154

dengan HAM dan hukum. Pasal 11 UDHR 1948 menyebutkan: (1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>182</sup>

Senada dengan Pasal 11 UDHR 1948 ini, di dalam Qanun Aceh tentang Khalwat Pasal 14 juga dikatakan: a. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat WH sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik; b. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik; c. Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2). Di dalam Pasal 15 Qanun tersebut juga dikatakan, Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.<sup>183</sup>

Hak gugatan dan perlindungan hukum yang terdapat di dalam Pasal 15 Qanun tersebut juga senada dengan Pasal 12 UDHR yang berbunyi: Tidak seorangpun dapat dikenakan terhadap interferensi dengan sewenang-wenang, keluarganya rumah privasi, atau korespondensi, atau untuk serangan atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan. Pasal 31 (Qanun) menyebutkan bahwa (1) ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa

---

<sup>182</sup> Lihat UDHR 1948 Pasal 11

<sup>183</sup> Lihat Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 14-15.

Penuntut Umum; dan Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterlibatan unsur personalia terkait dalam prosesi pengeksekusian pelaku tindak pidana dalam suatu mahkamah.

Juga dikatakan bahwa keterlibatan hakim (qādi) tidak terlepas sejak awal prosesi seperti penyelidikan sampai dengan penjatuhan hukuman, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 32 bahwa: (1) Pelaksanaan ‘Uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) menyatakan bahwa Penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terdakwa setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Sebagaimana diketahui bahwa bahwa seorang jaksa merupakan unsur penting bagi keberlangsungan suatu prosesi pengeksekusian, maka tidak mustahil ia diperankan dalam proses itu.<sup>184</sup>

### c. Pandangan HAM Islam

Perkara gender penting disinggung di sini karena praktek jarimah khalwat satu pelanggaran manusia bekerja di luar rumah dan pencampur adukan satu tempat antara laki-laki dan perempuan, menurut pandangan Islam, adalah agar terhindar dari praktek khalwat/tuduhan khalwat.<sup>185</sup> CDHRI melakukan penyusunan (draft) HAM untuk menghindari pengabaian hak yang sama berkaitan dengan hak, tanpa mengabaikan gender (jenis kelamin)—sebagaimana diharapkan di dalam sebuah dokumen yang disahkan oleh negara-negara Islam seperti Iran dan Arab Saudi, di mana diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin adalah kebijakan Negara. Pada perumusan yang tidak jelas (evasive), Pasal 6 menyatakan bahwa wanita sama dengan laki-laki dalam kodrat kemanusiaan (human dignity) namun tidak sama dalam hak (rights). Para pegiat HAM Islam dari Pakistan (seperti Abu al-A’la alMaududi dan Tabandeh) kerap memberikan komentar tentang persamaan hak

---

<sup>184</sup>Lihat Qanun No. 12 Tahun 2003 Pasal 31

<sup>185</sup>Muhammad al-Lutifi al-Sibag, Tahrir al-Khalwah bi al-Mar’ah al-Ajnabiyah wa al-Ikhtilat al-Mustahtir, 27

dan kebebasan bagi wanita untuk bergerak dan bekerja di luar rumah sebagaimana yang diungkapkan Pasal 19 UDHR 1948. Tabendeh, pegiat HAM Islam menyatakan pertentangannya terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Pasal 19 UDHR jika dimaksudkan bahwa itu merupakan persamaan kodrat antara laki-laki dan perempuan yang membuat mereka dapat memilih tugas-tugas tertentu dan dalam membuat keputusan yang sama. Pandangan ini disetujui Abu A'la al-Maududi, hanya ia menyetujui kebebasan hak bagi perempuan untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya pada keadaankeadaan yang memungkinkan.

UUD 1945 menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 dan Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor. 39 Tahun 1999 juga menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tap MPR Nomor. XVII/MPR/1998 juga menugaskan lembaga lembaga negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Hak setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM diakui oleh UU Nomor. 39 Tahun 1999.

Penerapan hukum Jinayat secara keseluruhan di Indonesia memang berlawanan dengan ideologi Negara (Pancasila). Karena hukum jinayat identik dengan hukum Islam , sementara Indonesia bukan Negara muslim, namun memiliki falsafah tersendiri dalam pengamalan ajaran agama. Meskipun berbeda dengan Iran, Pakistan, Arab Saudi, dll, peluang Indonesia dalam mejalankan Syar'iah besar karena termasuk ke dalam salah satu dari 59 Negara-negara Organisasi Koperensi Islam (OKI) yang berdiri Tahun 1949. Dengan demikian berbagai event (konferensi) yang menyangkut dengan kepentingan Islam Indonesia telah erperan serta. Indonesia telah bersedia menanda tangangi Deklarasi Kairo Tahun 1990 yang diprakarsai Negara Negara Organisasi Koperensi Islam , yang membahas tentang Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan

Islam . Salah satu Negara OKI, Pakistan, yang merupakan salah satu Negara Islam dan Organisasi Koperensi Islam , pernah mengatakan bahwa HAM Islam i (UIDHR dan CDHRI) merupakan pelengkap (komplementer) bagi the Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Sejangat Hak-hak Asasi Manusia) 1948. Di Aceh, upaya-upaya penerapan h}add (yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi Saw) bagi tindak pidana zina juga pernah diusahakan di Aceh, seperti adanya upaya pengQanunan/perancangan Qanun h}add rajam dan 100 kali dera yang telah disahkan DPRA periode 2004-2009. Rancangan Qanun ini telah diusulkan pengesahannya kepada gubernur Aceh.<sup>186</sup> Rancangan Qanun ini tidak dapat dilaksanakan (secara positif) karena belum adanya pengesahan gubernur, bahkan masih terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat hingga saat sekarang ini.

pihak pro, Fron Pembela Islam (FPI) Aceh menyatakan, Qanun Jinayat (rajam) dan Hukum Acara Jinayat yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2004 - 2009, sudah sepantasnya diterapkan di Aceh. Hal itu ditegaskan Ketua Fron Pembela Islam Aceh, Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi melanjutkan, jika alasan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak menandatangani Qanun ini dengan alasan masyarakat Aceh belum siap, maka sampai kapanpun bahkan hingga dunia kiamat tidak akan pernah siap. Diatakannya juga, Qanun yang mengatur tindak pidana menurut Islam itu sangat bagus diterapkan di Aceh yang memang menerapkan Syar'iah Islam . Namun demikian tentunya harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Aceh. Yusuf juga menuturkan bahwa semua keputusan akhir untuk menerapkan Qanun i ada di tangan pemerintahan Irwandi-Nazar, yang hingga kini belum juga ditandatangani dengan alasan ada sejumlah poin dalam Qanun ini tidak sesuai, dan perlu pengayaan materi lebih dalam lagi. Sedangkan pihak yang kontra, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) IAIN Ar-Raniry, Herri Maulizar mengatakan, keputusan Gubernur dan DPRA periode 2009 - 2012 untuk menunda implementasi Qanun jinayat (rajam) dan Qanun hukum

---

<sup>186</sup>elain rancangan qanun rajam usulan DPRA pada tahun 2009, pada tahun 2006 juga pernah ada rancangan Qanun usulan gubernur tentang h}add pencurian (al-sirqa) yakni Rancangan Qanun Prov. NAD Tanggal 13 Desember 2006 tentang Pencurian, namun kedua Qanun ini masih dalam bentuk rancangan. H}add qazaf (penuduhan zina seseorang tanpa bukti) juga pernah dicantumkan dalam rancangan KHJA Tahun 2008. Lihat Alyasa' Abu Bakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh:Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa. ....

acara jinayat sudah tepat. Herri menandakan, Qanun ini harus dikaji kembali secara mendalam, karena substansi di dalamnya tidak jelas dan saling bertentangan. Dia menilai Qanun Peninggalan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode lalu adalah produk gagal, dan perlu dikaji kembali. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) kota Banda Aceh, Yusri. Yusri mengatakan walaupun banyak ormas Islam seperti Fron Pembela Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan para santri mendesak DPRA dan Gubernur untuk segera mengimplementasikan Qanun Jinayat, PII malah sebaliknya.

Dengan demikian, ketiga Qanun yang membahas tentang pelaksanaan Hukuman Jinayat di Aceh (terhadap pelaku tindak pidana khamar, judi dan khalwat) menurut Perspektif HAM, akan menghasilkan kesimpulan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip HAM: (1) The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948; International Covenants on Civil and Politics Rights (ICCPR) 1966, Convention against Torture (CAT) 1984; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979, Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) 1990, dan Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) 1981.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai maqasid syariah terhadap hak asasi manusia akan menjadi verifikasi tujuan penetapan hukum syara' (maqasid syari'iyah), yang sebelumnya diverifikasi dengan daruriyat dan masuk kedalam salah satu tahapan kegiatan penalaran istilahinya. HAM cenderung di perifikasikan atas hukum yang telah di tetapkan, dimana hukum di buat untuk memelihara dan melindungi hak hidup dan kebebasan manusia. Artinya, setiap hasil yang kegiatan istimbat (penalaran) fiih, yang dalam hal ini dikatakan sebagai Qanun maupun perundang-undangan lain yang berkaitan dengan persolaan hak akan kehidupan yang bebas akan diniali sah layak ssesuai dengan hukum yang berlaku maka hak asasi manusia disini melindungi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau perlindungan hukum atasnya.

Untuk menjatuhkan hukuman, hukum Islam mempertimbangkan jenis pelanggaran terlebih dahulu, apakah termasuk hak Allah atau hak hamba. Delil

hudud merupakan hak Allah. Jika kejahatan sudah dapat dibuktikan, hakim hanya tinggal memutuskan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Syar'iah.

### **B. Efektifitas Hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dalam Menjamin Perlindungan Hak Untuk Hidup Dalam Kebebasan Dan Keselamatan Diri Bagi Masyarakat Aceh Tenggara.**

Berbicara efektivitas hukum tidak hanya melihat suatu aturan itu ditaati, tetapi bagaimana orang menaati hukum sehingga dapat ditemukan derajat efektivitas aturan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut H.C. Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu: 1. Ketaatan yang bersifat compliance, ketaatan seseorang kepada aturan hukum karena takut terkena sanksi. 2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu ketaatan seseorang kepada aturan hukum hanya untuk menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain. 3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan seseorang kepada hukum karena merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>187</sup>

Dengan demikian hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah formalisasi hukum jinayat di Aceh adalah pertama, memahami dengan baik tentang segala hal yang menyangkut dengan hukum Jinayat. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum jinayat dengan baik, dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. Kedua, menumbuhkan kepedulian dan dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus diyakini kebenarannya juga. Ketiga, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk menjalankan hukum jinayat dan merawatnya sampai hukum terbentuk dalam jiwa masyarakat. Masyarakat Aceh yang telah lama menganut ajaran Islam

---

<sup>187</sup> Lihat H.C. Kelman dalam Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 348

tentunya telah terbentuk pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam , kemudian teraplikasi dalam budaya masyarakat seharusnya menjalankan ajaran Islam dengan penuh tanggungjawab dan tidak meNomorlak kehadiran hukum Jinayat yang di dalamnya juga mengandung kemaslahatan bagi mereka. Masyarakat Aceh harus mempunyai komitmen dalam mempertahankan hukum jinayat sebagai sesuatu yang dibutuhkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Hukum jinayat seharusnya berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan (criminal) dalam masyarakat. Namun kenyataannya yang terjadi di Aceh setelah sekian Tahun hukum jinayat menjadi hukum yang diakui oleh Negara untuk diberlakukan di tengah masyarakat Aceh, belum menampakkan keefiktifitasnya dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat khususnya kejahatan yang diatur dalam hukum jinayat tersebut. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat bahkan masih ada penolakan oleh sebagian kecil masyarakat setelah sekian Tahun hukum jinayat diberlakukan. Permasalahan masih terkait dengan sosialisasi hukum yang perlu diperbaiki dan diperbaharui dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus menerus. Demikian juga permasalahan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dimana dalam masyarakat masih dijumpai berbagai pelanggaran terus terjadi, hal ini dapat dilihat masih maraknya pelanggaran syari'at dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan secara hukum yaitu melakukan gugatan terhadap Qanun jinayat ke Mahkamah Agung, kendatipun kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>188</sup>

Kemudian berbagai kasus pelanggaran hukum masih sering terpampang di media massa. Hal ini menunjukkan belum redanya pelanggaran dalam kasus tersebut dengan kata lain hukum jinayat belum efektif dalam mengurangi kejahatan khususnya yang diatur dalam Qanun jinayat. Pemberlakuan hukum jinayat di tengah-tengah masyarakat memang sangat diharapkan oleh mayoritas masyarakat muslim di Aceh, namun disisi lain pelanggaranpun masih terus terjadi, sehingga kenyataan ini tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa disatu sisi masyarakat menginginkan hukum jinayat berlaku di Aceh dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi pada sisi lain setelah hukum jinayat

---

<sup>188</sup>erita Harian Serambi Indonesia, terbitan senin 18 Juli 2016, Nomor 9.650 THN. Ke 28

menjadi hukum positif di Aceh tidak berlaku efektif dalam mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat.

Efektivitas hukum merupakan sebuah pernyataan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa warga masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut sejauh mana masyarakat mentaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan. Apakah masyarakat patuh hukum karena takut ancaman hukuman atau karena menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk mentaati hukum. Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika masyarakat dalam mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau mentaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum.<sup>189</sup>

Contoh tabel dibawah ini

Nomor.	Tahun	Maisir	Khalwat
1	2020	10	2
2	2021	13	2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan ada peningkatan akan kasus baik dia dari tingkat maisir maupun khalwat. Memang akan terlihat baik hukum yang berlaku kalau ditanya dilapangan maka banyak keterangan yang di dapat yang membuat hukum ini seolah tidak berjalan bukan karena tidak ada pelaku aau tersangka yang ada dilapangan akan tetapi banyaknya kasus seperti khalwat itu diselasikan dengan kepala suku atau kepala adat setempat dan bahkan mereka biasanya dalam kasus khalawat dinikahkan atau ada nganti rugi diantara mereka dan jarang sekali masuk keranah pengadilan . Begitu juga dengan kasusu jina

---

<sup>189</sup>Ahcmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 299

misalnya bahkan jarang sekali kasus jina masuk kedalam pengadilan biasanya kasus jina diselsaikan di kampung untuk melindungi rasa malu dan kehormatan orang yag terkena kasus tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman tentang hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum. pemahaman berada pada domain kognitif sedangkan komitmen itu berada pada domain afektif.<sup>190</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan efektifitas hukum berawal dari kesadaran hukum menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif. Efektivitas sebuah aturan hukum diawali oleh kesadaran hukum masyarakat kemudian menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum berlaku efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum maka semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah aturan hukum. Pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauhmana sebuah aturan hukum itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum jinayat di wilayah Aceh belum menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum jinayat tidak berlaku efektif di kedua wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang sempurnanya sosialisasi hukum jinayat karena terkendala oleh kurangnya anggaran dan fasilitas yang mendukung sosialisasi hukum serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya.

### **C. Proses Hakim Mahkamah Syariah Dalam Menetapkan Sanksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang jinyat Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dalam Menjamin Perlindungan Hidup, Keselamatan Dan Kebebasan Bagi Masyarakat Aceh Tenggara**

Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Sabang Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomormor 18 Tahun 2001, Keppres Nomormor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomormor 10 Tahun 2002. Adapun Kekuasaan dan kewenangan

---

<sup>190</sup>Soetandyo Wignjosubroto, Hukum Dalam Masyarakat ..., hlm. 158-159

Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Aceh ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; Dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Mahkamah Syar'iah (disingkat MS) adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syar'iah Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama Mahkamah Syar'iah terdiri dari Mahkamah Syar'iah Provinsi dan Mahkamah Syar'iah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iah dan Mahkamah Syar'iah Provinsi adalah Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan Kekuasaan dan Kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iah termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengatur tentang otonomi khusus suatu daerah atau bersifat istimewa.

Daerah yang telah mendapat otonomi khusus tersebut salah satunya adalah Aceh. Salah satu bentuk formal otonomi khusus Aceh adalah implementasi syariat Islam yang kemudian dibentuklah Mahkamah Syariah yang menjadi salah satu bagian dari otonomi khusus Aceh.

Mahkamah Syariah ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Maret 2003 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan UU Nomor. 18 Tahun 2001 dan Keppres Nomor.11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi.

Didalam persidangan hakim menetapkan hukum berdasarkan fakta hukum yang ada didalam persidangan di tetapkan atas tiga unsur yaitu unsur setiap orang, unsur perbuatan yang disengaja dan unsur jarimah perbuatan apa yang dilakukan. Dan jika salah satu unsur terpenuhi maka hakim bisa menetapkan sebuah putusan akan jarimah yang akan diterima oleh tersangka atau terdakawa.

#### 1. Pertimbangan Hakim

pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku

. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan Norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>191</sup> legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.<sup>192</sup>

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali,

---

<sup>191</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

<sup>192</sup>Sudikno Mertokusumo, *loc.cit*

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*.

## 2. Putusan Hakim

Dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan hakim mempertimbangkan beberapa aspek

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menjelaskan bagaimana hakim mengambil sebuah putusan dan nilai dalam menentukan hukum ‘uqubat bagi

pelaku kejahatan maisir. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara Dalam Memutuskan Hukuman kepada Nomorn Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Maisir Berdasarkan Putusan Nomormor: X/JN/2021/MS.KC

Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan hukuman bagi Nomor muslim dalam perkara maisir atau judi dengan terdakwa: berikut adalah putusan mahkamah syari'ah Aceh Tenggara Nomormor: X/JN/2021/MS.KC

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mealkukan jarimah “Dengan sengaja membatu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” melanggar pasal 20 juncto pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 30 kali cambukan didepan umum dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Seperti yang disebutkan dalam putusan bahwa kronologi dalam perkara Maisir ini adalah sebagai berikut: Rabu Tanggal 14April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa XXX Awal Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung kopi milik sdr. XXX atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi penangkap XXX Bin dan saksi XXX (keduanya merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pelaku perjudian di warung milik sdr. XXX bertempat di Desa XXX Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara yang kerap mengumpulkan/merekap Nomormor togel pemain/pemasang untuk bermain judi (jarimah maisir). Menindaklanjuti laporan tersebut, kedua

saksi penangkap pergi menuju ke tempat yang dimaksud, setelah tiba di lokasi, kedua saksi penangkap melihat terdakwa sedang menulis/mencatat angka pasangan togel pemain/pemasang angka dengan menggunakan hp berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI: 866251041919418 dan sdr. XXX (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang menulis/mencatat angka pasangan togel pemain/pemasang angka menggunakan kertas erek-erek togel, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh kedua saksi penangkap ditemukan, uang senilai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418. Selanjutnya kedua saksi penangkap mengamankan terdakwa beserta sdr. XXX untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- b. Bahwa adapun cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersamasdr. XXX yaitu dengan cara terdakwa setiap malam keliling ke beberapa lokasi di sekitar kecamatan XXX Kab. Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor (daftar pencarian barang) untuk menjemput Nomormor togel yang diajukan oleh pemain/pemasang, kemudian terdakwa melakukan rekap togel mulai dari jam 21.00 wib sampai jam 22.00 wib di warung milik sdr. XXX, kemudian setelah selesai melakukan rekap Nomormor togel pemain/pemasang, terdakwa mengantar kembali Nomormor togel yang dipasang oleh para pemain kepada boss/tokeh terdakwa yaitu sdr XXX (daftar pencarian orang) di desa Lawe Pakam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, Nomormor yang dipasangkan oleh para pemain dikeluarkan, apabila para pemain membeli Nomormor togel seharga Rp. 1.000,- (seribu) memasang 2 (dua) angka kemudian menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka kemudian menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka kemudian menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). semakin besar jumlah

taruhan semakin besar juga hadiah yang akan didapatkan oleh para pemain dan jika Nomormor yang dipasang oleh para pemain tidak tembus maka pemain tidak akan mendapatkan apapun.

- c. Bahwa terdakwa memberikan secara langsung hasil judi jenis togel kepada pemenang judi tersebut dan tidak ada keuntungan yang pasti diberikan kepada terdakwa dari hasil kemenangan pemasangan judi.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggunya.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara Nomormor:X/JN/2021/MS.KC. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dihubungkan dengan keterangan Jaksa Penuntut Umum telah terdapat fakta-fakta yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 20 *juncto* Pasal 6 Qanun Aceh Nomormor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur pertama “**setiap orang**” maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomormor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *juncto* Pasal 5 Qanun Aceh Nomormor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu, Orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kroNomorlogis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril/*rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak cakap dalam melakukan semua perbuatannya seperti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pernyataan dokter jiwa atau berada di bawah pengampuan, kemudian dari pada itu Terdakwa adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal atau berdomisili atau setidaknya berada di Provinsi Aceh, kemudian Jarimah yang didakwakan kepadanya juga dilakukan/kejadiannya di Provinsi Aceh, sehingga karenanya harus dipandang terbukti dan sah menurut hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur '**Setiap Orang**' telah cukup terpenuhi pada diri Terdakwa;

## 2. Unsur Dengan Segaja

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) pengklasifikasian Jarimah sengaja

dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk Membantu menyelenggarakan Judi Togel, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Judi Togel tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi Togel, sehingga Majelis berkesimpulan “Unsur dengan sengaja” telah cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

3. Unsur membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomormor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggarannya di atur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah masir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat bahwa setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur “Menyelenggarakan, menyediakan

fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”, atau unsur “Membantu Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat/atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Menyelenggarakan” berarti “Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur”, dengan demikian kata “Menyelenggarakan” dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan “Mengadakan dan/atau mengusahakan, dan/atau mengadakan, dan/atau mengatur permainan judi”, sedangkan “Menyediakan” berarti “Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dengan demikian maka kata “Menyediakan fasilitas” dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan “Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi” sedangkan “Membiayai” berarti “Menyediakan dana/uang untuk melakukan Jarimah Maisir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja Menjemput Rekap Judi Togel yang selanjutnya dikirimkan ke Boss/Tokeh yang bernama XXX, dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya, dan jenis Permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Terdakwa digaji untuk menjemput rekap judi togel oleh Boss/Tokeh yaitu sdr. XXXs (DPO), dengan demikian maka Terdakwa meskipun dalam hal ini bukanlah pemain/pemasang judi togel ataupun boss/tokeh yang membiayai judi togel tersebut, akan tetapi Terdakwa dengan keahliannya telah ikut membantu Sdr. XXX (DPO) untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat ditentukan bahwa “Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah” dengan demikian maka

perbuatan Terdakwa tersebut tetap dapat dikatakan telah melanggar Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membantu menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan Maisir, karena permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan, maka Unsur “Membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **D. Pandangan Kepada Dinas Syar’iah Islam Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Individu Dalam Penetapan Saksi Qanun Nomormor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat**

Memanfaatkan kehidupan untuk berkhidmat secara Islam merupakan sebuah upaya bersama yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya aktualisasi risalah Islam secara kaffah sebagai sistem hidup universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah SWT. Untuk itu, kelahiran lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses ini secara sistematis menjadi suatu keharusan. Wadah ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk Dinas Syar’iah Islam . Pembentukan Dinas Syar’iah Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk menyahuri pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun pertama dari kelahiran Dinas Syar’iah Islam ini telah dilalui dengan pengalaman suka dan duka. Terlalu banyak hasrat dan permintaan masyarakat

yang tidak dapat terpenuhi karena kendala sumber daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, sangat mustahil mewujudkan suatu gagasan yang demikian besar malah dalam ukuran raksasa diterobos dengan berpacu lewat waktu terbatas tanpa dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia pilihan serta dana yang memadai dan sangat tidak mungkin program pelaksanaan Syar'iah Islam diwujudkan dengan proses yang instan. Dinas Syar'iah Islam telah lahir dengan modal nilai kebersamaan, transparansi dan profesionalisme, dia akan melangkah walaupun lambat tetapi pasti.

#### 1. Kedudukan

Dinas Syar'iah Islam Adalah Perangkat daerah sebagai unsure Pelaksanaan Syar'iah Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur. Dinas Syar'iah Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas

Dinas Syar'iah Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syar'iah Islam .

#### 3. Fungsi

Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syar'iah Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syar'iah Islam . Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancara dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakkan syiar Islam . Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syar'iah Islam ditenga-tengah masyarakat. Dan Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syar'iah Islam .

#### 4. Kewenangan

Merencanakan program, penelitian dan pembangunan unsur-unsur Syar'iah Islam . Melestarikan nilai-nilai Islam . Mengembangkan dan membimbing Pelaksanaan Syar'iah Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islam iah, amarmakruf nahimungkar, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam , pembelaan Islam , qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. Mengawas terhadap Pelaksanaan Syar'iah Islam , dan Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Dinas Syar'iah Islam dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur Pelaksana Syar'iah Islam dilingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah Gubernur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syar'iah Islam .

Disini peneliti menanyakan kepada kepala dinas Syar'iah Islam Aceh Tenggara terkait tentang bagaimana menurut bapak konsep perlindungan hak asasi manusai dalam menjamin kebebasan individu dan hak untuk hidup dalam menetapkan saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang jinayat khusuya pada pasal 18 sampai dengan pasal 22 yang mengatur tentang jarimah maisir, pasal 23sampai dengan pasal 4 tentang khalwat serta pasal 33 sampai dengan pasal 36 tentang zina yang di tetapkan di Aceh Tenggara ?

KDS. Di aceh sendiri kan mempunyai otonomi khusus yang telah disahkan oleh negara dan mempunyai keistimewaan dan ini sudah melalui kajian pablik baik secara akademisi, jadi pemebentukan Qanun itu bukan hanya seponatan kenapa Qanun itu diberlakukan di aceh kenapa maisir, khalwat, dan zina itu dilarang dan di satukan dalam Qanun jinayat ? ya karean hukum Islam itu memang seperti itu yang ditetapkan di daerah aceh sendiri kalau kita lihat dari pandangan HAK ASASI MANUSIA maka hukuman yang berlaku ini menjadi sebuah ganjaran yang diberikan kapada pelaku kejahatan dan disini hukamn yang kita pakai adalah hukum jera. Jadi membuat masyarakat jera akan perbuatannya dan di publikan didapan masayakat agar menjadi pelajaran bagi yang melihat dan menjadi peringatan juga bagi yang

melakukan kejahatan. Dan ketika hukuman cambuk yang di berlakukan pun disini saya lihat akibat dari hukuman itu tidak terlalu membahayakan kalau dilihat dari kaca mata hukuman atas perbuatannya sendiri seperti itu dan ketika hukuman itu diterapkan atau dilaksanakan maka sistemnya itu menggunakan pase-pase atau pertahap dalam melaksanakan hukuman cambuknya. Malah ditanyakan tentang kesanggupan pelaku dalam proses eksekusi hukuman cambuk sampai di berikan waktu untuk istirahat apakah masih sanggup atau tidak dan ketika pelaku kejahatan merasa tidak sanggup maka berhenti dan tem kesehatan akan memeriksa kondisi dari pelaku kejahatan tadi misalnya di tetapkan 20 mungkin hanya sanggu 10 misalnya maka berhenti dulu dan kondisi pelaku di kejahtan jarimah tersebut di periksa oleh petugas kesehatan untuk memastikan keadaan sampai memang pelaku kejahatan ini baik dan sanggup untuk melanjutkan hukumannya kembali . bahkan diberikah waktu istirahat tergantung kesanggupan dari pelaku kejahatan maisir misalnya 2 hari atau bahkan 3 hari walau diberikan waktu seperti itu ketika hendak melanjutkan hukuman kembali maka wajib tim kesehatan untuk mengecek kembali kondisi dan kedaan pelaku kejahatan sebelum dilangsungkanya hukuman jarimah Qanun jinayat. Jika dokter berkata belum bisa berlajut maka disini tidak dilanjutkan . memang efek dari hukuman cambuk ini di berlakukan efek jera kepada si pelaku jarimah jinayat maka ketika hak asasi mansuai itu dipertanyakan maka disini kami menjamin sesuai dengan hukum yang berlaku di aceh jika dia tidak ingin di hukum maka jangan melakukan kejahatan jika dia melakukan kejahatan maka hukumam diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah itu sendiri dan ini diaceh kebetulan di berlakukan otoNomormi khusus maka hukuman itulah yang kita jalankan. Dan sudah jelas didalam Qanun itu siapa yang tinggal, baik yang sementara tinggal di aceh harus tunduk kepada aturan yang ada.

Dari penjelasan kepala dinas Syar'iah Islam (KDS) di atas dapat kita simpulkan disini dalam menjamin hak asasi dan kebebasan pribadi setiap warga negara atau masyarakat Aceh Tenggara maka dijamin berdasarkan hukum dan norma khusus yang berlaku di Aceh Tenggara sebagai suatu aturan yang berlaku dan menjadi suatu pembatasan dari setiap tindakan yang dilakukan agar terbentuknya dan terjaga moral serta martabat manusia itu sendiri serta keberlangsungan hidup dan generasi yang akan datang maka dalam menjaga ini semua hukum Qanun jinayat di Aceh Tenggara sendiri sangatlah bagus dan bahkan baik untuk masyarakat Aceh Tenggara.

Pertanyaan selanjutnya peneliti bertanya tentang eksistensi dari hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 ini di Aceh Tenggara?

KDS : saya rasa ini sangat baik dan Qanun ini sendiri sebenarnya sudah eksis didalam masyarakat baik di kalangan remaja, ibu-ibu, bapak bahkan masyarakat laur aceh pun tahu terkait tentang Qanun aceh ini sendiri dan alhamdulillah dalam pengsiaran dari Qanun itu sendiri tetap di sampaikan kepada masyarakat. Dan memang inilah salah satu keuntungan dari hukuman jarimah ini di berlakukan atau dilaksanakan didepan umum membuat masyarakat tahu dan mengerti tentang Qanun jinayat itu sendiri serta tujuan untuk mengenalkan hukum dari Qanun jinayat itu sendiri kepada masyarakat banyak. Dan setelah masyarakat Aceh Tenggara tahu bahwa Qanun jinayat ini di tetapkan di aceh maka selajutnya tugas sampol pp dan wh untuk melaksanakan penegakan Qanun yang ada di aceh dan merekalah yang menjalankan atau yang menegakan Qanun di Aceh Tenggara.

Pertanyaan selajutnya peneliti menanyakan terkait tentang ada tidak pelaku kejahatan atau perlaku jarimah dari Qanun jinayat yang berkaitan dengan maisir, khalwat, dan jina yang pelakunnya sampai 2 kali dihukum dengan kasus yang sama?

KDS: ada didalam kasus maisir itu ada pelaku kejahatan yang sampai 2 (dua) kali dicambung dengan kejahatan yang serupa pula itu ketika proses pelaksanaan hukuman diumumkan di depan umum banwasanya

pelaku kejahatan ini misal si A sudah pernah melakukan kejahatan maisir sebelumnya. Cuma alhamdulillah persenan orang yang melakukannya sampai dua kali ini sangat kecil karena biasanya orang telah terkena hukuman cambuk maka dia efek jera danmalunya menjadi sebuah patokan untuk tidak melakukan kejahatannya lagi. Dan insyaallah efek jera yang diberikan kepada pelaku itu tinggi sehingga kalau mereka untuk mengulagi kejahatan yang sama maka mereka berpikir kembali lagi .

Disini saya juga membahas tentang terkait tentang bagaimana dengan judi online karena dengan akses hp yang canggih, masyarakat bisa melakukan perjudian di manapun dan kapan mereka mau tanpa harus berkerumunan dan kumpul-kumpul di suatu tempat.

KDS: ini sebenarnya persoalan ketegasan pemerintah . kita masyarakat itu kan konsumtif bukan produktif dan ketika kasus judi online ini merak di maasi syarakat kenapa menkowimpo tidak membelok situs atau web judi online itu sendiri kepada dulu ketika diributkan masalah porNomorgrafi itu bisa di blokir mengapa situs dari judi online ini tidak di blokir ? maka ini adalah ketegasan pemerintah pusat harua ada . jangan pula ini seolah-olah ada pembiayaan dan sekarang yang sakit atau yang susah siapa yaitu pihak kepolisian dan keamanan . jadi disini pemerintah harus memang tegas dalam menagani terkait tentang kasus judi online ini sendiri . seolah ini ada sebuah sekanario untuk merusak mental dari masyakat itu sendiri dan bangsa ini . dan jika kita ingin memperbaiki bangsa maka harus kita yang memeluai generasi muda ini harus tetap terjaga jangan pula dirusak hanya karena judi online ini. Karekan bangsa Indonesia ini komsuntif bukan produktif apa yang masuk itu ditampung saja semua jadi jika pemerintah tidak memperhatikan apa yang ada di masyarakat ini kan bisa kacau nantinya jangan pula nnati yang disalahkan pihak kepolisian misalnya tidak menjalankan tugas karena judi online ini misalnya bagaimana mereka mau menjalankan tugas kan tidak mungkin satu persatu warga atau masyarakat yang di aceh tenggar aini rumahnya di geledah dan

jika seperti itu pun misalnya maka masyarakat bisa dengan mudah menghapus dan mengakses kembali situs dari judi online itu sendiri karena belum di blok oleh pemerintah pusat. Seharusnya itu harus pro dan kontrak antara pihak keamanan dan pemerintah atau kerjasama terlat tentang judi online itu sendiri.

Didalam Qanun pasal 24 tentang khalwat dijelaskan bahwasannya jarimah khalwat bisa saja menjadi kewenangan peradilan adat atau kepala suku setempat itu bagaimana sistemnya lalu bagaimana jika suatu saat pelaku tidakan jarimah khalwat ini banyak terjadi pak ?

KDS : hukum adat itu bisa diberlakukan , mislanya dapat jarimah khalwat lalu di nasehati dan tidak dibawa keranah hukum. Tapi itu hanya sekali jika dia melakukannya berulang ulang maka tidak bisa dan tetap masuk keranah hukum dan biasanya dalam masyarkat yang dapat kejahatan khalwat atau zina maka dinikahkan oleh kepada adat atau suku setempat . namun ada juga yang melakukan khalwat ini karena uang atau dengan maksud tertentu dan tidak mau dinikahkan maka disini diberlakukan hukuman cambuk.

Peneliti kemudia menanyakan terkait tentang penilai kepala dinas syari'at Islam terkait tentang penilai terhadap hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 di Aceh Tenggara ?

Kds : penilainnya sangat baik dan masyarakat itu kurang puas dikarenakan pemerintah kurang tegas dengan keberadaan Qanun ini masyarakat sudah suka seharusnya pemerintah itu harus lebih tegas lagi dalam penegakan Qanun itu sendiri.

Dari percakapan singkat yang dilakukan peneliti dan kepala dinas syari'at Islam Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwasanya penyelengan saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 baik tentang judi (maisir), khalwat dan zina sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan masyarkat Aceh Tenggara tidak kebeatan dengan keberadaan saksi dari Qanun itu sendiri. Malahan mereka meminta ketegasan yang eboh akurat dari pemerintah dalam menegakan hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 itu harus lebih baik lagi.

### **E. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Terhadap Perlindungan Hidup, Kebebasan Dan Keselamatan Diri Dalam Menetapkan Saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Di Masyarakat Aceh Tenggara**

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islam i”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata pembangunan Syar’iah Islam .

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD;

4. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD;
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
7. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012 - 2017;
9. Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pearturan Tata Tertib MPU Aceh.

b. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis Syar’iah Islam ”

Misi :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syar’iah Islam .
3. Menetapkan fatwa.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan Syar’iah Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.

7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syar'iah Islam .

c. Fungsi kewenangan dan tugas

1. Fungsi

- a. Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU : (1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan. (2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam

2. Kewenangan

- a. Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : (1) Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan (2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- b. Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009) tentang : (1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. (2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

3. Kewenangan

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu : (1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at

Islam . (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam . (3) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam .

Disini peneliti menanyakan kepada kepala dinas Syar'iah Islam Aceh Tenggara terkait tentang bagaimana menurut bapak konsep perlindungan hak asasi manusia dalam menjamin kebebasan individu dan hak untuk hidup dalam menetapkan saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang jinayat khususya pada pasal 18 sampai dengan pasal 22 yang mengatur tentang jarimah maisir, pasal 23 sanmpai dengan pasal 24 tentang khalwat serta pasal 33 sampai 36 tentang zina yang di tetapkan di Aceh Tenggara ?

KMPU: hukum Islam itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan hukum Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah itu mempunyai maqasid syar'iah atau tujuan dan sebagaimana yang kita ketahui didalam maqasid itu sendiri memiliki 5 tujuan yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta jadi didalam Qanun itu sendiri tentang maisir itu sudah termasuk kedalam maqasid syariah seperti tentang maisir (judi) maka ini bertentang dengan maqasid syariah dalam menjaga harta supaya harta yang didapatkan ini jelas asalnya tidak bertentangan dengan agama Islam kemudian juga jelas penggunaannya maka didalam maisir ini tentu pemenang dan yang kalah sebenarnya keduanya mendapatkan kerugian. Yang menang kerugiannya dia telah memebawa harta yang tidak jelas atau harta yang tidak halal kepada keluarganya dan yang kalah tentu dia akan kehabisan harta didalam hal ini Islam tidak sedikitpun bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan Islam itu sendirilah yang menjaga ataupun menjamin hak asasi manusia supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan misalkan seorang perempuan dia mempunyai hak mau dia berpakaian yang bagaimana dia memepunyai kebebasan akan tetapi perlu dia ketahui ketika dia berpakaian dengan tidak menutup aurat maka ini dapat membahanya dirinya dan ketika dia berjalan dengan pakainya

yang tidak baik ini akan membangkitkan gairah laki-laki untuk mendekatinya dan bahkan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka Islam menjaga ini supaya perempuan itu terjaga tidak di ganggu maka Islam datang dengan ajaranya dengan menutup aurat agar perempuan itu tidak diganggu. Berati disini Islam itu sebenarnya menjamin hak asasi manusia itu sendiri dan melindungi manusia itu sendiri dari pada perbuatan-perbuatan jahat . kita kembali ke harta judi tadi mislnya jika harta ini di kelola maka harta ini akan bertambah dan ada keberkahan. Tetapi ketika berjudi dan dia kalah maka dia akan bangrut dan ini akan menyebabkan dia stres bahkan sampai kepada tahap dia gila bahkan ketika dia sudah berkeluarga akan terjadi permasalahan-permasalahan dirumah tangga .

Disini saya juga membahas tentang terkait tentang bagaimana dengan judi online karena dengan akses hp yang canggih, masyarakat bisa melakukan perjudian di manapun dan kapan mereka mau tanpa harus berkerumunan dan kumpul-kumpul di suatu tempat ?

KMPU: masalah judi online alahamdulillah di aceh beberapa bulan yang lalu itu mulai dari polda sampai tingkat kepada polsek di Aceh Tenggara sudah mulai melakukan tindakan bahkan di dikotacane diakhir Tahun yang lalu itu ada beberapa orang dihukum cambuk dikarenakan melakukan judi online dan yang memfasilitasi tempat untuk judi online mereka ada yang dicambuk 7 kali bahkan ada yang 17 kali dan itu yang namanya hukum itu hanya berlaku bagi orang yang memang jelas-jelas ketahuan sedangkan yang tidak ketahuan atau yang dirumah saja maka itu diluar kekuasaan dan tidak mungkin kita sampai datang kerumah untuk mengerebek dan hukum itu hanya berlaku bagi orang yang hanya melakukan terang-terangan perbuatan kejahatan bahkan dalam hukum Islam kita tidak boleh menacari- cari orang yang melakukan kejahatan kecuali setelah ada laporan baru kita turun kelapangan akan tetepi jika kita sengaja untuk mencari-cari maka itu tidak diperbolehkan.. masalah judi online yang namanya

online inikan kita tidak tampak apa yang mereka lakukan tentu kalau pemerintah serius ini bisa ditutup aplikasi itu bisa ditutup jadi hukum Islam atau Syar'iah Islam yang ada di Aceh ini berlaku bagi orang yang memang terang-terangan melakukan tindak kejahatan. Permasalahan kita di Aceh ini kemarin mengapa mereka di tanggap atau diberi hukum karena mereka berani dengan terang-terangan melakukan judi online ini dan memang duduk lalu datang polisi ditangkap hpnya dan memang afiliaksinya itu yang masih hidup maka nya mereka kena dan sudah ada beberapa orang pada saat sudah dicambuk.

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan terkait tentang ada tidak pelaku kejahatan atau perlakuan jarimah dari Qanun jinayat yang berkaitan dengan maisir, khalwat, dan jina yang pelakunya sampai 2 kali dihukum dengan kasus yang sama?

KMPU: sejauh yang diketahui saya tidak tahu apa ada hal yang seperti itu dan perlu kita ketahui hukuman atau akibat yang ada di Aceh itu tidak bertujuan untuk menyiksa pelaku tetapi hanya bertujuan menakjir memermalukan mereka supaya ada efek jera supaya mereka tidak lagi melakukan hal tersebut jadi belum ada mulai dari terapkannya hukuman cambuk sampai hari ini belum ada pelaku dari hukuman cambuk itu pingsan dan sampai meninggal itu belum ada bahkan setelah mereka dicambuk beberapa jam setelah itu mereka sudah sanggup berjalan dan berkerja kembali ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM disitu dan tidak ada penyiksaan dalam saksi Qanun hukum jinayat itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya peneliti bertanya tentang eksistensi dari hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 ini di Aceh Tenggara?

KMPU: eksistensinya yang namanya hak baru tentu disana sini masih perlu kesungguhan terutama kesungguhan pemerintah dalam menjalankan hal ini walau sebenarnya disana disini ada hambatan kalau sejauh yang saya ketahui hambatannya kadang-kadang untuk melakukan hukum cambuk itu tidak adanya dana untuk itu karena prosesnya tidak

semudah yang kita bayangkan mereka diadili dulu kemudian ditetapkan ini itu semua dari proses pertama sampai campuk itu semua butuh dana harus ada anggaran makanya kenapa di Aceh Tenggara ini banyak kasus-kasusu yang kita kenal tapi tidak berlakukan hukum itu karena agaran untuk itu tidak cukup. Kalau Sapol PP dan WH mereka senang jika ada anggaran untuk itu mereka senang menjalankan hukum itu walau ada otoNomormi khusus untuk itu tidak sepenuhnya pemerintah ikut serta dan andil dalam hal ini jadi perjalanan belum sepenuhnya bisa diberlakukan karena msih ada yang menentang dan mengkritik bahkan pemerintah Indonesia sendiri belum sepenuhnya memberikan kewenangan akan hukum itu masih ada batasan-batasan.

Lalu bagaimana menurut bapak jika ada kasus khalwat mereka senang melakukannya dan bahan mereka merasa diuntungkan disini akan tetapi mereka dihukum atas kesenangan yang mereka lakukan itu?

KMPU : Tentang khalwat itu mereka bersembunyi- sembunyi atau berduaduan ditempat yang tidak semestinya hal seperti ini sebenarnya yang mereka lakukan bukan kesadaran mereka sepenuhnya akan tetapi itu hanya hawa nafsu saja bertapa banyak sekarang ini kejadian –kejadian ketika terjadi khalwat seperti itu terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan sampai dirugikan walaupun mereka melakukan suka sama suka mereka berdua-duan ya kan tetapi selama ini banyaknya pengaduan banyaknya permasalahan yang terjadi itu ya karena ini tad dan ujung-ujungnya penyeslan dan ujung-ujungnya ada korban yang akan dirugikan. Sebagaimana yang kita ketahui baru-baru ini terjadi seorang perempuan ada yang dibunuh akibat dari pemerkosaan pada awalnya ini mereka melakukan khalwat kemudia ada teman y menyusul untuk datang sehinggat terjadilah pemerkosaan ini jadi tidak ada hukum Islam itu merugikan baik individu atau pun kelompok lainya kalau ia benar-benar memahami hukum Islam itu sediri tidak ada yang dirugikan semunnya terjaga kenapa khalwat itu dilarang inikan termsuk melindungi keturunan ini kalau terjadi seandainya disiu

terjadi perzinaan ini akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Jadi HAM ada itu berlaku kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan agama Islam tidak akan pernah bertentangan dengan HAM itu sendiri akan tetapi HAM itu sendiri yang memaksakan kehendak supaya Islam mengikutinya .

Peneliti kemudia menanyakan terkait tentang penilai kepala dinas syari'at Islam terkait tentang penilai terhadap hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 di Aceh Tenggara ?

KMPU : sebenarnya Qanun yang telah dirancang baik eksekutif dan legietif itu semua sudah bagus khususnya Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 ini juga sudah bagus tinggal bagaimana keseriusan pemerintah dalam penerapannya kalau pemerintah menerapkannya dengan benar-benar mudah-mudahan maisir, khalwat, dan zina dan yang lain-lain itu semuanya akan berkurang dan bisa di limalisir kalau itu berlaku. Banyangkan dengan perangkat pemerintah yang sudah ada pemerintah punya WH , Salpol PP, dan kepolisian kalau ini berjalan maka semuanya akan bisa teratasi dan permasalahan itu juga akan bisa berkurang. Bahkan apa yang berlaku sekarang ini artinya baik itu maisir ini sebenarnya sudah berkurang sejak diberlakukan hukum Syar'iah Islam itu akan tati ditegah jalan karena adanya kendala yaitu kekurangan dana dan sebagainya sehingga itu tidak lagi berjalan maksimal sehingga gerakan itu kembali terjadi intinya semua Qanun yang telah dirancang itu semuanya baik tinggal bagaimana keseriusan pemerintah untuk menjalankan turunan-turunan Qanun tersebut.

Dari percakapan singkat peneliti dan anggota dari Majelis Permusyawaratan Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dalam tidak piada maisir, khlawat, dan zina di jamain dan dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku di daerah Aceh Tenggara. Untuk memastikan hak asasi yang melakat pada diri manusia ini tetap terjaga maka disini MPU memeberikan keringan pada setiap kali hukuman pidana yang dilakukan menyakan langsung kesangkupan kepada terpinada atas kesanggupan dalam menjalankan hukuman.

Disini hukuman yang diterapkan di Aceh Tenggara hanyalah membuat 'Uqubat jera bagi para pelaku kejahatan jarimah Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat . yaitu dengan menimbulkan rasa malu sehingga pelaku tidak ingin mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang melihat hukuman yang di terapkan kepada tindak pelaku kejahatan maisir, khlawat dan zina ini.

Jika kita lihat dari sudut *maqasid syar'ah al-Daruriyah* maka MPU menjamin atau melindungi masyarakat dengan menjaga agama yaitu melindungi masyarakat Aceh Tenggara untuk tidak melnagara syar'iah Islam dan menjelekan agama Islam contohnya dengan memberlakukan dinas syar'iah Islam di Aceh Tenggara. Melindungi masyarakat Aceh Tenggara dalam menjaga jiwa maka MPU menjamin setiap warga aceh tenggara tidak menyakiti jiwanya yaitu dengan pergi dan melakukan khalwat sebagaimana kita ketahui kahlawat ini bisa mengakibatkan hal yang patal yaitu bisa saja akan ada kompoltan yang akan melakukan kejahatan terhadap wanita yang sedang malakukan tindangan khlawat dengan seorang laki-laki dan ini bisa berujung pada sebuah pembunuhan yang mengakibatkan korban akan kehilangan nyawanya sendiri, dan MPU juga menjamin masa depan anak bangsa Aceh tenggara untuk tetap terjawa kehormatan dan maratabat masyarakat aceh tenggara.

Dalam menjamin perlindungan harta MPU menjamin kehalal aharta yang diraih oleh masyarakat Aceh Tenggara. Apabila harta ini didapat dari hasil judi atau maisir maka jelas disini hukumnya adalah haram. Dalam perjudian ini pun akan banyak menimbulkan komplik yaitu akan ada pihak yang merasa kerugian dan tidak sedang dalam proses terjadinya perjudian ini berlangsung, dan bisa saja berdapak kepada tidak baik bagi keluarga korban judi serta bisa memicu tindakan pencurian, kekerasan rumah tangga, bahkan perceraian . hal ini dibuktikan dengan maraknya pencurian dan perceraian yang dilakukan si pengadilan agama yang mana mayoritas perkayanya yaitu kekerasan rumah tangga dan masalah ekomomi masyarakat.

Dalam menjamin perlindungan terhadap keturunan, harga diri dan kerhormatan MPU menjamin masyarakat Aceh Tenggara untuk tetap terjaga. Apabila masyarakat aceh tenggara melakukan jarimah Zina maka tentu akan

merusak tatanan keturuna, harga diri dan kehormatan masyarakat Aceh Tenggara. Dalam rangka untuk memastikan hak asasi manusia itu tetap terjaga yaitu menjamin masyarakat Aceh Tenggara dengan menjaga harga diri dan marabatnya sebagai manusia yang suci .

Menurut pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama secara keseluruhan dari hasil penelitian bahwanya hukuman cambuk di Indonesia sebetulnya tumbuh dari keinginan rakyat. Hukuman semacam ini juga terdapat di beberapa daerah yang tergolong sebagai hukum adat. Hukuman cambuk tumbuh dari bawah, dan bukan dari sistem hukum yang datang dari badan pemerintah atau pembuat undang-undang. Karena inilah menyebabkan hukuman cambuk tersebut ditakuti.

Sementara itu badan Dinas Syariah Islam juga mendukung gagasan majelis permusyawaratan ulama di Aceh Tenggara tentang perlunya disusun undang-undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia, seperti yang diberlakukan di Singapura dan Malaysia, sebab hukuman cambuk tidak bertentangan dengan agama maupun falsafah kita Pancasila.

Penulis sendiri sangat mendukung gagasan tersebut diatas, namun dalam hal ini penulis juga memiliki sedikit ketidak sepakatan dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk khususnya pada saat prosesi hukuman dilaksanakan, yaitu kehadiran sejumlah pejabat daerah setempat yang tidak menyatu dengan masyarakat umum lainnya yang berdiri dilapangan terbuka yang juga turut melihat proses eksekusi cambuk ini. Para pejabat ini menempati kursi khusus pada sebuah tenda yang terkesan istimewa, kemudian disuguhkan sejenis minuman dan makanan cemilan diantara obrolan dan di iringi senyum canda, dan mereka lebih memberi kesan seolah sedang menonton suatu pertunjukan seni. Penulis sendiri sangat mendukung gagasan tersebut diatas, namun dalam hal ini penulis juga memiliki sedikit ketidak sepakatan dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk khususnya pada saat prosesi hukuman dilaksanakan, yaitu kehadiran sejumlah pejabat daerah setempat yang tidak menyatu dengan masyarakat umum lainnya yang berdiri dilapangan terbuka yang juga turut melihat proses eksekusi cambuk ini. Para pejabat ini menempati kursi khusus pada sebuah tenda yang terkesan istimewa, kemudian disuguhkan sejenis minuman dan makanan cemilan diantara

obrolan dan di iringi senyum canda, dan mereka lebih memberi kesan seolah sedang menonton suatu pertunjukan seni.

Apabila ditinjau dari sudut pandang HAM khususnya melalui aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment, maka posisi hukum cambuk bukan suatu bentuk penyiksaan, karena konvensi sendiri membenarkannya, yaitu dengan menyebutkan bahwa “arti penyiksaan dalam konvensi adalah tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”<sup>193</sup>

Hal ini di benarkan oleh Abdul Hakim, bahwa konvensi ini menegaskan bahwa definisi rasa sakit atau derita yang timbul secara kebetulan karena pelaksanaan sanksi-sanksi hukum yang dijatuhkan oleh suatu badan peradilan tidak termasuk dalam pengertian konvensi ini. Muladi selanjutnya juga berpendapat bahwa apabila perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang ditimbulkan oleh sanksi yang sah (lawful sanction) dan konsisten dengan “Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners/ Standar Minimum Peraturan bagi Perlakuan terhadap Tahanan” maka dianggap tidak masuk dalam kategori “torture”/ penyiksaan.

Dua pendapat pakar hukum pidana ini jelas menunjukkan bahwa apabila suatu hukuman yang menghasilkan sebetuk derita atau penyiksaan tetapi hukuman tersebut berasal dari sebuah aturan yang sah dan punya suatu egalitas hukum yang jelas, maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman tersebut tidaklah melanggar dari asas hak asasi manusia (HAM).

Kembali pada pembahasan bagaimana posisi hukuman cambuk apabila ditinjau dari sudut pandang asas HAM khususnya dengan menggunakan parameter Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, maka penulis menyimpulkan dua alasan bahwa hukuman cambuk tidaklah

---

<sup>193</sup> egalitas hukum yang jelas, maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman tersebut tidaklah melanggar dari asas hak asasi manusia (HAM).

melanggar asas hak asasi manusia dan bukan merupakan sebuah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia, yakni pertama, perwujudan dari arti Pasal 1 konvensi anti penyiksaan sendiri yang menyebutkan bahwa suatu rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku bukan lah suatu penyiksaan. Kedua adalah bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi aceh kadar cambukannya tidak melukai, pencambukan juga dilakukan dengan cambukan yang tidak langsung mengenai kulit badan terhukum, tidak dalam posisi diikat, tetapi dalam posisi bebas serta hukuman tersebut akan dihentikan ketika menyebabkan luka pada si terhukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada hakikatnya HAM adalah fitrah yang melekat pada setiap manusia. HAM tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun karena martabat kemanusiannya. Sebaliknya, jika HAM dicabut atau dikurangi, maka hidup manusia akan rusak, tidak sempurna dan tidak bermartabat kecuali terdapat undang-undang yang menyatakan seseorang akibat perbuatannya patut dicabut atau dikurangi HAM nya. Al-Qura'an dan sunnah Rasullullah mengamahkan perlindungan HAM pelaku, korban dan masyarakat dilakukan secara seimbang. Pelaku harus diperlakukan dalam persamaan dan kesetaraan. Tidak beloh dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Pada saat pemeriksaan dia tidak boleh disikisi atau diperlakukan sewenang-wenang. Jika ada pijak yang ingin membantunya memperoleh keadilan di pengadilan, ia boleh meminta bantuan selama peroses penyidikan, pemerikasaan, bahkan saat pelaksanaan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi kesalahannya.

Disamping itu, korban juga harus mendapat perlindungan secara adil seperti kompensasi dan rehabilitas. Kemudian, masyarakat juga harus memperoleh hal perlindungan, seperti rasa keadilan, ketertiban dan keamanan. Ancaman hukuman dalam pidana sekuler seperti KUHP pisitif Indonesia memiliki 4 bentuk, penjara sebagai yang utama, mati, denda, dan pencabutan hak. Sedangkan ancaman hukuman dalam al-Qura'an dan sunnah berjumlah 6 bentuk, dera sebagai yang utama, amputasi, mati, qisas –diyat, penjara dan denda peneliti menembah hukuman kerja sosial.hakikat hukuman dalam pidana adalah pengenaan derita atau nestapa baik pisik maupun batin terpidana. Hukuman penjara memberikan derita batin kepada terpidana, mencabut hak yang paling esensial yaitu hak kebebasan. Kebebasan dalam HAM adalah yang paling esensial. Karena itu, orang yang hilang kebebasannya adalah orang yang tidak bermartabat dan tidak sempurna lagi keberadaan HAM-nya. Disamping itu, hukuman penjara hampir dipastikan berakibat fatal pada keluarga, memisahkan terpidana dari pekerjaan, menelantarkan nafkah istri dan anaknya. Sebaliknya hukuman dera memeberikan

derita fisik kepada terpidana. Hukuman dera tidak mencabut HAM yang paling esensial terpidana, sehingga martabatnya tetap terlindungi sebagai manusia yang sempurna. Hukuman dera tidak berakibat fatal kepada keluarga, setelah hukuman selesai ia dapat kembali bekerja, dan berkumpul dengan keluarganya.

Dengan demikian jika dibandingkan hukuman penjara dengan hukuman dera (seperti hukuman dera di Aceh Tenggara), maka hukuman penjara justru lebih kejam, karena mencabut HAM terpidana yang esensial, lebih tidak manusiawi karena memisahkan terpidana dari pekerjaan dan keluarganya, serta lebih bertentangan dengan HAM karena menjadi terpidana orang tidak sempurna lagi martabatnya, sedangkan hukuman dera tidak demikian. Pelaksanaan hukuman dera di depan umum memberikan rasa malu yang sama kepada terpidana dan keluarganya seperti hukuman penjara. Hukuman penjara juga mencabut kebebasan terpidana bahkan memberikan stigma negatif kepada diri dan keluarganya. Oleh karena itu, pada dasarnya baik hukuman penjara ataupun dera sama-sama akan mendatangkan rasa malu baik kepada terpidana maupun keluarganya.

Untuk melindungi HAM terpidana, hukuman dalam hukum pidana tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang, tidak boleh melebihi kesalahan terpidana, tidak boleh berakibat fatal kepada orang lain, seperti keluarga. Untuk itu wewenang menjalankan hukuman dera berada pada negara. Hukuman akan dilaksanakan sekiranya dokter akan menyatakan terpidana dalam keadaan sehat. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah menyebutkan penghukuman dalam hukum pidana bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan kepada terpidana, korban dan masyarakat. Melindungi kehidupan masyarakat dalam arti bahwa, masyarakat yang hidup dalam suasana aman, tertib, tentram dan keadilan akan semakin mudah membangun budaya dan peradabannya. Artinya, punishment as a tool of social engineering, dimana ketegasan hukum akan membawa sikap bagi segenap lapisan masyarakat. Menjadi sarana taubat pelaku kejahatan dalam arti, hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku untuk bertaubat, menyadari dan menghilangkan rasa bersalah, sehingga terpidana mudah kembali kepada kebenaran dan kehidupan normal. Bahkan dapat menghapuskan dosanya di akhirat.

Penelitian ini memaparkan bukti bahwa hukuman fisik dalam hukum pidana islam bukanlah hukuman yang kejam, lebih manusiawi, dan tidak bertentangan dengan HAM, bahkan sebaliknya justru melindungi HAM terpidana sama dengan melindungi HAM korban dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukuman penjara seperti hukuman pidana sekuler justru lebih kejam, lebih tidak manusiawi dan lebih bertentangan dengan HAM. Jadi, hukuman fisik dalam hukum pidana islam dan qanun jinayat lebih layak diterapkan dalam konteks negara dan bangsa yang demokratis. Dengan pedimikian hasil penelitian ini telah melemahkan para intelektual bahwa hukuman qanun jinayat kejam dan mencabut HAM pada korban.

Hukuman cambuk apabila ditinjau dari sudut pandang asas hak asasi manusia khususnya dengan menggunakan parameter Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, maka penulis menyimpulkan :

1. Bahwa hukuman cambuk tidaklah melanggar asas hak asasi manusia, mengingat Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. ini tidak menggap bahwa perbuatan (hukuman) yang menimbulkan penderitaan yang ditimbulkan oleh sanksi yang sah (lawful sanction) maka dianggap tidak masuk dalam kategori “torture”/ penyiksaan, dan bukanlah pelanggaran HAM.
2. Bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh kadar cambukannya tidak melukai, pencambukan juga dilakukan dengan cambukan yang tidak langsung mengenai kulit badan terhukum, tidak dalam posisi diikat, tetapi dalam posisi bebas serta hukuman tersebut akan dihentikan ketika menyebabkan luka pada si terhukum artinya penghukuman yang demikian tidaklah bisa dianggap sebagai suatu penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia seperti yang di atur di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Hukuman cambuk dapat menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM kepada si terdakwa apabila

dibandingkan terdakwa berada dalam proses menjalani hukuman di dalam penjara.

Hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh, dapat diukur menggunakan teori gabungan sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana, yaitu :

1. Hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan artinya efek pencegahan yang ingin dicapai dari suatu hukuman dari hukum pidana Islam yaitu menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatannya, atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya. Hal ini tentunya disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat tindak pidana, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Kegunaan pencegahannya dengan demikian adalah untuk menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.
2. Hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pembalasan dan perlindungan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari beban yang akan dirasa oleh si terhukum terasa lebih berat dan memalukan dari pada suatu hukuman yang di rasakan berupa siksaan badan diruang tertutup tanpa ada yang menyaksikan. Wujud esensial dari hukuman cambuk ini adalah memunculkan suatu penderitaan yang berujung pada lebih minimnya keinginan si pembuat tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya, sehingga dengan adanya hukuman cambuk ini diharapkan dapat menciptakan ketentraman di dalam masyarakat.
3. Hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, hal ini dapat dilihat dari beberapa pengaturan dan penempatan hukuman cambuk sebagai suatu hukuman, penentuan kesesuaian berat ringan suatu hukuman cambuk sebagai suatu sanksi pidana dapat dianggap sebagai suatu pilihan oleh para pembuat kebijakan di Aceh dalam menentukan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan nuansa hukum pidana Islam. Walaupun berat ringan atau banyak sedikitnya jumlah cambukan dalam eksekusinya, apabila

suatu tindak pidana tersebut berada diluar koridor dari kekhususan jarimah hudud maka bobot berat ringannya masih bisa di sesuaikan dengan jenis tindak pidana tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M, Amin, dkk, *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 2000
- Abubakar, Al Yasa', *Laporan Penelitian: Prinsip-Prinsip Dan Langkah-Langkah Penulisan Qanun Syari'at Di Aceh*, Banda Aceh: Program Pascasarjana, IAIN Ar-Raniry, 2009
- Abubakar, Al Yasa' , *Kitab Hukum Acara Pidana Arab Saudi*, Cet. I, Banda Aceh: Dinas Syri'at Islam Aceh, 2009
- Abubakar, Al Yasa', *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran Dan Penaran Istislahiyah)*. Terdapat Pada Perpustakaan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Nomor: 08379, Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Darussalam, 2011
- Ahmad, musnad al-imam al-hafiz abi' 'abd allah Ahmad bin hanbal, Saudi Arabia: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998
- Al-'Ajrafi, 'Ali bin Hamid, *Tatbiq Al-'Uqubah Ala Al-Mujrimin Wa Atharuha Fi Himayah Huquq Al-Insan, Al-Royad: Maktabah al-Malak*, 2006
- Al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad Sa'id bin Hajm, *Al-Muhalla Bi Al-Thar*, jilid 10, Bairut – Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- 'Audah, Jaser, *Al-Maqasid*, Cet. 1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas Pembalasan Yang Hak*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2003)
- Adan, Hasanuddin Yusuf, *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, ( Banda Aceh : Pena, 2009)
- Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, ( Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim MADANI, 2010)
- A.Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada , 1997.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

- Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî (*selanjutnya disingkat Imam al-Bukhârî*), *Sahîh al-Bukhârî*, Semarang : Thoha Putra, t.t, Juz 8.
- Abidin, Zainal, *Analisa Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gedung Griya Upakara, 2011
- Abubakar Ali, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* , Cet. 1. Jakarta Prenadamedia Group, 2019
- Aurensius Arliman S “*Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia* “Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006)
- Bambang Purnomo, *Bahan Kuliah Penologi*, (Yogyakarta :Fakultas Hukum UGM, 1987)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).
- Candra Muzaffar dkk, *Human’’s Wrong, Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)
- C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2000)
- Conor Foley, *Melawan Penyiksaan Manual Untuk Hakim dan Jaksa Penuntut*,( Jakarta : Elsam, 2009)
- Eddy, O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, ( Jakarta: Erlangga, 2009)
- Hidayat eko, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*” dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
- Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1980)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*.( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Di Indonesia, Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madya Press, 2002 )

- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992)
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, Cet.II) Hlm.ix
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Dr. Syah, Ridwan MA., *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Prespektif Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Ilmu 2015
- Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Asma Jahangir, Civil and Political Rights, including the Question of Religious Intolerance, Komisi Hak Asasi Manusia, Sesi ke-62, E/CN.4/2006/5,9 Januari 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010, cet-4)
- Muntoha, Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah bernuansa Syaria"at", (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010)
- Muslim Zainuddin. dkk, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, ( Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011)
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2010) ed.I.
- Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2006)
- Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008)
- Ruway"i Ar- Ruhaily, *Fikih Umar 2*, ( Jakarta : Pustaka Al Kautsar, Cet-1, 2004)
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung : PT. Al-Ma‘arif, 1995) cet. 7  
Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track system & Implementasinya*, ( Jakarta: Rajawali Press,2007
- Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary [Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik: Komentar CCPR] (Kehl am Rhein, Germany: N.P. Engel, 1993), hlm. 294 dan Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (HRC).
- Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet. 17, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Soraya novia” *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap HakHak Perempuan Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2016
- Muliadi, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publising, 2018
- Kasuwi, Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 1, Malang: Setara Press 2019
- Musadad, Ahmad, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019
- Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif* ., Cat. 1. Yogyakarta Ircisod, 2020

**LAMPIRAN**  
**PUTUSAN**  
Nomor X/JN/2021/MS.KC



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir (Perjudian) pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terpidana :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
N I K : XXX1  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Desember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (tamat)  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal : Desa XXX, Kecamatan XXX  
Kabupaten Aceh Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa**;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 04 Mei 2021 di Rutan Polres Aceh Tenggara;
2. Penangguhan penahanan Sejak tanggal 23 April 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021 di Rutan Kelas II B Kutacane;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 1 Juli 2021 s/d 20 Juli 2021;
  - Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
  - Telah mempelajari berkas perkara ;
  - Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara pada tanggal 30 Juni 2021 telah melimpahkan berkas perkara dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-977/L.1.20/Eku.2/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor X/JN/2021/MS.KC tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara *a quo* di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara-cara sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bertindak secara sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/L.1.20/Eku.1/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan **sdr. XXX (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa XXX Awal Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung kopi milik sdr. XXX atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan*

*fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi penangkap XXX Bin dan saksi XXX (keduanya merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pelaku perjudian di warung milik sdr. XXX bertempat di Desa XXX Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara yang kerap mengumpulkan/merekap nomor togel pemain/pemasang untuk bermain judi (jarimah maisir). Menindaklanjuti laporan tersebut, kedua saksi penangkap pergi menuju ke tempat yang dimaksud, setelah tiba di lokasi, kedua saksi penangkap melihat terdakwayang sedang menulis/mencatat angka pasangan togel pemain/pemasang angka dengan menggunakan hp berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI: 866251041919418 dan sdr. XXX (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang menulis/mencatat angka pasangan togel pemain/pemasang angka menggunakan kertas erek-erek togel, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh kedua saksi penangkap ditemukan, uang senilai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418. Selanjutnya kedua saksi penangkap mengamankan terdakwa beserta sdr. XXX untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. Bahwa adapun cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersamasdr. XXX yaitu dengan cara terdakwa setiap malam keliling ke beberapa lokasi di sekitar kecamatan XXX Kab. Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor (daftar pencarian barang) untuk menjemput nomor togel yang diajukan oleh pemain/pemasang, kemudian terdakwa melakukan rekap togel mulai dari jam 21.00 wib sampai jam 22.00 wib di warung milik sdr. XXX, kemudian setelah selesai melakukan rekap nomor togel pemain/pemasang, terdakwa mengantar kembali nomor togel yang dipasang oleh para pemain kepada boss/tokeh terdakwa yaitu sdr XXX (daftar pencarian orang) di desa Lawe Pakam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB, nomor yang dipasangkan oleh para pemain dikeluarkan, apabila para pemain membeli

nomor togel seharga Rp. 1.000,- (seribu) memasang 2 (dua) angka  
kemudian menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.  
65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka  
kemudian menang akan mendapatkan

3. uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka kemudian menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). semakin besar jumlah taruhan semakin besar juga hadiah yang akan didapatkan oleh para pemain dan jika nomor yang dipasang oleh para pemain tidak tembus maka pemain tidak akan mendapatkan apapun.
4. Bahwa terdakwa memberikan secara langsung hasil judi jenis togel kepada pemenang judi tersebut dan tidak ada keuntungan yang pasti diberikan kepada terdakwa dari hasil kemenangan pemasangan judi.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggunya.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan paham atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak membantah atas semua dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

**A. Keterangan Saksi**

1. **XXX**, tempat tanggal lahir, Desa Tanah Merah, 25 Desember 1981, Umur 38 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Badar Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/ Maisir bersama Saksi XXX;
- Bahwa, Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Desa XXX Awal, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Warung kopi milik saudara XXX;
- Bahwa Terdakwa telah membantu untuk memfasilitasi permainan judi Togel, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap maka Terdakwa mengaku sebagai orang yang membantu untuk menjemput nomor togel dan mengirimkannya kepada Boss/Tokeh yang bernama XXX;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa setiap malam keliling ke beberapa lokasi di sekitar kecamatan XXX Kab. Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput nomor togel yang diajukan oleh pemain/pemasang, kemudian terdakwa melakukan rekap togel mulai dari jam 21.00 wib sampai jam 22.00 wib di warung milik sdr. XXX, kemudian setelah selesai melakukan rekap nomor togel pemain/pemasang, terdakwa mengantar kembali nomor togel yang dipasang oleh para pemain kepada boss/tokeh terdakwa melalui Handphone (HP) yaitu saudara XXX yang berada di desa Lawe Pakam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa, Terdakwa ketika ditangkap sedang menjemput nomor togel dan akan mengirimkannya ke Boss/Tokeh dengan menggunakan HP;
- Bahwa, Terdakwa digaji oleh Boss/Tokeh yang bernama XXX, yang mana menurut keterangan Terdakwa gajinya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;
- Bahwa, Boss/Tokeh yang bernama XXX sekarang sudah melarikan diri dan sudah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa, pada saat penangkapan maka telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418 dan Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama anggota Kepolisian lainnya dalam satu tim Operasional Satreskrim Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

2. **XXX**, tempat tanggal lahir, Kuta Tinggi, 2 September 1986, Umur 34 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Polisi Polres Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/ Maisir bersama Saksi **XXX**;
- Bahwa, Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Desa **XXX** Awal, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Warung kopi milik saudara **XXX**;
- Bahwa Terdakwa telah membantu untuk memfasilitasi permainan judi Togel, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap maka Terdakwa mengaku sebagai orang yang membantu untuk menjemput nomor togel dan mengirimkannya kepada Boss/Tokeh yang bernama **XXX**;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa setiap malam keliling ke beberapa lokasi di sekitar kecamatan **XXX** Kab. Aceh

- Tenggara dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput nomor togel yang diajukan oleh pemain/pemasang, kemudian terdakwa melakukan rekap togel mulai dari jam 21.00 wib sampai jam 22.00 wib di warung milik sdr. XXX, kemudian setelah selesai melakukan rekap nomor togel pemain/pemasang, terdakwa mengantar kembali nomor togel yang dipasang oleh para pemain kepada boss/tokeh terdakwa melalui Handphone (HP) yaitu saudara XXX yang berada di desa Lawe Pakam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa, Terdakwa ketika ditangkap sedang menjemput nomor togel dan akan mengirimkannya ke Boss/Tokeh dengan menggunakan HP;
- Bahwa, Terdakwa digaji oleh Boss/Tokeh yang bernama XXX, yang mana menurut keterangan Terdakwa gajinya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;
- Bahwa, Boss/Tokeh yang bernama XXX sekarang sudah melarikan diri dan sudah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa, pada saat penangkapan maka telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418 dan Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama anggota Kepolisian lainnya dalam satu tim Operasional Satreskrim Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan-keterangan saksi di atas;

## **B. Barang Bukti**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418
2. Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;

### **C. Keterangan Terdakwa dan Pengakuan Terdakwa**

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan dan pengakuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA.**, tempat tanggal lahir, XXX Awal, tanggal 25 Desember 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP (tamat), tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum dalam pemeriksaan.
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polres Aceh Tenggara tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Desa XXX Awal, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu pada saat Terdakwa sedang menjemput nomor togel yang akan dikirimkan kepada Boss/Tokeh;
- Bahwa, Terdakwa setiap malam keliling ke beberapa lokasi di sekitar kecamatan XXX Kab. Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput nomor togel yang diajukan oleh pemain/pemasang, kemudian terdakwa melakukan rekap togel mulai dari jam 21.00 wib sampai jam 22.00 wib di warung milik sdr. XXX, kemudian setelah selesai melakukan rekap nomor togel pemain/pemasang, terdakwa mengantar kembali nomor togel yang dipasang oleh para pemain kepada boss/tokeh terdakwa melalui Handphone (HP) yaitu saudara XXX yang berada di desa Lawe Pakam Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa, Peran Terdakwa sebagai Penjemput Togel tersebut digaji oleh sdr. XXX sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

- Bahwa, permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa HP sebagaimana yang ditunjukkan ke hadapan Terdakwa adalah benar dipakai untuk permainan judi Togel;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa dengan membantu menjemput rekap togel tersebut berarti Terdakwa ikut telah memfasilitasi permainan judi Togel di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan segala bentuk permainan judi itu dilarang di Provinsi Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menyelenggarakan kegiatan togel ini karena tidak ada pekerjaan, dan hasil keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah MaisirTogel" berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaanTunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat cambuk terhadap terdakwa TERDAKWA sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) kali cambukan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat cambuk yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
(**Dirampas untuk negara dengan cara disetor ke Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara**)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dupliknya pada pokoknya sebagaimana dalam Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dihubungkan dengan keterangan Jaksa Penuntut Umum telah terdapat fakta-fakta yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 20 *juncto* Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir;

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur pertama “**setiap orang**” maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *juncto* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu, Orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai

subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril/*rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak cakap dalam melakukan semua perbuatannya seperti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pernyataan dokter jiwa atau berada di bawah pengampuan, kemudian dari pada itu Terdakwa adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal atau berdomisili atau setidaknya berada di Provinsi Aceh, kemudian Jarimah yang didakwakan kepadanya juga dilakukan/kejadiannya di Provinsi Aceh, sehingga karenanya harus dipandang terbukti dan sah menurut hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur '**Setiap Orang**' telah cukup terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau

akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam

hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah); Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk Membantu menyelenggarakan Judi Togel, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Judi Togel tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi Togel, sehingga Majelis berkesimpulan “Unsur dengan sengaja” telah cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggarannya di atur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah masir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat bahwa setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur “Menyelenggarakan, menyediakan

fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”, atau unsur “Membantu  
Menyelenggarakan,

menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat/atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Menyelenggarakan” berarti “Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur”, dengan demikian kata “Menyelenggarakan” dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan “Mengadakan dan/atau mengusahakan, dan/atau mengadakan, dan/atau mengatur permainan judi”, sedangkan “Menyediakan” berarti “Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dengan demikian maka kata “Menyediakan fasilitas” dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan “Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi” sedangkan “Membiayai” berarti “Menyediakan dana/uang untuk melakukan Jarimah Maisir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja Menjemput Rekap Judi Togel yang selanjutnya dikirimkan ke Boss/Tokeh yang bernama XXX, dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya, dan jenis Permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Terdakwa digaji untuk menjemput rekap judi togel oleh Boss/Tokeh yaitu sdr. XXXs (DPO), dengan demikian maka Terdakwa meskipun dalam hal ini bukanlah pemain/pemasang judi togel ataupun boss/tokeh yang membiayai judi togel tersebut, akan tetapi Terdakwa dengan keahliannya telah ikut membantu Sdr. XXX (DPO) untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat ditentukan bahwa “Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah” dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut tetap dapat dikatakan telah melanggar Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membantu menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan Maisir, karena permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan, maka Unsur “Membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 20 *juncto*. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi di persidangan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan serta pengakuan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan ‘uqubat cambuk yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 *juncto*. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Menimbang bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah (pidana), baik

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi ‘uqubat cambuk di depan umum sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan ‘uqubat cambuk, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini, Terdakwa harus menjalani masa penahanan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi putusan ini dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan penjelasannya, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan ‘uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali ‘uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) juncto. Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasasyarakatan di Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena Terdakwa dikenakan ‘uqubat, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan hukum syara’, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “Dengan sengaja membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah
2. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “Dengan sengaja membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah

3. Maisir” melanggar Pasal 20 juncto Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambukan di depan umum dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S IMEI : 866251041919418;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Arif Daniel, S.HI., dan Ibnu Mujahid, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suherdi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Qudni Nasution S H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis

**Muhammad Nawawi, S.HI., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I.**

**Ibnu Mujahid, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suherdi, S.Ag.**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Saufiah  
Nim : 3002203012  
Tempat/ Tgl Lahir : Pedesi 20 Mei 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa/I  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kutacane Medan Desa Lembah  
Haji Kecamatan Babel Kabupaten  
Aceh Tenggara

### **2. Pendidikan**

- a. SI, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah STAISES Kutacane, judul Skripsi "Jual Beli Barang Elektronik Secara Kerdit Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Kasus Jual Beli Yang Dilakukan Secara Kerdit Oleh Masyarakat Aceh Tenggara)", 2019
- b. S2, Pasca Sarjana UINSU Medan, Program Studi Hukum Islam

### **3. Pengalaman kerja**

- a. 2016-2018, Bekerja Sebagai Staf Perpustakaan di Yayasan Ulil Albab Sd IT Al-Khansa
- b. 2019-2020, Bekerja Sebagai Guru Tahfid di Sd IT Robbani
- c. 2020-2021, Bekerja Sebagai Guru Kelas dan Guru Pendamping di Sd IT Robbani

### **4. Pengalaman Organisasi**

- a. 2016-2017, menjabat sebagai anggota Lembaga dakwah kampus STAISES Kutacane
- b. 2017-2019, menjabat sebagai bendahara Lembaga dakwah kampus STAISES Kutacane, dan sekaligus menjadi anggota dari badan Eksekutif mahasiswa STAISES Kutacane
- c. 2019-2020, menjabat sebagai pembina KAPMI, sekaligus sebagai anggota dari KAMMI

- d. 2020-sekarang, menjabat sebagai domisioner kampus sekaligus sebagai penasehat Lembaga Dakwah Kampus STAISES Kutacane